

**MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM
PEMAJUAN KEBUDAYAAN SUNDA DI JAWA BARAT**
(Studi Kasus Kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Paguyuban Pasundan)

DISERTASI

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Syarat
Seminar Hasil Penelitian Disertasi Program Doktor Ilmu Sosial
Bidang Kajian Ilmu Administrasi Publik
Pascasarjana Universitas Pasundan

Oleh:

ENDRI HERLAMBANG

NPM: 199020001



**PROGRAM DOKTOR ILMU SOSIAL
BIDANG KAJIAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN SUNDA DI JAWA BARAT

(Studi Kasus Kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Paguyuban Pasundan)

HASIL PENELITIAN

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Syarat
Seminar Hasil Penelitian Disertasi Program Doktor Ilmu Sosial
Bidang Kajian Ilmu Administrasi Publik
Pascasarjana Universitas Pasundan**

Oleh:

ENDRI HERLAMBANG

NPM: 199020001

Promotor

Bandung, Desember 2025

Prof. Dr. Lia Muliawaty, M.Si.
Ketua

Prof. Dr. H. Yaya Mulyana Abdul Azis, M.Si.
Anggota

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Endri Herlambang

NPM : 199020001

Judul Disertasi : Model *Collaborative Governance* Dalam Pemajuan Kebudayaan Sunda di Jawa Barat (Studi Kasus Kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Paguyuban Pasundan)

Dengan ini menyatakan dengan benar bahwa Disertasi yang saya tulis adalah:

1. Asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Doktor) di universitas atau perguruan tinggi manapun.
2. Disertasi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim promotor.
3. Karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, yang dicantumkan sebagai acuan dan dituliskan juga sumber acuan tersebut dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipertanggungjawabkan penulis. Demikian pernyataan ini saya tutup dan saya tanda tangani di Tasikmalaya pada tanggal .. Desember 2025.

Yang Menyatakan

Endri Herlambang

DALIL-DALIL

1. Kebijakan publik yang relevan dalam pemajuan kebudayaan perlu mempertimbangkan sejarah dan genetika suatu bangsa, sehingga kebijakan yang ditetapkan dapat berkesesuaian dengan kebutuhan dan kepentingan publik serta sejalan dengan kultur dan kebudayaan yang telah berjalan.
2. Model *Collaborative Governance* yang tepat dalam pemajuan kebudayaan akan ditemukan dan berjalan efektif ketika dihadapkan pada situasi yang mendesak serta disikapi oleh ideologi tertentu.
3. Proses kolaborasi yang baik tidak bersifat temporer dan parsial tetapi dapat melahirkan design kelembagaan yang berkelanjutan serta mampu mengintegrasikan seluruh stakeholder sehingga dari proses yang dilakukan kolaborasi akan semakin membaik dan menuju kesempurnaan.
4. Pemajuan kebudayaan bukan sekedar berorientasi pada efektifitas dan keberhasilan akan tetapi diperlukan spirit pengabdian sehingga harmonisasi kehidupan yang berbudaya menjadi indikator termanifestasikannya nilai-nilai ketuhanan dimuka bumi.

ABSTRAK

kebudayaan dan keragamannya merupakan kekayaan dan sekaligus ancaman bagi nasionalisme bangsa Indonesia sebagaimana yang mendasari ditetapkannya Undang-Undang nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, sebuah survei yang diterbitkan oleh Koran Washington ost memasukan Indonesia kedalam 5 negara paling rasis di dunia, selain itu Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Jawa Barat pada tahun 2023 masih dibawah angka rata-rata nasional yakni 55,5 sedangkan angka rata-rata yakni 57,13. Di Jawa Barat tingkat intoleransi masih cukup tinggi yakni 73,43% dibawah rata-rata nasional yakni 76,47% pada tahun 2024 berdasarkan survei dari Kementerian Agama dan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKU), padahal toleransi merupakan azas yang sangat diperlukan dalam pemajuan kebudayaan, dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 bahwa sekitar 30% warga Jabar sudah tidak lagi menggunakan bahasa daerahnya yakni bahasa Sunda, padahal bahasa merupakan simbol dan identitas suatu bangsa dan bahasa merupakan indikator peradaban manusia. Paguyuban Pasundan sebagai organisasi tertua berdiri 1913 yang bergerak dalam melestarikan budaya sunda, seringkali memiliki kedekatan dan diperhitungkan disetiap periode kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, dalam konteks implementasi Undang-Undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, khusunya kebudayaan Sunda seharusnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat pantas membangun kolaborasi dengan Paguyuban Pasundan dalam Pemajuan Kebudayaan Sunda di Jawa Barat, namun kenyataannya hal tersebut cenderung “*tidak dilakukan*” sebagai bentuk kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang dinyatakan oleh Anderson (2011: 6-7) yang menjelaskan kebijakan publik sama dengan pendapat Dye (2017: 5), yaitu apa yang “*dilakukan atau tidak dilakukan*” oleh pemerintah. Fakta tersebut menjadi dorongan bagi penulis untuk meneliti tentang ”Model *Collaborative Governance* Dalam Pemajuan Kebudayaan Sunda Di Jawa Barat dengan Studi Kasus Kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Paguyuban Pasundan” berdasarkan teori Ansell dan Gash. (2007). Metode studi kasus digunakan untuk meneliti kekhasan yang ada dalam setiap kasus administrasi publik dengan menggunakan paradigma kualitatif. Hasil penelitian ini melahirkan novelty yang menyempurnakan teori Dye (2017: 5) dan teori Ansell dan Gash. (2007) yakni model *Collaborative Governance* yang efektif dalam Pemajuan Kebudayaan Sunda di Jawa Barat didapatkan ketika pemerintah mempertimbangkan sejarah/historis suatu bangsa sebagai salah satu landasan dalam merumuskan kebijakan administrasi publik. Serta dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* diperlukan dua dorongan yakni: situasi yang mendesak (Urgent Situation) dan dorongan ideologi.

ABSTRACT

ulture and its diversity are both a wealth and a threat to nationalism, the nation, Indonesia as it is fundamentally and fundamentally established. Law number 5 of 2017 concerning the Advancement of Culture, a survey published by the Washington Post newspaper included Indonesia in the 5 most racist countries in the world, in addition, the Cultural Development Index (IPK) in West Java in 2023 is still below the national average, namely 55.5 while the average figure is 57.13 In West Java, the level of intolerance is still quite high, namely 73.43% below the national average, namely 76.47% in 2024 based on a survey from the Ministry of Religion and the Index of Harmony, Religious, and Religion (IKU), even though tolerance is a very necessary principle in cultural development, and based on data from the Central Statistics Agency (BPS) 2020 that around 30% of West Java residents no longer use their regional language, namely Surida, even though language is a symbol and identity of a nation and language is an indicator of civilization, humanity, Paguyuban, Pasundan As the oldest organization established in 1913 that is engaged in preserving Sundanese culture, it often has closeness and is needed in every period, the focus of the Governor of West Java, in the context of the implementation of Law No. 5 of 2017 concerning Cultural Development, especially Sundanese culture, the West Java Provincial Government should build collaboration with the Pasundan Association in the Development of Sundanese Culture in West Java, however, in reality this tends to be "not done" as a form of public policy. The West Java Provincial Government as stated by Anderson (2011: 6-7) which explains public policy, is the same as Dye's opinion (2017: 5), namely what is done or not done by the government. This fact is the encouragement for the author to research the Collaborative Governance Model in the Advancement of Sundanese Culture in West Java with a Case Study of Collaboration of the West Java Provincial Government with the Pasundan Association based on the theory of Ansell and Gash. (2007). The case study method is used to examine the uniqueness, which exists in each case of public administration using a qualitative paradigm. The results of your research provide a novelty that perfects Dye's theory (2017: 5) and Ansell and Gash's theory (2007). The effective Collaborative Governance model in the Advancement of Sundanese Culture in West Java is obtained when the government considers the historical history of a nation as one of the foundations in formulating public administrative power. As well as in the implementation, Collaborative Governance requires two drives, namely urgent situations and ideological drives.

RINGKESAN

kabudayaan katut kabhinekaanana, mangrupa kabeungharan sarta sakaligus jadi ancaman nasionalisme, bangsa Indonésia sabab dumasar kana tekadna. UU No. 5 Taun 2017 ngeunaan Pangwanganan Budaya, survéy anu diterbitkeun ku surat kabar Washington Post kaasup Indonésia dina 5 nagara panglobana rasis di dunya, salian ti hasil studi Indeks Perkembangan Budaya (IPK) di Jawa Barat taun 2023 masih handap rata-rata nasional, nyaéta 55,5 sedengkeun rata-rata angka 57,13. Di Jawa Barat, tingkat intoleransi masih cukup luhur, nya éta 73,43% handap rata-rata nasional, nya éta 76,47% dina taun 2024 dumasar survéy ti Indéks Departemen Agama jeung Harmoni. Masarakat Umat Ulama (IKU), toleransi padabal mangrupa prinsip anu kacida diperlukeunana dina kamajuan kabudayaan, sarta dumasar kana data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, kurang leuwih 30% warga Jawa Barat henteu deui ngagunakeun basa daerahna, nyaéta basa Sunda, sanajan basa mangrupa lambang jeung jati diri bangsa jeung basa téh mangrupa indikator peradaban, manusia, paguyuban Pasundan, nu pangkolotna geus ngadeg salaku organisasi di Paguyuban Pasundan. Kabudayaan Sunda, mindeng miboga kadeukeutan sarta diperhatikeun dina saban mangsa kapamingpinan Gubernur Jawa Barat, dina kontéks palaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Taun 2017 ngeunaan Kamajuan Kabudayaan, hususna Kabudayaan Sunda kudu. Pamaréntah Propinsi Jawa Barat pantes ngawangun gawé bareng jeung Paguyuban Pasundan dina Pangwanganan Kabudayaan Sunda di Jawa Barat, tapi dina kanyataanana hal ieu teu dilaksanakeun sabagé wangun kawijakan Pamaréntah Propinsi Jawa Barat sakumaha anu diébréhkeun ku Anderson (2011: 6-7) anu nétélakeun kakawasaan masarakat, sarua jeung pamadegan Dye (2017: 5), nya éta naon anu dilakukeun atawa henteu ku pamaréntah. Kanyataan ieu jadi pangjurung pangarang pikeun nalungtik Modél Governance Kolaboratif dina Kamajuan Kabudayaan Sunda di Jawa Barat kalawan Studi Kasus Kolaborasi Pamaréntah Propinsi Jawa Barat jeung Paguyuban Pasundan dumasar kana téori Ansell jeung Gash. (2007). Métode studi kasus digunakeun pikeun nalungtik karakteristik anu aya dina unggal pasualan administrasi publik ngagunakeun paradigma kualitatif. Hasil tina ieu panalungtikan ngalahirkeun kabaruan anu nyampurnakeun tiori Dye (2017: 5) jeung tiori Ansell jeung Gash. (2007) nétélakeun yén modél Collaborative Governance anu éfektif dina Ngamajukeun Kabudayaan Sunda di Jawa Barat dimeunangkeun nalika pamaréntah nganggap sajarah hiji bangsa minangka salah sahiji landasan dina nyusun kawijakan advokasi publik. Salian ti éta, dina palaksanaanana, Collaborative Governance merlukeun dua faktor, nya éta kaayaan urgent jeung faktor ideologis.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Bijaksana, yang telah memberikan nikmat sehingga berkat karunia dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian pada Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Pasundan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi terakhir yakni nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta kaum muslimin yang setia terhadap ajaran yang diajarkan olehnya.

Hasil penelitian ini dengan judul *Model Collaborative Governance Dalam Pemajuan Kebudayaan Sunda Di Jawa Barat dengan Studi Kasus Kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Paguyuban Pasundan*, disertasi yang penulis susun untuk menyelesaikan program doktor ilmu sosial bidang kajian ilmu administrasi publik. fokus penelitian adalah tentang studi kasus model kolaborasi pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Paguyuban Pasundan dalam Pemajuan Kebudayaan Sunda di Jawa Barat. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana model kolaborasi yang terjadi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Paguyuban Pasundan sehingga melalui kolaborasi yang dilakukan kepentingan kedua belah pihak dalam menjalankan amanat Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dapat tercapai dimana kepentingan pemerintah dan kepentingan non pemerintah atau stakeholder terkait dapat terakomodir melalui model kolaborasi yang efektif khususnya dalam pemajuan budaya Sunda.

Usulan penelitian ini tidak mungkin dapat penulis lakukan tanpa dorongan dan bantuan dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunannya. Maka dari itu dengan segala hormat penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terkira kepada Ketua Umum Paguyuban Pasundan Prof. Dr. HM Didi Turmudzi, M.Si yang telah memberikan beasiswa sehingga penulis dapat terus berproses untuk menyelesaikan studi Doktor Ilmu Sosial yang

sedang penulis tempuh ini, terima kasih yang setinggi-tingginya juga disampaikan kepada Prof. Dr. Lia Muliawaty, M.Si selaku ketua tim promotor, dan Prof. Dr. H. Yaya Mulyana Abdul Azis, M.Si selaku anggota tim promotor, yang dengan sabar dan penuh dedikasi senantiasa membimbing dan memberikan masukan yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Tidak lupa penulis pun mengucapkan terimakasih kepada para pejabat struktural Pasca Sarjana Doktor Ilmu Sosial yakni:

- Rektor Universitas Pasundan Prof. Dr. H. Azhar Affandi, S.E., M.Sc
- Direktur Pasca Sarjana Doktor Ilmu Sosial Prof. Dr. H. Bambang Heru P, M.S
- Wakil Direktur 1 : Dr. H. Yaya Mulyana Abdul Azis, M.Si
- Wakil Direktur II : Prof. Dr. H. Atang Hermawan, MSIE., Ak
- Ketua P3M : Dr. H. Yusuf Arifin, S.Si., M.M
- Ketua Prodi : Prof. Dr. H. Thomas Bustomi, M.Si
- Sekretaris Prodi :Prof. Dr. H. Kamal Alamsyah, M.Si

Dimana atas kinerja dan profesionalismenya yang dimiliki penulis dapat menempuh Pendidikan Doktor ini dengan lancar, kemudian kami memohon kepada para penguji/penelaah yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, serta kritik sehingga nanti penulis dapat menyempurnakan rencana penelitian ini. Penulis juga ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh civitas akademika Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Pasundan yang telah memberikan dan membangun dinamika ilmu pengetahuan sehingga menjadi bekal bagi penulis dalam penyelesaian hasil penelitian ini. Begitu juga penulis sampaikan terima kasih atas dukungan dari seluruh tenaga pendidik dan staf di Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Pasundan yang telah dengan sepenuh hati menyiapkan berbagai kebutuhan dan bantuan yang diperlukan sehingga pelaksanaan

penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Terimakasih juga kami ucapan kepada Yth Bapak Apipudin, S.Pd. Kepala Kantor Sekretariat PB Paguyuban Pasundan kepada Yth bapak H. Ribert Susanto, S.A.P., M.M.,M.I.Kom.M.AP.,CCP Kasubag Acara Pada Bagian Protokol Provinsi Jawa Barat yang telah membantu penulis khususnya dalam mempertemukan penulis dengan informan-informan kunci yang diperlukan,

Terimakasih kepada orang tua, mertua, serta saudara saudari kami, secara khusus mengucapkan terimakasih dan rasa cinta kepada keluarga yang senantiasa mendo'akan, mendukung dan menyemangati penulis : istri tercinta Siti Herayani, serta anak-anak ku : kaka Ica, AA Ibang, dan Adik Ellen, yang kehadiran mereka selalu menjadi motivasi bagi ayahnya.

Penulis menyadari bahwa rencana yang baik adalah kunci keberhasilan dalam setiap urusan, maka dari itu dalam disertasi ini kami memerlukan saran dan bimbingan kepada para pembimbing dan para penguji semoga apa yang telah kita lakukan menjadi amal ibadah dihadapan Alloh SWT.

Tasikmalaya, Desember 2025

Penulis

ENDRI HERLAMBANG

199020001

DAFTAR ISI

Contents

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah.....	14
1.2.1 Fokus Penelitian.....	14
1.2.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.3 Kegunaan Penelitian.....	16
BAB II.....	17
KAJIAN PUSTAKA, ALUR BERPIKIR DAN PROPOSISI.....	17
2.1 Kajian Pustaka	17
2.1.1 Tinjauan Penelitian yang Relevan	19
2.1.2. Grand Theory: Teori Administrasi Publik.....	30
2.1.3 Midle Theory: Kebijakan Publik	40
2.1.4. Applied Theory: Collaborative Governance	61
2.2 Alur Berpikir.....	73
2.3 Proposisi	80
BAB III	82
OBJEK DAN METODE PENELITIAN	82
3.1 Objek Penelitian	82
3.2 Metode Penelitian.....	96

3.2.1 Oprasionalisasi Parameter	98
3.2.2 Rancangan Penelitian.....	100
3.2.3 Informan dan Operasional Parameter	102
3.2.4 Teknik Pengumpulan Data	103
3.2.5 Metode Analisis Data.....	105
3.2.6 Pemeriksaan Keabsahan Data.....	106
3.3 Jadwal penelitian.....	107
BAB IV.....	109
HASIL PENLITIAN DAN PEMBAHASAN.....	109
4.1 Hasil Penelitian	109
4.1.1 Pemajuan Kebudayaan dan falsafah Pancasila	109
4.1.2 Pemajuan Kebudayaan dan Sejarah Kedaulatan Bangsa	114
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	117
4.2.1 Pelaksanaan <i>Collaborative Governance</i> Dalam Pemajuan Kebudayaan Sunda Di Jawa	
117	
4.2.2 Paktor Penghambat <i>Collaborative Governance</i> Dalam Pemajuan Kebudayaan Sunda	
Di Jawa.....	139
4.2.3 Pengembangan Model <i>Collaborative Governance</i> Dalam Pemajuan Kebudayaan Sunda	
Di Jawa.....	151
BAB V	178
KESIMPULAN	178
DAFTAR PUSTAKA.....	184

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Kebudayaan	4
Gambar 2.1 Perkembangan Administrasi Publik	34
Gambar 2.2 Hubungan Sistem Politik dengan Kebijakan Publik	39
Gambar 2.3 Teori System Easton (1965).....	43
Gambar 2.4 Model implementasi kebijakan Van Meter, yakni (Indiahono: 2009) .	45
Gambar 2.5 Yang menjelaskan empat varibel, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Indiahono: 2009)	46
Gambar 2.6 Pengukuran Keberhasilan Implementasi Kebijakan Public Dapat Dilihat Dari Prosesnya Serta Dari Pencapaiannya (Grindle;1980)	48
Gambar 2.7 Model Collaborative Governance Dari Ansell Dan Gash.....	63
Gambar 2.8 Alur Berpikir Kajian Penelitian	72
Gambar 2.9 Alur Berpikir Penelitian	76
Gambar 3.1 Kultur Sunda Yang Ada di Jawa Barat.....	83
Gambar 3,2 Tokoh Pendiri Paguyuban Pasundan	84
Gambar 3.3 Kongres Pemuda II / Deklarasi Sumpah Pemuda.....	86
Gambar 3.4 Gambar Rancangan Penelitian	94
Gambar 3.5 Proses Pengumpulan Data.....	100
Gambar 4.1 Paradox integrasi Nasional.....	106
Gambar 4.2 Sejarah Paguyuban Pasundan Dalam Kacamata Teori Anshel Dan Gash (2007).....	110
Gambar 4.3 Tiga Langkah Dalam Pemajuan Kebudayaaan	111
Gambar 4.4 Kantor PB Paguyuban Pasundan.....	113
Gambar 4.5 Pelaksanaan <i>Collaborative Governance</i> Yang Telah Dilaksanakan.....	133
Gambar 4.6 Sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan.....	136
Gambar 4.7 Nilai-nilai Pancasila Yang Belum Dilaksanakan Dalam Pemajuan Kebudayaan Sunda Di Jawa Barat.....	144
Gambar 4.8 (<i>Novelty</i>) Sejarah Bagian Dari Yang Memengaruhi Kebijakan Publik.....	161
Gambar 4.9 Kontekstualisasi Tritangtu dalam Kebijakan Pemajuan Kebudayaan Sunda di Jawa Barat (<i>Novelty</i>).....	162
Gambar 4.10 Tahapan Pelaksanaan Kongres Kebudayaan	

Sunda di Jawa Barat.....	166
Gambar 4.11 Refleksi Sejarah Perjuangan Paguyuban Pasundan Dalam Penyempurnaan Model Teori <i>Collaborative Governance</i>	
Ansel Dan Gash (2008: 545)	169
Gambar 4.12 (<i>Novelty</i>) Urgent Situation dan Ideologi Dalam Penyempurnaan Model Teori <i>Collaborative Governance</i>	
Ansel Dan Gash (2008: 545).. ..	170
Gambar 4.13	
Gambar 5.1 Rekomendasi <i>Collaborative Governance</i> Dalam Pemajuan Kebudayaan Sunda di Jawa Barat.....	174
Gambar 5.2 Rekomendasi Sebagai Jawaban Atas Hambatan <i>Collaborative Governance</i> Dalam Pemajuan Kebudayaan Sunda di Jawa Barat	174

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu Tentang Kolaborasi dalam Pemajuan Kebudayaan.....	25
Tabel 3.1 Tabel Oprasionalisasi Parameter.....	92
Tabel 3.2 Rencana Jadwal Penelitian.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kebudayaan Nasional Indonesia ditengah peradaban dunia menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Reublik Indonesia Tahun 1945, selain itu kebudayaan dan keragamannya merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa, kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat dan pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia ditengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. maka dari itu diperlukan langkah-langkah strategis dalam pemajuan kebudayaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Begitulah dasar pertimbangan yang melatar belakangi ditetapkannya undang-undang tentang pemajuan kebudayaan.

Adanya suku bangsa yang beragam di dalam tubuh bangsa Indonesia adalah suatu fakta dasar yang menyebabkan bangsa Indonesia ini memiliki motto “Bhinneka Tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua

(Witanto,2023). Di samping itu, pengenalan dan pemahaman akan substansi keaneka-ragaman itu juga memberikan nilai dan pemahaman dimana adanya kedalaman historis dari kebersamaan dan adanya persatuan yang khas dengan tidak menghilangkan identitas dan karakteristik masing-masing namun terikat dalam satu rasa cinta terhadap negara yang disebut dengan nasionalisme, walaupun sebuah survei yang diterbitkan oleh Koran Washington ost memasukan Indonesia kedalam 5 negara paling rasis di dunia dan menyebutkan 30-39,9,9 persen warga negara Indonesia rasis (Azhar, 2022). Oleh karena itu memiliki jiwa nasionalisme bagi bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang sangat penting sebab nasionalisme bertujuan untuk menjaga dan memperkuat keutuhan bangsa. Kahin (2013:4) mengatakan bahwa nasionalisme merupakan suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia.

Pada saat ini tepatnya pada masa/era globalisasi dan perkembangan teknologi digital disadari atau tidak kini telah menginfiltasi rasa nasionalisme bangsa Indonesia sehingga rasa empati dan gotong royong semakin memudar, dan perkembangan teknologi kini dari waktu ke waktu seakan tidak pernah henti memprovokasi individu bangsa sehingga keragaman suku bangsa sebagai aset kekayaan bangsa kini mulai tergerus oleh sikap primordialisme dan ego sektoral, bahkan telah mengikis identitas budaya lokal yang telah dimiliki, apalagi dengan hadirnya kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) seakan memberikan kemudahan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab khususnya kelompok intoleran untuk melakukan agitasi dan menginfiltasi nilai-nilai budaya, sehingga muncul

stigma dimana implementasi dalam upaya pemajuan kebudayaan sering kali di justifikasi sebagai sesuatu yang salah atau haram untuk dilakukan, sedangkan konsep pemajuan kebudayaan justru menghendaki adanya keberagaman untuk dihargai dan dipertahankan, sebgaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tetang Pemajuan Kebudayaan.

Definisi Budaya berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 2017 dalam pasal 1 poin 1 mengatakan bahwa *“Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya Masyarakat”*. Dari perbedaan sebagai fakta yang harus dijaga dan dari cita-cita yang satu dan telah menyatukan, maka kolaborasi dalam pemajuan kebudayaan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan Amanah ketuhanan sebagaimana yang disampaikan dalam sila pertama, karena melalui kolaborasi terkandung perwujudan integrasi dan harmonisasi dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara, walaupun sebuah survei yang diterbitkan oleh Koran Washington ost memasukan Indonesia kedalam 5 negara paling rasis di dunia dan menyebutkan 30-39,9,9 persen warga negara Indonesia rasis (Azhar, 2022). Oleh karena itu kolaborasi dalam pemajuan kebudayaan merupakan indikator sebagai negara yang berketuhanan dan beragama, Kahin (2013:4). Dalam Pasal Tiga (3) bahwa Pemajuan Kebudayaan berasaskan :

Toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas, wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, gotong royong.

Apalagi secara historis kebudayaan dan keaneka ragamannya memiliki kontribusi dalam mewujudkan kedaulatan bangsa dan berkontribusi juga terhadap kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu pemerintah wajib hadir dan mendorong keterlibatan publik melalui bentuk kolaborasi dengan menjadikan budaya sebagai kekuatan pembangunan.

Pembangunan ekonomi yang belum tersinkronisasi dengan pemajuan kebudayaan telah mengakibatkan terjadinya krisis budaya dan dapat memperlemah jati diri bangsa (nasional) dan ketahanan bangsa, bahkan malpraktik ekonomi tersebut sering kali merusak ekosistem alam dan menabrak norma-norma kebudayaan, selain itu kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya belum optimal yang mengakibatkan lemahnya soliditas sosial, rasa kekeluargaan, keramah tamahan dalam interaksi social.

Kriteria Capaian IPK								
Provinsi	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	IPK23
	≤ 20	20 < x ≤ 40	40 < x ≤ 60	60 < x ≤ 80	80 < x ≤ 100			
Indonesia	29,50	73,35	70,73	51,54	34,91	60,49	58,71	57,13
1 Aceh	14,36	82,13	59,58	48,43	38,79	68,17	55,02	55,33
2 Sumatera Utara	19,21	76,25	73,61	41,01	28,53	63,20	59,15	54,28
3 Sumatera Barat	25,28	75,12	63,27	64,73	29,80	69,45	60,44	59,34
4 Riau	30,73	78,03	75,30	53,02	26,54	63,46	60,03	58,99
5 Jambi	42,20	70,82	75,09	53,53	31,43	62,11	55,68	58,92
6 Sumatera Selatan	25,12	69,76	68,31	64,57	17,34	63,67	62,84	57,51
7 Bengkulu	49,73	79,35	76,90	53,41	27,69	61,91	58,21	61,45
8 Lampung	27,77	74,78	74,72	55,31	26,14	58,42	57,21	57,82
9 Kep. Bangka Belitung	33,65	72,77	72,98	57,95	18,26	64,99	53,31	57,99
10 Kep. Riau	20,39	82,46	78,28	51,91	28,94	68,95	56,98	59,80
11 DKI Jakarta	14,59	79,20	71,79	48,56	21,28	70,58	59,59	55,96
12 Jawa Barat	27,87	72,06	63,51	55,64	26,36	61,91	57,18	55,50
13 Jawa Tengah	45,11	73,50	75,61	53,13	46,35	56,63	59,61	60,89
14 DI Yogyakarta	59,10	80,09	78,78	63,29	50,63	60,51	65,53	67,90
15 Jawa Timur	33,79	74,36	70,51	54,60	47,19	56,75	59,59	59,38
16 Banten	25,87	70,92	58,03	50,96	27,84	60,56	54,70	52,49
17 Bali	67,90	81,64	78,52	65,33	65,80	65,48	61,46	71,36

Sumber: IPK Tahun 2023 Enam Tahun Pembangunan Kebudayaan: Perkembangan IPK Nasional dan Provinsi 2018 - 2023 6

Gambar: 1.1
Indeks Pembangunan Kebudayaan 2023

Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang penduduknya mayoritas dihuni oleh suku Sunda yakni sekitar 71% berdasarkan data dari BPS Tahun 2010, Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Jawa Barat pada tahun 2023 masih dibawah angka rata-rata Pembangunan Kebudayaan (IPK) nasional yakni 55,5 sedangkan angka rata-rata Pembangunan Kebudayaan (IPK) nasional Indonesia yakni 57,13., Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) tersebut disusun sebagai salah satu instrument untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan pemajuan kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam pemajuan kebudayaan, selain itu pemajuan kebudayaan di Jawa Barat memiliki kendala dimana tingkat intoleransi yang terjadi di Jawa Barat masih cukup tinggi yakni 73,43% dibawah rata-rata nasional yakni 76,47% pada tahun 2024 berdasarkan survei dari Kementerian Agama dan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKU), padahal dalam pemajuan kebudayaan toleransi merupakan sikap yang sangat diperlukan khususnya dalam merawat keberagaman suku bangsa, budaya dan agama sehingga dapat dihargai dan dipertahankan.

Masalah selanjutnya berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 bahwa sekitar 30% warga Jabar sudah tidak lagi menggunakan bahasa Sunda, padahal bahasa merupakan simbol dan identitas suatu bangsa dan bahasa merupakan indikator peradaban manusia, karena melalui bahasa manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dapat saling mengerti, saling memahami dalam

interaksi dan hubungan sosial, serta dapat melahirkan satu norma dan aturan serta tata laksana kehidupan yang adil dan beradab.

Provinsi Jawa Barat sejak tanggal 23 Februari tahun 2024 telah dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat yakni Kang Dedi Mulyadi (KDM) identitas kewilayahan Provinsi Jawa Barat yang mayoritas dihuni oleh suku Sunda kini semakin jelas eksistensinya, karena kepemimpinan KDM menjadikan nilai-nilai dan falsafah Sunda menjadi rujukan dalam membangun desa dan menata kota di wilayah Jawa Barat. Selain itu KDM telah terbukti mampu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menyampaikan spirit kebudayaan dan menyampaikan kinerja kepemimpinannya yang merujuk pada nilai-nilai dan falsafah kebudayaan Sunda, dalam kata lain KDM relatif mampu menjadikan ancaman teknologi menjadi satu peluang dalam pembangunan. Kemudian di Jawa Barat juga terdapat salah satu organisasi tertua yang secara historis berkontribusi dalam membangun kedaulatan bangsa dan berkontribusi terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, organisasi tersebut adalah Paguyuban Pasundan yang telah berdiri sejak tahun 1913 dan sejak dulu hingga sekarang masih tetap konsisten dalam pemajuan kebudayaan khususnya kebudayaan Sunda.

Paguyuban Pasundan Dalam Buku Kiprah Perjuangannya Dari Zaman Ke Zaman (1914-2000) yang diterbitkan oleh Pengurus Besar Paguyuban Pasundan (2000) telah membuktikan bahwa kesadaran akan jati dirinya telah menjadi *role model* dimana pada saat itu diikuti oleh suku-suku lain, yang selanjutnya pada tahun 1918 berdirilah Syarikat Sumatra, kemudian berdiri lagi Syarikat Ambon (1920), Kaum Betawi tahun (1923) Syarikat Timor tahun (1924) Syarikat Madura tahun

(1925) Persatuan Minahasa tahun (1927) dll. Akhirnya mereka berhimpun dalam satu wadah yakni ‘*Perhimpunan Indonesia*’, sebagai cikal bakal berdirinya PPPKI (Permoefakatan Perhimpunan-Perhimunan Politik Kebangsaan Indonesia) yang akhirnya melahirkan ikrar *Sumpah Pemuda* yang ditetapkan melalui kongres pemuda ke 2 pada tanggal 28 oktober 1928. Sejarah tersebut telah memberikan pelajaran bahwa kedaulatan bangsa bahkan berdirinya negara terlahir melalui praktik pemajuan kebudayaan. PB Paguyuban Pasundan (2000:78-86)

Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan Prof. Dr. HM Didi Turmudzi, M.Si. menilai saat ini Jawa Barat sedang mengalami krisis diantaranya krisis menggunakan Bahasa Sunda padahal bahasa merupakan simbol dan identitas suatu bangsa, hal tersebut disampaikan pada saat Silaturahim Ba’da Idul fitri 1446 Hijriah secara hybrid yang bertempat di Aula MandalaSaba dr. Djoendjoenan, Gedung Paguyuban Pasundan, Jalan Sumatera Kota Bandung, pada hari sabtu (12/4/2025), kegiatan tersebut menghadirkan tokoh-tokoh Sunda, termasuk dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta dihadiri oleh beberapa kepala daerah, Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, para pimpinan BUMN dan BUMD serta seluruh Jajaran Pengurus Besar Paguyuban Pasundan. Hadir juga Civitas Akademika Unpas, STIE, STKIP Pasundan serta seluruh Kepala Sekolah Pasundan dalam acara tersebut Ketua Umum Paguyuban Pasundan pun menyampaikan akan mendirikan pusat budaya Sunda di Jawa Barat dan telah menyiapkan lahan kurang lebih 50 hektar di daerah Majalengka.

Gubernur Jawa Barat, beliau memberikan tanggapan bahwa Paguyuban Pasundan yang menaungi Universitas Pasundan akan didorong untuk membantu

melakukan penelitian mengenai ajaran Sunda. Gagasan ini ia canangkan, supaya kebudayaan Sunda tidak selalu di kaitkan dengan hal-hal mistik, melainkan dapat diungkap secara akademik, selama ini kebudayaan Sunda sering kali disangkut pautkan dengan dunia klenik padahal hal tersebut merupakan bahasa akademik pada zamannya. "Jadi nanti harus ada labolatorium kebudayaan Sunda, karena yang disebut kebudayaan itu bukan hanya suling bukan hanya degung, tapi mengungkap bagaimana sejarahnya, seperti apa manuskripnya, bagaimana cita-cita besarnya tentang pembangunanya dan perubahan". Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 pasal 5 bahwa objek pemajuan kebudayaan meliputi:

Tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.

Kondisi tersebut diatas merupakan salah satu bentuk peluang untuk melakukan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Paguyuban Pasundan khususnya dalam pemajuan kebudayaan Sunda, akan tetapi kolaborasi yang dimiliki belum terbagun dengan baik, hal ini terlihat dari beberapa fakta permasalahan yakni sebagai berikut:

1. Dilihat dari kondisi awal Paguyuban Pasundan terlihat memiliki kapasitas sebagai organisasi yang bergerak dalam melestarikan budaya Sunda dan memiliki "underbow" organisasi dan jejaring organisasi yang mumpuni serta dapat memenuhi standar kolaborasi Hexsa Helix dalam pemajuan kebudayaan Sunda di Jawa Barat akan tetapi ketersedian waktu yang terbatas dan tema pertemuan yang kurang relevan menjadi kendala sehingga dialog

dan negosiasi serta singkronisasi kepentingan antara kedua belah pihak belum terjadi titik temu atau belum meperoleh konsensus yang utuh dan dapat ditindak lanjuti secara kongkrit,

2. Design kelembagaan yang akan mengintegrasikan seluruh potensi belum terumuskan sebagaimana yang diharapkan oleh kedua belah pihak sehingga kolaborasi yang dilakukan baru sampai pada tahap keputusan sementara, dan diperlukan tindak lanjut untuk menyusun model kolaborasi jelas, sistematis dan terukur.
3. Falsafah Kepemimpinan Gubernur Jawa Barat yakni kang Dedi Mulyadi memiliki spirit yang sama dengan platform organisasi Paguyuban Pasundan khususnya dalam menjadikan nilai-nilai dan falsafah Sunda sebagai landasan dalam merumuskan dan merealisasikan program kerjanya, akan tetapi kepemimpinan DKM masih relative baru sehingga, masih perlu waktu untuk menyusun kebijakan yang dapat memfasilitasi terciptanya hubungan kolaborasi yang efektif antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Paguyuban Pasundan.
4. Hasil kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Paguyuban Pasundan belum mendapatkan hasil yang optimal, dimana jejaring organisasi atau sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak belum terkonsolidasi dan terkelola secara optimal khususnya dalam pemajuan kebudayaan Sunda di Jawa Barat.

Dari permasalahan tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam menggunakan teori kolaborasi Ansell dan Gash (2007), dimana teori

tersebut akan dapat mendeskripsikan model kolaborasi dengan indikator-indikator yang telah ditentukan yakni dari mulai memotret kondisi awal, dimana terdapat masalah yakni; (1) kedua belah pihak memiliki waktu yang terbatas dan telah memiliki agenda rutinnya masing-masing sehingga proses kolaborasi menjadi terhambat, (2) kemudian proses kolaborasi yang dilakukan belum sampai pada kesepakatan yang jelas sehingga rencana tindak lanjut tidak terumuskan dengan jelas dan sistematis, (3) kemudian terkait design kelembagaannya belum terformulasi secara proporsional dan legal sehingga model kolaborasi yang efektif belum dapat ditemukan, (4) kemudian kinerja kepemimpinan fasilitatif belum terlihat dalam bentuk kibijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga kolaborasi dalam pemajuan kebudayaan Sunda belum menjadi prioritas program,

Paguyuban Pasundan dengan underbow organisasinya berpeluang besar dapat menciptakan Model kolaborasi Hexa Hellix dimana enam (6) unsur dalam kolaborasi Hexa Hellix telah ada dalam tubuh Paguyuban Pasundan yakni:

- (1) Unsur pemerintah: Ketua umum Paguyuban Pasundan memiliki kedekatan dengan Gubernur Jawa Barat dengan salah satu indikatornya yakni, seringkali KDM selalu hadir ketika diundang oleh Paguyuban Pasundan, apalagi dalam pernikahan anak KDM yakni Maula Akbar Mulyadi Putra, Ketua Umum pengurus Besar Paguyuban Pasundan prof. Dr. H. Didi Turmudzi, M.Si menjadi saksi pernikahan bahkan memberikan sambutan pada kesempatan yang berbahagia tersebut.
- (2) Unsur Akademisi: Paguyuban Pasundan memiliki underbow yakni Yayasan Pendidikan Tinggi yang bertugas sebagai badan

penyelenggara perguruan tinggi yakni Universitas Pasundan (UNPAS Bandung) yang tentunya memiliki SDM Dosen dengan berbagai disiplin ilmu. Maka unsur akademisi pun oleh Paguyuban Pasundan tentu dapat terpenuhi.

- (3) Unsur Dunia usaha: Paguyuban Pasundan memiliki Lembaga bidang usaha yakni Koperasi, Bank, Lumbung padi, Baitul Maal wa Tamwill (BMT), UKM, Bidang Bisnis Umum, Pasundan Mart, dan bidang usaha lainnya, yang tentunya lembaga usaha yang dimiliki Paguyuban Pasundan dalam implementasi usahanya relative menjalankan nilai-nilai budaya khusunya budaya Sunda.
- (4) Unsur komunitas: Paguyuban Pasundan sendiri dimana dalam catatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk komunitas yang bergerak dalam sektor kebudayaan, yakni tercatat sebagai organisasi kemasyarakatan (ORMAS), maka unsur komunitas pun tentunya dapat terpenuhi.
- (5) Unsur Media: Paguyuban Pasundan memiliki lembaga media yang berafiliasi atau dibawah naungan Paguyuban Pasundan yakni pasoendan.com, pasjabar.com, Sipatahunan, Simpai Pasundan dan dan kanal/channel You Tube atau media sosial lainnya sebagai bagian dari program Paguyuban Pasundan.
- (6) Komunitas Terdampak: warga dan atau anggota Paguyuban Pasundan, dari mulai pengurus, guru-guru dan para dosen, karyawan, komunitas seni budaya yang ada di sekolah-sekolah Pasundan, tentunya termasuk

dalam katagori kelompok terdampak. Salah satu contoh penulis dalam pengamatan awal mendengar sendiri salah satu guru yang termasuk bagian dari pegurus PB Paguyuban Pasundan, beliau mengeluhkan tentang etika peserta didiknya yang masih perlu di ajarkan tentang budaya kesopanan terhadap guru atau orang tua, dan yang lebih parahnya lagi orang tua siswa pun seakan tidak memahami tentang pentingnya etika dan kesopanan dan cenderung melindungi kesalahan yang dilakukan anaknya.

Menurut Liang Gie (1977: 36-41), administrasi public adalah serangkaian proses yang dilakukan bersama untuk mencapai tujuan tertentu, maka kata “bersama” itulah yang dalam pelaksanaannya menggunakan proses *collaborative governance* sebagaimana yang disampaikan oleh Anshel dan Gash (2007). Kemudian menurut Anderson (2011: 6-7) menjelaskan kebijakan publik sama dengan pendapat Dye, yaitu apa yang “’dilakukan atau tidak dilakukan’ oleh pemerintah. Berdasarkan berita dimedia baik cetak maupun elektronik dan berdasarkan keterangan dari Ketua Umum PB paguyuban pasundan Prof. Dr. HM Didi Turmudzi, M.Si yang sejak tahun 2010 dan sampai saat ini di tahun 2025 dalam kongres ke 44 di pangandaran beliau terpilih kembali menjadi Ketua Umum PB Paguyuban Pasundan. Beliau mengatakan dari setiap masa kepemimpinan Gubernur Jawa Barat secara pribadi seringkali memiliki kedekatan dengan Gubernur Jawa Barat bahkan dari mulai Gubernur Ahmad Heryawan, Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi, tetapi kolaborasi secara kelembagaan seringkali tidak terjadi secara berkelanjutan, bliau mengatakan contohnya dimasa Gubernur Dedi Mulyadi

“Yi bapakteh caket pisan saren KDM tapi kolaborasi secara kelembagaan mah teu acan aya, memang KDM pemahaman sundanamah jero tapi kenyataannya kanggo kolaborasi sareng paguyuban pasundan teu acan aya”.

Dengan mencermati teori kebijakan public menurut Anderson (2011: 6-7) dimana ’dilakukan atau tidak dilakukan’ oleh pemerintah itu merupakan bentuk kebijakan, maka dalam konteks implementasi Undang-Undang No 5 Tahun 2017 Tentang pemajuan Kebudayaan, khusunya kebudayaan sunda seharusnya pemerintah provinsi Jawa Barat pantas membangun kolaborasi dengan Paguyuban Pasundan sebagai organisasi tertua khususnya yang bergerak dalam Kebudayaan Sunda, namun kenyataannya hal tersebut cenderung “*tidak dilakukan*” sebagai bentuk kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pemajuan kebudayaan Sunda. Penulis sangat tertarik meneliti permasalahan tersebut karena menurut Anderson kebijakan untuk melakukan atau tidak melakukan dipengaruhi oleh pihak-pihak yang memiliki pengaruh besar terhadap sejumlah orang. Kebijakan publik juga dipengaruhi oleh pihak-pihak lain, tetapi pemerintah menjadi aktor utama dan penentu. Karena itu, kebijakan publik sangat tergantung pada sistem pemerintahan yang berlaku. Itu pun menjadi daya tarik bagi peneliti yang dimungkinkan dapat memberikan evaluasi terhadap sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia bahkan diharapkan penulis dapat mengungkap pihak-pihak yang memiliki pengaruh besar dalam menghambat kolaborasi dalam Pemajuan Kebudayaan Sunda di Jawa Barat.

Dari kondisi tersebut penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul “*Model Collaborative Governance Dalam Pemajuan Kebudayaan Sunda Di Jawa*

Barat dengan Studi Kasus Kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Paguyuban Pasundan”.

1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

1.2.1 Fokus Penelitian

Dalam judul penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 'Model *Collaborative Governance* antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Paguyuban Pasundan dimana dari teori kolaborasi tersebut terdapat indikator-indikator yang telah ditentukan yakni dari mulai memotret kondisi awal (*Starting Conditions*), kemudian proses kolaborasinya (*Colaborative Process*) , kemudian design kelembagaannya (*Institutional Design*), kepemimpinan fasilitatif (*Facilitative Leadership*), dan hasil dari koraborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan Paguyuban Pasundan dalam pemajuan kebudayaan Sunda di Jawa Barat.

1.2.2 Rumusan Masalah

Persoalan penelitian ini dapat di rumuskan dalam tiga pokok pertanyaan penelitian yakni sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pelaksanaan model kolaborasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Paguyuban Pasundan dalam pemajuan kebudayaan Sunda di Jawa Barat?

- 2) Apa faktor penghambat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Paguyuban Pasundan dalam proses kolaborasi untuk pemajuan kebudayaan Sunda di Jawa Barat?
- 3) Bagaimana pengembangan model *Collaborative Governance* yang efektif dalam pemajuan kebudayaan Sunda di Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan kepada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Melakukan analisis model *Collaborative* antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Paguyuban Pasundan dalam pemajuan kebudayaan Sunda di Jawa Barat?
- 2) Melakukan analisis faktor-faktor pendukung dan penghambat *Collaborative* Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Paguyuban Pasundan dalam pemajuan kebudayaan Sunda di Jawa Barat?
- 3) Menyusun model *Collaborative Governance* yang efektif dan relevan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pemajuan kebudayaan Sunda di Jawa Barat?

1.3 Kegunaan Penelitian

- 1) Penelitian ini secara praktis bermanfaat bagi peningkatan partisipasi publik dalam berkoraborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat khusunya dalam pemajuan kebudayaan Sunda di Jawa Barat.
- 2) Secara teoritik, penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi pengembangan model *Collaborative Governance* yang efektif dan relevan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya dengan Paguyuban Pasundan dalam pemajuan kebudayaan Sunda di Jawa Barat.
- 3) Secara keilmuan, penelitian ini berusaha untuk mengembangkan disiplin ilmu Administrasi Publik dengan memberikan analisis dan model tentang *Collaborative Governance* yang selama ini masih perlu dikontekstualkan dengan kondisi di Indonesia khususnya di Jawa Barat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, ALUR BERPIKIR DAN PROPOSISI

2.1 Kajian Pustaka

Dalam pembahasan di sub bab ini penjelasan rancangan penelitian didasari atas penelitian atau kajian yang telah ada sebelumnya. Kajian dan penelitian ini dalam upaya untuk menunjukkan kedudukan penelitian di tengah diskursus keilmuan terkait dengan tema kolaborasi dalam siklus kebijakan dan peran yang dilakukan oleh para pihak khususnya pihak pemerintah dan non pemerintah. Proses ini untuk menunjukkan mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, secara khusus dalam disiplin ilmu administrasi publik di Indonesia.

Literature review atau kajian pustaka yang sesuai dengan penelitian ini terkait dengan kolaborasi dalam pemajuan kebudayaan dan bagaimana model kolaborasi yang dilakukan pemerintah. Penyusunan literatur review tersebut berusaha untuk memberikan kerangka bagi kajian tentang model kolaborasi dalam pemajuan kebudayaan dimana melalui cara seperti ini penelitian ini akan mendapatkan arah dan panduan bagi proses penyusunan jawaban atau argument bagi rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Kajian pustaka dalam bab ini terdiri dari analisis terhadap beberapa hasil penelitian yang telah ada sebagai upaya untuk membandingkan dan memberikan landasan bagi proses penelitian ini. Dalam bab ini juga akan ditunjukkan teori-teori yang melandasi terhadap penelitian ini sehingga dapat menyusun suatu kerangka

berpikir dari penelitian ini untuk memetakan setiap data dan informasi yang akan dikumpulkan. Dukungan terhadap rumusan masalah melalui teori Ansell dan Gash yang terkait dengan kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Paguyuban Pasundan dalam pemajuan budaya Sunda di Jawa Barat. Pemahaman teoritik tersebut akan menunjukkan bagaimana model kolaborasi pemerintah dengan stakeholder terkait khususnya dalam pemajuan budaya Sunda.

Gabungan antara hasil kajian empiris dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan kajian teori yang telah ada ini diharapkan menjadi landasan bagi penjelasan yang lebih memuaskan bagi proses kolaborasi Pemerintah dengan stakeholder terkait dalam pemajuan budaya, setidaknya menjadi satu gambaran awal mengenai persoalan-persoalan yang sedang dikaji dalam penelitian ini.

Pembahasan terhadap hal tersebut akan disusun dan ditelaah secara lebih komprehensif dan sistematis yang dimulai dengan penelitian yang relevan dari yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian melakukan kajian terhadap konsep dan teori yang dianggap akan menjadi basis bagi pemikiran dan penelitian sehingga akhirnya dapat menyusun suatu hipotesis dari proses penelitian ini. Melalui hal ini, maka proses penelitian akan dapat dilakukan dalam satu landasan teoritis yang cukup untuk membedah pada taraf ontology dan menemukan satu temuan baru penelitian yang bermanfaat baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi kepentingan masyarakat dan pemerintah, khususnya pemajuan kebudayaan Sunda di Jawa Barat.

2.1.1 Tinjauan Penelitian yang Relevan

Kolaborasi dan pemajuan kebudayaan menjadi kata kunci yang menandai penelitian terdahulu yang relevan dalam sub bab ini. Irisan yang sama juga pola dasar berpikir serta tujuan penelitian menjadi dasar bagi pemilihan penelitian yang relevan. Penelitian terdahulu ini sekaligus akan menunjukkan hubungan penelitian ini dengan kekurangan atau kelemahan dari penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya.

Hasil studi literature menunjukkan setidaknya terdapat delapan penelitian yang relevan secara teoritik dan objek yang diteliti. Beberapa penelitian yang relevan secara teoritik dan objek penelitian yakni tentang kebudayaan adalah penelitian yang dilakukan oleh M Haasyir Almaahi (2022), Ni Lur Putri Eka Sandi Pratiwi (2025), Wahyu Wijaya (2015). Sedangkan penelitian yang relevan berdasarkan subjek yang diteliti, khususnya tentang Paguyuban Pasundan yakni yang dilakukan oleh Dadan Kurnia, Arlan Siddha, dan Luqman Munawar (2024), Rasman Sonjaya, Almadina Rakhmania, Azizun KI, dan Nisa Alfira (2024). Berikut adalah penjelasan lima penelitian tersebut.

1. M Haasyir Almaahi, Rita Myrna, Nina Karlina (2022)

Penelitian M Haasyir Almaahi, Rita Myrna, Nina Karlina (2022) dengan judul “ *Collaborative Government Dalam Upaya Pelestarian Budaya Daerah Melalui Festival Langkisau di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat*” merupakan penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip

Collaborative Governance dalam Upaya Pelestarian Budaya Daerah melalui kegiatan Festival Langkisau di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat. Dasar teori yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teori lima prinsip penerapan Collaborative Governance oleh Rosyida tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti Adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan prinsip Collaborative Governance dalam Upaya pelestarian budaya daerah di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat sudah terlaksana, hanya saja masih terdapat satu kelemahan yaitu belum adanya MOU yang mengikat hubungan Kerjasama antar actor yang terlibat.

2. Ni Lur Putri Eka Sandi Pratiwi, I Dewa Ayu Putri Wirantari Ni Putu Anik Prabawati (2025)

Para peneliti merupakan dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas dengan judulnya yakni *“Collaborative Governance Dalam Pelestarian Tradisi “Meanyud-ayudan” Di Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyer (2025)*. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pergeseran nilai budaya dan menurunnya partisipasi masyarakat dalam melestariakan suatu tradisi di Desa Peliatan, dimana Desa Peliatan dikenal sebagai desa seni dan budaya di Kecamatan Ubud, Gianyar. Untuk menjaga kelestariannya, Desa Peliatan menerapkan pendekatan

Collaborative Governance yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menggunakan 8 indikator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pelestarian tradisi ini bergantung pada kolaborasi berbagai pihak, terutama melalui program lingkungan, kesadaran masyarakat, dan dukungan infrastruktur. Namun, terdapat berbagai tantangan, seperti akses menuju sungai yang terbatas dan sifat bantuan swasta yang temporer. Maka rekomendasinya diperlukan strategi jangka Panjang agar pelestarian tradisi tersebut berkelanjutan dan efektif.

3. Penelitian Wahyu Wijaya, Kadek Wiwin DW dan Komang Adi SW (2015)

Penelitian Wahyu Wijaya dan tim (2015) dengan judul “Colaborative Governance Dalam Memajukan Kebudayaan Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru di Kota Denpasar” Pelaksanaan kolaborasi sebagai Upaya Pembangunan semesta berencana digalakan pada masa kepemimpinan Bapak Dr. Ir. Wayan Koster, M.M selaku Gubernur Provinsi Bali. Pelaksanaan hal tersebut dilaksanakan berdasarkan pada visi pembangunan daerah bali yakni “”Nagun Sat Kerthi Loka Bali” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana karena kebudayaan tidak terlepas dari prinsip keharmonisan dan keseimbangan yang dipegang teguh oleh masyarakat Bali yaitu falsafah Tri Hita Karana. Dalam berjalannya kolaborasi untuk memajukan kebudayaan Bali di Kota

Denpasar, terlibat beberapa peran Lembaga, diantaranya sektor pemerintahan (Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, Dinas Pariwisata Kota Denpasar, dan Majlis Desa Adat Kota Denpasar) sektor swasta (Komunitas seni Naluri Manca, Sangar Cahaya Art, dan Sangar Dharma Suci, serta Masyarakat adat Kota Denpasar.

4. Penelitian Dadan Kurnia, Arlan Siddha, dan Luqman Munawar (2024)

Penelitian Dadan Kurnia tentang Paguyuban Pasundan ini adalah penelitian yang menunjukkan bagaimana organisasi kemasyarakatan/stakeholder menyatakan dukungannya dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia pada tahun 2024. Penelitian ini berjudul “Political Identity in Sundanese Ethnic: Paguyuban Pasundan (Community) and Regional Head Election in 2020 and focus kepada teori tentang politik identitas, penelitian ini dilakukan kepada daerah di luar Jawa Barat yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah untuk menempatkan Sunda sebagai sebuah identitas minoritas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan analisis terhadap sumber berita terkait sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

Pemilihan kepala daerah di Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bengkulu, Kabupaten Melawi, Kota Medan, serta Kabupaten Jembrana menjadi kasus yang dipilih untuk dianalisis. Pilihan terhadap kelima tempat itu sesuai dengan kehadiran Paguyuban Pasundan di tempat tersebut sehingga dapat mewakili dan mencapai tujuan penelitian.

Hasil dari penelitian tersebut mengungkap bahwa dua faktor utama yang mendorong lahirnya dukungan dari Paguyuban Pasundan terhadap salah satu calon

dalam pemilihan kepala daerah. Faktor yang pertama adalah kesamaan secara etnis sebagai orang Sunda. Faktor pertama ini tidak selalu bisa terjadi karena keterbatasan perwakilan etnis Sunda dalam proses kontestasi politik. Sehingga faktor pertama ini mewujudkan faktor kedua sebagai representasi kepentingan Paguyuban Pasundan yang menjadi representasi etnis Sunda.

Faktor kedua itu adalah terait dengan kesamaan dalam memperjuangkan nilai-nilai organisasi budaya sunda/stakeholder (Paguyuban Pasundan) dalam menanggulangi kemiskinan dan kebodohan. Jadi, dalam hal ini ideology atau partai politik tidak menunjukkan dukungan atau representasi kelompok. Persoalan kesamaan isu dan usaha menjadi hal terpenting lahirnya dukungan politik tersebut.

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam rangka meneliti Paguyuban Pasundan sebagai sebuah organisasi kepentingan. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini, Paguyuban Pasundan dilihat dalam hubungannya dengan dukungan politik dalam proses kontestasi politik. Sedangkan penelitian peneliti akan melihat tentang model kolaborasi Paguyuban Pasundan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Pemajuan Kebudayaan.

5. Penelitian Rasman Sonjaya, Almadina Rakhmania, Azizun KI, dan Nisa Alfira (2024)

Penelitian ini adalah usaha untuk menunjukkan bagaimana Paguyuban Pasundan melakukan komunikasi yang konsisten melalui tag nyantri, nyunda, nyakola. Penelitian yang berjudul *Organizational Culture and Communication in*

Implementing Nyantri, Nyunda, and Nyakola Values in Paguyuban Pasundan ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi dan penelusuran dokumen. Penelitian dilakukan berdasarkan kepada teori tentang budaya dan komunikasi organisasi dari Schein (2010).

Berdasarkan hasil wawancara, tulisan ini menunjukan bahwa Nyantri, Nyunda, Nyakola merupakan respon organisasi terhadap perubahan atau keadaan zaman. Kata nyakola, merupakan respon terhadap kebijakan sekolah Belanda yang secara positif dapat diterima. Jadi, Belanda tidak serta merta ditolak karena kedudukannya sebagai penjajah. Akan tetapi apa yang baik diterima dan bahkan menjadi salah satu unsur pokok dalam jati diri Paguyuban Pasundan. Nyakola yang berasal dari Belanda ini juga tidak dibenturkan dengan kata nyantri dan nyunda yang bermakna kesatuan antara Islam dan Sunda.

Nyantri Nyunda menggambarkan Islam sebagai agama yang turun dari Allah, yang kemudian mewujud dalam kehidupan sebagai sebuah kebudayaan. Jadi, dalam cara pandang Paguyuban Pasundan, Islam dan Sunda adalah ibarat gula dengan rasa manis yang tak bisa dipisahkan. Manis bukan aksiden dari gula, tidak akan disebut gula kalau tidak manis dan keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan.

Penelitian ini menunjukan bahwa komunikasi yang konsisten secara pesan dari Paguyuban Pasundan telah membuat komunikasi organisasi berhasil. Pesan yang disampaikan menggunakan Bahasa Sunda yang halus dan loma, menggunakan print dan elektronik, sehingga mampu diterima oleh lebih banyak kalangan.

Paguyuban Pasundan dapat menyesuaikan dengan perubahan dan terus berhubungan dengan masyarakat secara luas dengan efektif dan efisien.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang sedang disusun oleh peneliti terletak dari tujuan dan teori yang dipergunakan untuk melakukan analisis terhadap Paguyuban Pasundan. Meskipun sama-sama menilai Paguyuban Pasundan dari cara mengorganisasi dirinya, namun teori yang dipergunakan oleh penelitian ini lebih kepada komunikasi organisasi dan tidak terkait dengan design kebijakan publik. Penelitian ini juga memiliki kesamaan karena melihat Paguyuban Pasundan sebagai sebuah organisasi kepentingan/stakeholder yang memiliki aksi dan nilai tertentu yakni terkait dengan pemajuan budaya Sunda.

Berdasarkan tujuh hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas secara umum terkait dengan penelitian yang sedang disusun oleh peneliti karena memiliki kesamaan berdasarkan subjek dan objek yang diteliti serta teori yang dikaji. Meskipun demikian, secara lebih rinci semuanya terkait dengan stakeholder pemerintah atau organisasi kepentingan. Adapun ringkasan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti susun adalah sebagai berikut:

- 1) Terkait dengan jumlah organisasi kepentingan atau stakeholder yang dikaji, yakni apakah meneliti banyak atau studi kasus terhadap satu organisasi saja. Penelitian lain mencoba melakukan generalisasi dengan meneliti banyak organisasi kepentingan sedangkan penelitian peneliti melakukan studi kasus untuk mendapatkan temuan baru dalam pelaksanaan kolaborasi;
- 2) Perbedaan tentang focus penelitian, yakni pada organisasi kepentingan/stakeholder non pemerintah yang diteliti akan tetapi fokusnya

berbeda. Peneliti focus kepada design kebijakan dalam proses kolaborasi. Sedangkan penelitian lainnya kepada focus komunikasi, lobi, pengaruh pemerintahan;

6. Penelitian Diva Nadilla Arya Ramadani Riyanto, Laila Kholid Alfirdaus, Budi Setiono

Penelitian ini mengkaji tantangan dan hambatan dalam penerapan collaborative governance pada pengembangan Kawasan Wisata Geopark Kebun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam proses pembangunan Geopark Kebumen untuk mencapai status UNESCO Global Geopark, Konsep pentahelix ABCGM yang mencakup masalah komunikasi, kepercayaan, dan koordinasi antar stakeholder. Pendekatan yang digunakan menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia, integrasi strategi, dan peran kepemimpinan fasilitatif. Selain itu penelitian tersebut memberikan rekomendasi agar pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lokal dapat terus memaksimalkan potensi kolaborasi untuk mencapai tujuan Bersama dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu Tentang Kolaborasi dalam Pemajuan Kebudayaan

No	Peneliti Terdahulu	Judul Terdahulu	Teori yang Digunakan	Metode Penelitian	Perbedaan/ Persamaan
1.	M Haasyir Almaahi, Rita Myrna, Nina Karlina (2022)	<i>Collaborative Government Dalam Upaya Pelestarian Budaya Daerah Melalui Festival Langkisau di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat</i>	Teori Kolaborasi	Kualitatif	<p>Perbedaan: Kajian dan objek penelitian berbeda.</p> <p>Persamaan: Mengkaji tentang kolaborasi dan pemajuan/pelestarian budaya</p>
2.	Ni Lur Putri Eka Sandi Pratiwi, dan tim (2025)	“Collaborative Governance Dalam Pelestarian Tradisi “Meanyud-ayudan” Di Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyer (2025).	Teori Kolaborasi	Kualitatif	<p>Perbedaan: Kajian dan objek penelitian berbeda.</p> <p>Persamaan: Mengkaji tentang kolaborasi dan pemajuan/pelestarian budaya</p> <p>Perbedaan: Kajian dan objek penelitian berbeda.</p>

3.	Wahyu Wijaya dan tim (2015)	“Colaborative Governance Dalam Memajukan Kebudayaan Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru di Kota Denpasar”	Teori Kolaborasi	Kuantitatif	<p>Persamaan: Mengkaji tentang kolaborasi dan pemajuan/pelestarian budaya</p> <p>Perbedaan: Kajian dan subjek penelitian berbeda.</p>
4.	Dadan Kurnia, Arlan Siddha, dan Luqman Munawar (2024)	Political Identity in Sundanese Ethnic: Paguyuban Pasundan (Community) and Regional Head Election in 2020	Politik Identitas	Kualitatif	<p>Perbedaan: meneliti dengan teori yang berbeda, yakni terkait dengan Politik identitas</p> <p>Persamaan: meneliti Paguyuban Pasundan dalam aktivitas pemerintahan sebagai sebuah organisasi</p> <p>kepentingan</p>
5.	Rasman Sonjaya, Almadina	Organizational Culture and Communication	Budaya dan Komunikasi	Kualitatif	<p>Perbedaan: meneliti pada tingkat negara untuk melihat</p>

	Rakhmania, Azizun KI, dan Nisa Alfira (2024)	in Implementing Nyantri, Nyunda, and Nyakola Values in Paguyuban Pasundan	Organisasi Schein		pembangunan berkelanjutan Persamaan: menggunakan aspek perencanaan strategis sebagai analisa termasuk tentang kesejahteraan social
6	Penelitian Diva Nadilla Arya Ramadani Riyanto, Laila Kholid Alfirdaus, Budi Setiono	Tantangan Dan Hambatan Collaborative Goverenance Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Kebumen	Teori Kolaborasi	Kualitatif	Perbedaan: meneliti pada Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Kebumen Persamaan: menggunakan Tantangan Dan Hambatan Collaborative Goverenance,

Sumber: diolah oleh peneliti (2025)

Maka dengan mencermati penelitian terdahulu tersebut diatas penulis dapat memastikan bahwa judul penelitian ini masih sangat original dan belum pernah diteliti sebelumnya, serta hasil penelitian ini tentunya dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khusunya ilmu administrasi publik, sebagaimana yang telah penulis sampaikan dalam tujuan dan kegunaan penelitian ini.

2.1.2. Grand Theory: Teori Administrasi Publik

Landasan teori utama dari penelitian ini adalah Administarasi Publik karena kolaborasi merupakan bagian dari siklus dalam Kebijakan Publik, bahkan lahirnya kata publik merupakan kata yang mencerminkan kehadiran tentang adanya masyarakat atau stakeholder non pemerintah. Di Indonesia, administrasi publik lebih dikenal dengan administrasi negara. Namun sejak 1980 an lebih banyak menggunakan istilah administrasi publik sebagai terjemahan dari Bahasa Inggris *publik administration*. Selain itu pula, administrasi publik lebih menunjukkan perbedaannya dengan administrasi privat dari pada menggunakan istilah administrasi negara.

Menurut Liang Gie (1977: 36-41), administrasi adalah serangkaian proses yang dilakukan bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurutnya, terdapat tiga pokok pengertian administrasi dari berbagai perbedaan definisi administrasi yang disampaikan oleh para ahli bahwa Pokok dalam administrasi terdiri dari dua orang atau lebih. Kedua terdapat kerja sama di antara dua orang atau lebih tersebut dan memiliki tujuan dari proses kerja sama tersebut. Administrasi publik menurut Resenbloom memiliki definisi “administrasi publik adalah penggunaan manajerial, teori, praktik, dan proses politik, dan hukum bagi kelembagaan legislative, eksekutif, dan mandat dari Lembaga yudisial untuk pelaksanaan peraturan pemerintah dan fungsi layanan” Oleh karena itu, administrasi publik memiliki keterikatan yang kuat dengan disiplin ilmu pengetahuan lainnya seperti politik, sosiologi, hukum, hingga psikologi.

Politik merupakan ilmu yang mempelajari tentang kekuasaan, dimana kekuasaan tersebut merupakan mandataris dari hasil konsesus atas interaksi sosial telah berjalan baik secara natural, dimana interaksi sosial tersebut secara bertahap telah melahirkan satu kepemimpinan yang terlebih dahulu lahir karena adanya kesadaran dari suatu bangsa akan perlu adanya pihak yang dapat memimpin yang terlembaga secara formal sebagai penerima kuasa untuk mengatur hubungan sosial suatu bangsa, Akhirnya secara formal berdirilah kelembagaan yang bersifat structural dan formal. Maka disanalah peran ilmu hukum dimana dengan hukum tersebut, dapat melahirkan suatu lembaga-lembaga formal sebagai bagian dari sistem politik dan sistem kekuasaan yang dibangun. akhirnya secara psikologis terciptalah hubungan antar pihak yang memerintah dan yang di perintah. Maka dari itu disiplin ilmu administrasi publik di perlukan yakni untuk menciptakan hubungan psikologis yang tertib dan harmonis diantara pemerintah dengan masyarakatnya.

Akan tetapi konsekuensi dari hubungan empat disiplin ilmu tersebut melahirkan Kajian administrasi publik dengan berbagai kecenderungan dan dapat dibedakan dalam tiga pendekatan. Yakni pendekatan manajerial, pendekatan secara politik, dan pendekatan secara hukum (Rosennloom, 2025):4). Ketiga pendekatan tersebut menjelaskan administrasi publik pada titik tekan tertentu. Pendekatan managerial berorientasi pada terciptanya prinsip efektif dan efisien dalam implementasi pelayanan maupun dalam proses regulasinya. Pendekatan ini merupakan pendekatan tradisional manajerial yang dikenal sebagai *Old Publik Administration* (OPA) yang selanjutnya memunculkan satu pendekatan baru yang cenderung berpihak terhadap kepentingan publik yang dikenal sebagai *New Publik*

Manajemen (NPM). perbedaan kecenderungan tersebut merupakan sesuatu yang positif dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan, dimana pendekatan *Old Publik Administration* (OPA) dianggap kaku dan statis. Sedangkan pendekatan *New Publik Manajemen* (NPM) menilai bahwa tidak ada perbedaan antara administrasi publik dengan administrasi privat. *New Publik Manajemen* (NPM) dibagun dengan asumsi bahwa pengelolaan yang hampir sama dengan administrasi privat akan membuat administrasi publik menjadi lebih efektif dan efisien. Hal tersebut terjadi karena para pegawai publik tidak terlibat dan tergantung kepada keadaan politik sehingga akan lebih memberikan pelayanan yang setara terhadap privasi masyarakat. Perubahan dari *Old Publik Administration* (OPA) kepada *New Publik Manajemen* (NPM) itu merubah cara berfikir, yang bersifat struktur organisasi, dimana individu adalah bagian dari organisasi, dan pengelompokan sumber daya yang sama dengan pengelompokan berbagai privasi, serta pembuatan keputusan organisasi sama dengan pembuatan keputusan untuk individu/privasi manusia.

Pendekatan kedua melihat administrasi sebagai proses politik jauh berbeda dari pendekatan manajemen. Pendekatan manajemen melihat apa yang seharusnya dilakukan dalam administrasi publik sehingga menjadi efektif dan efisien. Sedangkan pendekatan politik melihat apakah nilai-nilai keterwakilan, pemerintah, dan demokrasi telah dilakukan dalam administrasi publik ? tanpa mepermasalahkan atau mempertimbangkan apakah untuk memenuhi itu memerlukan biaya atau proses yang mahal. Karena yang paling diutamakan adalah keterwakilan dan legitimasi publik, sehingga akuntabilitas publik dapat tercapai

dengan baik. Jika pendekatan *new Publik Manajemen* (NPM) melihat individu sebagai konsumen, maka pendekatan administrasi sebagai proses politik melihat individu adalah sebagai sekumpulan kepentingan dan sebagai pemilik saham dalam suatu negara, baik dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Semua itu dalam rangka untuk mencapai consensus sehingga menjadi benar secara politik. Dalam kata lain Keputusan politik yang terlegitimasi publik yang lahir dari didasarkan kepentingan atau dukungan politik hal tersebut lebih penting dari pada efektifitas dan efisiensi.

Kemudian yang terakhir administrasi dalam pandangan hukum adalah administrasi publik yang merupakan proses penyelenggaraan dan penegakan hukum. Dimana administrasi ini dapat mewujudkan suatu eksistensi hukum yang dapat melindungi proses pelayanan, dapat melindungi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dan dapat melindungi masyarakat dalam sebuah sistem peradilan.

Pandangan yang baru tentang administrasi publik muncul dari cara pandang yang menitikberatkan kepada persoalan keadilan sosial. Dalam cara pandang yang dikenal sebagai New Publik Administrasi (NPA) pertanyaannya bukan hanya terkait dengan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik, penggunaan sumber daya, atau kualitas dan kuantitas dalam pelayanan publik. Federickson (2010:6-11) misalnya menjelaskan bahwa perubahan dalam NPA muncul sebagai sebuah tanggapan terhadap berfungsinya administrasi publik dalam meningkatkan keadilan sosial dibandingkan dengan masalah proses atau bisnis utama dalam penyelenggaraan administrasi publik.

Dalam NPA, salah satu tantangan terbesar dalam memastikan terciptanya keadilan sosial dari administrasi publik adalah proses terciptanya integrasi antara perubahan struktur dan hirarki formal melalui eksplorasi dan eksperimen organisasi. Sistem organisasi harus disusun sehingga secara lebih informal akan terdesentralisasi dan terintegrasi. Dalam seluruh proses ini maka kemampuan organisasi untuk mempertahankan keberlanjutan serta meminimalisir konflik dalam hirarki menjadi sangat penting. Oleh karena itu, Planing-Program Budget System (PPB) harus jelas dan rasional dan yang terpenting adalah berdampak terhadap keadilan. Jadi, distribusi barang dan jasa serta manfaatnya menjadi ukuran yang menggambarkan bagaimana keadilan sosial itu dapat tercipta. Dalam hal ini, maka tujuan penguatan lembaga diarahkan kepada hal tersebut.

Selain itu, pelaksanaan keadilan sosial dalam administrasi publik juga didorong oleh munculnya gagasan dari Denhardt (2007) yang memberikan kritik penting terhadap New Publik Manajemen (NPM) dalam cara pandang Denhardt (2007,10-13) gagasan NPM yang melihat persoalan publik dalam nalar bisnis telah mencederai makna negara sebagai pelayan bagi warga negara. Baginya, warga negara tidak bisa disamakan atau setara dengan konsumen. Negara bukan perusahaan dalam logika pasar untung rugi yang akan bergerak dengan nalar tersebut. menurutnya, masuknya cara berpikir bisnis atau administrasi privat dalam administrasi publik telah merusak tatanan nilai yang menjadi kewajiban bagi negara sebagai organisasi publik. Oleh karena itu, NPS menekankan pentingnya melihat individu sebagai seorang warga negara yang merupakan pemilik dari hak-hak publik yang harus dipenuhi oleh negara. Jadi, pelayanan publik harus mematuhi

hukum, nilai, norma dan berbagai kepentingan setiap individu sebagai warga negara.

Misalnya dalam pemberian layanan kependudukan, setiap warga negara harus mendapatkan pelayanan dasar sebagai warga negara sehingga tidak ada salah satu yang dirugikan. Apabila orang yang lebih kaya dapat pelayanan yang lebih baik karena materi yang mereka berikan, sedangkan yang miskin tidak dapat menikmati hal yang sama, maka hal tersebut telah mencederai tugas negara untuk menempatkan warga negara dalam status hukum yang sama. Begitu juga jika pelayanan publik diberikan kepada swasta sehingga setiap individu dapat memilih untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik, maka artinya akan hilang keadilan setara yang diterima oleh setiap warga negara.

Masih berhubungan dengan cara pandang melihat individu sebagai warga negara, maka perkembangan dalam administrasi publik juga menekankan kepada pentingnya kolaborasi dan keterlibatan dari setiap warga negara. Bahwa sinergis dan consensus menjadi hal penting yang memastikan bahwa pelayanan dan urusan publik dapat dicapai dengan hasil dan tujuan yang lebih besar karena meningkatnya partisipasi dan sumber daya. Ansel dan Gash (2008: 545) misalnya menunjukan satu model kolaborasi yang disusun berdasarkan pengalaman dari banyak tempat.

Penjelasan Ansel dan Gash tentang teori kolaborasi ini menekankan kepada proses yang secara substantif melibatkan semua pihak yang terlibat. Tahap demi tahap dari proses itu sangat ditentukan oleh kondisi awal, kapasitas kelembagaan dan kepemimpinan yang akan terus mengawal proses kolaborasi. Kolaborasi pada satu sisi harus menyepakati sebuah nilai dan komitmen bersama, dan pada saat

bersamaan harus menunjukkan capaian antara yang menunjukkan bahwa kolaborasi itu berfungsi.

Perkembangan administrasi publik di dunia ini diwarnai oleh perkembangan sejarah di dunia dan karakter setiap negara yang berbeda. Terdapat banyak pemikiran yang mungkin akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik khas dalam pelaksanaannya. Mavrot (2021: 17-22) menunjukkan bagaimana rangkaian perkembangan itu yang secara umum berpengaruh dan saling mempengaruhi. Merujuk kepada Sager, Mavrot menunjukkan 9 tahapan dalam perkembangan administrasi public

No.	What	When	From	To
1	Hegelian organic state philosophy	End of 19th century	Germany	USA
2	Fayol's scientific management	Early 20th century	France	USA
3	Technocracy	Inter-war period	USA	Germany
4	Public Administration as a discipline	Immediate post-World War II	USA	France
5	Politics-administration dichotomy / democratic government	Post-World War II	USA	Germany
6	Administrative productivity	Post-World War II	USA	France
7	K.W. Deutsch's cybernetics	1960s	USA	Germany
8	Weber's theory of bureaucracy	Post-World War II	Germany	USA
9	Organizational behaviorism / social psychology	1960s/1970s	USA	France

Source: Sager et al. (2018, 132).

Gambar 2.1
Perkembangan Administrasi Publik

Dalam tahapan tersebut terlihat bahwa sejarah yang ditulis sebenarnya masih terbatas kepada sejarah perkembangan Barat yang dimulai dengan cara pandang Hegelian dalam melihat negara sebagai sebuah kebaikan universal. Padahal jauh sebelum itu, administrasi publik ini telah diwarnai oleh berbagai pemikiran dari sejak gagasan Persia di abad ke 6 sebelum Masehi.

Mengikuti sejarah perkembangan sebagai disiplin ilmu di Barat, Revida (2020: 7-9) menjelaskan delapan tahapan yang menunjukan perkembangan paradigma dalam administrasi publik. Sebagaimana juga dalam kajian dalam berbagai sejarah lainnya, gagasan tentang sistem kepegawaian dan pelaksanaan pelayanan dalam rangka mencapai tujuan negara menjadi paradigma yang pertama kali muncul. Pada perkembangan paling awal yang terjadi antara tahun 1900 – 1926 ini dikotomi antara administrasi dan politik masih kentara. Pada tahapan ini, administrasi publik masih sering dihadapkan dalam cara pandang politik dan karena itu dikotomi mulai muncul.

Usaha untuk lepas dan menjadi satu disiplin tersendiri muncul di era antara tahun 1927 hingga 1937 yang ditandai oleh munculnya konsep POSDCORB (*planning, organizing, staffing directing, coordinating, reporting, budgeting*). Gagasan tentang teknologi terus berkembang untuk mencapai pemerintahan yang efektif dan efisien. Beragam konsep ini dikembangkan untuk mencapai klaim universal sehingga berbeda dengan politik atau yang lainnya.

Namun paradigma ini ditentang oleh tahap yang ketiga yang terjadi antara tahun 1950 -1970 yang justru menekankan kepada paradigma ilmu politik. Apabila kita cermati dalam penjelasan sebelumnya, maka pada masa ini kepentingan politik berkembangan pasca perang dunia 2. Jadi, kritik dari ilmu politik menjadi penanda penting dalam tahap ini yang kemudian dilanjutkan oleh tahapan yang keempat yang menempatkan administrasi publik sebagai sebuah ilmu.

Paradigma keempat ini menjelaskan administrasi publik sebagai ilmu yang mandiri yang berlepas dari ilmu politik. Administrasi publik dikembangkan berdasarkan kepada ilmu manajemen yang ditandai oleh Berdirinya school of bussines dan administrasi publik serta Journal Administrative Science Quarterly Dicornell University Amerika Serikat. Paradigma keempat ini berlaku antara tahun 1956 – 1970 dimana ekonomi dan politik dunia telah mulai bangkit kembali pasca perang dunia ke dua.

Kelima adalah paradigma administrasi publik dari tahun 1970 hingga sekarang. Paradigma ini membahas prinsip dan fungsi dalam administrasi publik. Salah satunya adalah organisasi publik, politik ekonomi publik, analisis dan proses pembuatan kebijakan. Paradigma keenam adalah Old Publik Administration atau administrasi klasik yang fokus pada prinsip efisiensi, efektifitas, dan produktivitas yang bersifat kerja.

Paradigma ketujuh adalah New Publik Administration (NPA) sebagai jawaban dari Old Publik Administration (OPA) yang sebelumnya fokus pada kerja menjadi fokus pada masyarakat. Selain efektifitas dan efisiensi, NPA menekankan soal keadilan sosial dengan memperhatikan pandangan sosiologis dan psikologis.

Paradigma kedelapan muncul pada tahun 1992 dengan munculnya gagasan New Publik Management (NPM) oleh Osborne dan Gaebler (1992). NPM menegaskan bahwa administrasi publik dan administrasi privat memiliki perbedaan kecil. Individu harus dilihat sebagai pelayan dan pelayan publik harus jauh dari kepentingan politik, kecuali dalam hal pemilu saja.

NPM merupakan perkembangan dari NPA yang menekankan hasil, tim kerja, dan proses. Meskipun tidak semua pakar menggunakan istilah NPM, namun ada enam persamaan utama. Pertama, menekankan pencapaian hasil dan tanggung jawab pribadi. Kedua, menetapkan indikator kinerja yang berhubungan dengan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ketiga, membentuk organisasi, pegawai dan kondisi yang lebih fleksibel. Keempat, membangun komitmen pejabat terhadap keputusan, bukan netral dan tidak berpartai. Kelima, mengurangi fungsi pemerintah dengan cara privatisasi. Terakhir, orientasi lebih pada arah daripada pada perbuatan. Sebagai respon terhadap NPM, Denhardt (2007: 45) mengkritik bahwa administrasi publik harus melayani masyarakat. Masyarakat harus dilihat sebagai warga negara, dan tugas pemerintah adalah memberikan layanan. Layanan ini berlangsung dari awal hingga akhir, mulai dari menentukan agenda hingga pelaksanaannya. Gagasan ini dikenal sebagai New Public Service (NPS) yang didasarkan pada demokrasi dan menempatkan masyarakat sebagai warga negara, bukan konsumen seperti yang terdapat dalam NPM.

Perkembangan paradigma dalam administrasi publik membawa cara pandang dan prioritas yang berbeda. Misalnya, NPS menekankan kolaborasi bukan hanya sebagai strategi, namun sebagai hal penting karena masyarakat dilihat sebagai warga negara bukan konsumen. Sementara itu, NPM mungkin melakukan kolaborasi sebagai strategi untuk memenuhi kepuasan konsumen, sehingga bersifat sekunder.


2.1.3 Midle Theory: Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah, atau mekanisme yang digunakan untuk menentukan nilai-nilai secara resmi bagi masyarakat (Easton, 1965: 13-16). Dengan cara mengatur tingkah laku, mengelola birokrasi, mendistribusikan manfaat, atau mengumpulkan pajak, pemerintah mengatur kehidupan masyarakat dan menyelesaikan konflik yang terjadi (Dye, 2017: 1-2). Menurut Dye, kebijakan publik adalah bagian dari politik yang menjelaskan tentang apa yang dilakukan, siapa yang terlibat, dan bagaimana seseorang mendapatkan sesuatu.

Anderson (2011: 6-7) menjelaskan kebijakan publik sama dengan pendapat Dye, yaitu apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah atau oleh pihak-pihak yang memiliki pengaruh besar terhadap sejumlah orang. Kebijakan publik juga dipengaruhi oleh pihak-pihak lain, tetapi pemerintah menjadi aktor utama dan penentu. Karena itu, kebijakan publik sangat tergantung pada sistem pemerintahan yang berlaku dan memiliki tujuan yang lebih stabil serta jangka panjang, sehingga bisa dibedakan dari sekadar pengambilan keputusan.

Kebijakan publik adalah tindakan pemerintah di berbagai bidang seperti kesejahteraan, sosial, ekonomi, budaya, dan juga terkait dengan hak sipil dan politik. Kebijakan publik berlaku sesuai dengan struktur pemerintahan di sebuah negara, mengikuti kebijakan yang diambil oleh berbagai lembaga pemerintah, serta sesuai dengan kondisi sosial dan politik di negara tersebut. Dye (2017;5)

menjelaskan hubungan antara sistem sosial politik dan kebijakan publik seperti dalam gambar berikut:



Sumber: Dye (2017: 5)

Gambar 2.2
Hubungan Sistem Politik dengan Kebijakan Publik

Dari gambar tersebut, kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah selalu berusaha menyelesaikan permasalahan yang ada, serta akan memengaruhi perubahan di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Kebijakan tidak hanya memengaruhi satu permasalahan saja dalam waktu singkat, tetapi juga memengaruhi lingkungan yang lebih luas dan dalam jangka waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, kebijakan harus benar-benar memperhatikan dampak terhadap lingkungan dari kebijakan tersebut.

Dye menjelaskan bahwa terdapat enam hubungan yang dapat diidentifikasi dalam pelaksanaan kebijakan publik. Yang pertama adalah hubungan antara institusi, proses, dan perilaku dengan kondisi sosial dan ekonomi, yaitu hal-hal yang dipengaruhi oleh keadaan sosial dan ekonomi dalam institusi, proses, serta perilaku yang bersifat politik dan pemerintahan. Yang kedua adalah pengaruh dari institusi,

proses, dan prilaku terhadap kebijakan publik. Yang ketiga adalah pengaruh kondisi sosial dan ekonomi terhadap kebijakan publik. Yang keempat adalah pengaruh balik dari kebijakan publik terhadap kondisi sosial dan ekonomi. Yang kelima adalah pengaruh balik dari institusi, proses, dan perilaku dalam hal politik dan pemerintahan terhadap kondisi sosial dan ekonomi. Keenam adalah pengaruh balik dari kebijakan publik terhadap institusi, proses, dan perilaku dalam hal politik dan pemerintahan.

Termasuk dalam institusi, proses, dan perilaku politik dan pemerintahan antara lain sistem pembagian kekuasaan, struktur pemerintahan, proses pengawasan, partai politik, birokrasi, parlemen, perilaku pemilih, kelompok penekan, dan lainnya. Termasuk dalam kondisi sosial dan ekonomi antara lain masalah kesetaraan, kesehatan, keagamaan, suku, kemiskinan, kualitas lingkungan, pendidikan, pendapatan, dan lainnya. Sementara itu, yang termasuk dalam kebijakan publik antara lain kebijakan tentang hak sipil, pendidikan, kesejahteraan, jaminan kesehatan, pertahanan, perumahan dan pertanahan, pajak, keamanan, dan lainnya.

Menurut Dunn (2018: 19-22), gagasan tentang kebijakan publik terdiri dari tujuh konsep penting. Pertama adalah argumen berupa klaim kebijakan yang mencakup definisi, evaluasi, deskripsi, dan hal yang normatif. Selanjutnya adalah pengetahuan yang relevan dengan kebijakan, seperti data statistik, nasihat ahli, penelitian, atau pengetahuan masyarakat. Pengetahuan ini menjadi dasar untuk membuat klaim. Ketiga adalah bukti atau alasan yang mendukung klaim, seperti teori, etika, gagasan politik, atau kewenangan profesional. Bukti ini membuat klaim

menjadi benar. Keempat adalah kualifikasi untuk menilai seberapa jauh klaim itu benar, terkait dengan tingkat kepastian, kemutlakan, kemungkinan, dan batasan-batasan lainnya. Kualifikasi ini menentukan kelayakan klaim kebijakan.

Kelima adalah dukungan atau latar belakang yang memperkuat bukti atau alasan untuk klaim, seperti hukum ilmiah, prinsip etika dan moral, atau otoritas para ahli. Keenam adalah ketidaksetujuan atau penolakan terhadap bukti atau alasan tersebut. Ini menunjukkan cara kritis untuk melihat kebijakan dari perspektif sendiri dan orang lain. Terakhir, ketujuh adalah penolakan terhadap penolakan yang memungkinkan adanya pengecualian yang layak dijadikan kebijakan. Ketujuh konsep ini penting dan selalu ada dalam kebijakan publik serta menjadi bagian utama dalam analisis.


2.1.3.1 Implementasi Kebijakan Publik

Sebagaimana dikutip oleh Hill dan Hupe (2002), definisi implementasi kebijakan yang paling berpengaruh diberikan oleh Mazmanian dan Sabatier. Berikut definisi tersebut sebagaimana dikutip oleh Hill dan Hupe (2002);

“Implementation is the carrying out of a basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions. Ideally, that decision identifies the problem(s) to be addressed, stipulates the objective(s) to be pursued, and in a variety of ways, ‘structures’ the implementation process. The process normally runs through a number of stages beginning with passage of the basic statute, followed by the policy outputs (decisions) of the implementing agencies, the compliance of target groups with those decisions, the actual impacts – both intended and unintended – of those outputs, the perceived impacts of agency decisions, and finally, important revisions (or attempted revisions) in the basic statute.”

Sesuai dengan itu, Wildavsky (2018) menjelaskan implementasi kebijakan sebagai hipotesis kondisi awal dan konsekwensi yang diprediksi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kebijakan public adalah proses yang rumit atau sub proses, dan karena itu bisa salah. Bahwa semakin banyak rantai hubungan antara jejaring yang saling berinteraksi (resiprokal) maka semakin rumit untuk menjadi sebuah implementasi (kebijakan).

Dalam gagasan yang lebih awal, teori system dari Easton menunjukan hubungan antara output dengan input dan implementasi kebijakan merupakan satu proses dari apa yang disebut olehnya sebagai system. Jadi, implementasi adalah pengubahan tuntutan (input) dari lingkungan yang rumit agar menjadi hasil (output). Proses pengubahan inilah yang dapat disebut sebagai implementasi kebijakan public. menjelaskan bahwa system ini bukan statis karena ia harus terus menyesuaikan terhadap umpan balik yang terjadi setelah output, dan oleh karena itu, penting untuk menjelaskan bagaimana system ini dapat bertahan dari berbagai kemungkinan perubahan yang diakibatkan oleh hal itu. Berikut adalah gambar dari teori system Easton (1965).



Gambar: 2.3

Gambar Teori System Easton (1965)

Oleh karena itu, implementasi dapat dibedakan dari evaluasi kebijakan berdasarkan pemaknaan terhadap output atau outcome terhadap system. Dalam implementasi, output atau outcome menjadi proses timbal balik dengan system sehingga berhubungan dengan proses pelaksanaan kebijakan. Sedangkan dalam evaluasi, outcome dilihat sebagai nilai yang harus diukur. Harus terdapat penilaian terhadap outcome dan dipisahkan dari system kecuali sebagai sebabnya.

Beberapa definisi dan pengertian dari implementasi kebijakan public di atas telah memperjelas perbedaannya dengan kebijakan secara umum. Untuk itu, maka penjelasan tentang model implementasi kebijakan public dapat menerangkan secara lebih rinci mengenai implementasi kebijakan public. Menurut Hill dan Hupe (2002), Jeffery Pressman dan Aaron Wildavsky (1973) sebagai peletak dasar dalam kajian implementasi kebijakan dengan pendekatan *top down* yang didefinisikan sebagai hubungan antara implementasi dengan dokumen sebagai objek yang

dijelaskannya. Bahwa kebijakan adalah berisi tujuan dan pencapaianya yang diukur dari jejaring antara organisasi dan departemen yang berbeda. Mata rantai jejaring inilah yang akan mengukur seberapa jauh capaian dari sebuah implementasi. Gagasan ini sendiri pada akhirnya direvisi oleh Wildavsky sehingga lebih dekat kepada model rasional.


Model *topdown* yang lebih rinci dijelaskan dalam model Donald Van Meter dan Carl Van Horn sehingga dapat digunakan untuk melakukan analisis dalam proses implementasi kebijakan. Selain model tersebut, setidaknya terdapat 2 model top down lainnya yakni Edward III, serta Grindle.

Van Meter dan Van Horn (Hill dan Hupe:2002) mengembangkan model implementasi kebijakan berdasarkan tiga kajian utama yakni tentang teori organisasi, kajian atas dampak dari kebijakan public, serta kajian tentang hubungan antar pemerintahan. Teori organisasi terkait dengan perubahan organisasi, bagaimana control organiasi serta resistensi birokrasi terhadap perubahan dan bentuk-bentuk kepatuhan. Dampak kebijakan public terkait dengan (khususnya) dampak keputusan pengadilan.

Terdapat enam variabel untuk menjelaskan model implementasi Van Meter, yakni (Indiahono: 2009);

1. Standar dan sasaran kebijakan, yang dijelaskan secara spesifik dan jelas sehingga dapat digunakan untuk mengukur performa.
2. Sumber daya dan inisiatif, nomer satu dan nomer dua ini yang memungkinkan kebijakan dapat terlaksana.

3. Kualitas hubungan antar organisasi pelaksana yang menunjukkan mekanisme dan prosedur untuk mencapai sasaran.
4. Karakteristik dari badan pelaksana, terkait dengan control organisasi dan daya dukung di internal birokrasi.
5. Lingkung sosial ekonomi dan politik, bagaimana mempengaruhi kebijakan public.
6. Disposisi atau respons dari pelaksana, terkait dengan seberapa demokratis para pelaksana kebijakan.




Sumber: Van Meter,(Indiahono: 2009)

Gambar: 2.4

Gambar model implementasi kebijakan Van Meter, yakni (Indiahono: 2009)

Gambar tersebut menunjukkan bagaimana hubungan antara keenam varibel sehingga mencapai performa sebagai hasil berbagai hubungan yang rumit tersebut.. Model top down berikutnya adalah dari Edward III yang menjelaskan empat varibel, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi

(Indiahono: 2009). Komunikasi yang efektif antara pelaksana dengan kelompok sasaran sehingga tidak ada komunikasi yang meleset yang dapat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan. Sumber daya manusia dan finansial yang memastikan implementasi dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Disposisi yaitu kualitas sikap dari pelaksana seperti kejujuran, komitmen dan demokrasi. Terakhir terkait struktur dan mekanisme birokrasi, yakni kejelasan dan kemudahan dalam proses organisasi. Berikut gambar yang menunjukkan hubungan keempat variabel tersebut.



Sumber Indiahono: 2009
 Gambar: 2.5
 yang menjelaskan empat varibel, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Indiahono: 2009).


Model *top down* terakhir yang akan dijelaskan adalah dari Grindle (1980) yang memberikan analisis implementasi pada konten dan konteksnya. Pada variabel yang pertama terdapat 6 unsur yakni kepentingan yang memengaruhi (*interest affected*), tipe manfaat (*type of benefits*), derajat perubahan yang ingin dicapai (*extent of change envision*), letak pengambilan keputusan (*site of decision making*),

pelaksana program (*program implementer*), dan sumber daya yang digunakan (*resources committed*). Konten dari kebijakan itu berpengaruh terhadap keterbatasan dan capaian yang memungkinkan dari sebuah kebijakan, sekaligus juga dapat menunjukkan sampai sejauh mana proses akan berjalan.

Varibel kedua adalah konteks kebijakan yang terdiri dari kekuasaan, kepentingan dan strategi dari actor-aktor yang terlibat (*power, interest and strategy of actor involved*), karakteristik institusi dan rezim (*institution and regime characteristic*), dan tingkat kepatuhan dan responsive (*compliance and responsiveness*). Grindle menjelaskan bahwa konten kebijakan mungkin krusial, akan tetapi dalam pelaksanaan tergantung kepada lingkungan dan aktor-aktor (elit) yang terlibat yang ditunjukan oleh ketiga unsur yang disebutkan di atas.

Misalnya Grindle (1991) menjelaskan tentang pilihan actor dalam keadaan reformasi akan berbeda dengan keadaan biasa. Pemimpin politik akan memperhitungkan tuntutan public, ketersediaan sumber daya serta birokrasi yang mendukung hal tersebut. Oleh karena itu, maka pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan public dapat dilihat dari prosesnya serta dari pencapaiannya (Grindle;1980). Apakah pelaksanaan kebijakan sudah sesuai dengan rencana yang sesuai dengan aksi kebijakannya. Dan apakah tujuan dari kebijakan telah tercapai berdasarkan faktor dampaknya kepada individu atau masyarakat, serta dengan melihat tingkat perubahan dan penerimaan dari kempok sasaran.

Figure 1-1. Implementation as a Political and Administrative Process



Sumber: Grindle (1980)

Gambar: 2.6

Pengukuran Keberhasilan Implementasi Kebijakan Public Dapat Dilihat Dari Prosesnya Serta Dari Pencapaiannya (Grindle;1980)

Selain top down, model kebijakan berikutnya adalah bottom up yang secara penting dipengaruhi oleh Michael Lipsky. Buku yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1980 ini menjelaskan bagaimana birokrasi tingkat bawah yang di istilahkan dengan *street-level bureaucracy* (SLB) berhadapan dengan masyarakat atau klien di satu sisi dan para direksi atau pimpinan di sisi yang lainnya. Lipsky (2010) menegaskan bahwa sebenarnya yang SLB berperan besar bagi pelaksanaan sebuah kebijakan. Alih-alih ditentukan oleh pimpinan, kebijakan seharusnya memperhatikan bagaimana kapasitas dari SLB ini dan memberikan kelenturan bagi mereka untuk lebih mengambil kebijakan agar dapat memenuhi tugasnya.

SLB harus diberikan dukungan dalam rangka berinteraksi dengan masyarakat baik berupa aturan maupun sumber daya pendukung kinerja. Lipsky benar-benar telah menempatkan SLB ini sebagai bagian terpenting yang harus diperhatikan sehingga pelaksanaan kebijakan dapat tercapai dengan baik. Misalnya guru yang diberikan beban manajerial yang lebih sehingga tugas yang harus mereka lakukan semakin banyak. Pengkondisian guru dengan berbagai beban yang berlebih itu menjadi hal penting untuk mencapai tujuan dari sebuah kebijakan public.

Benny Hjern (Hile dan Hupe;2002) memiliki gagasan untuk menyempurnakan kekurangan yang tidak dijelaskan oleh Lipsky tentang keterbatasan struktur organisasi dan otoritas tunggal dari atas ke bawah. Hjern berpendapat, bahwa harus terdapat perubahan struktur organisasi dan otoritas ini untuk membuat implementasi tidak semata-mata top down akan tetapi juga dapat dilaksanakan secara bottom up.

Barrett dan Fudge mendukung gagasan Hjern tersebut dengan menegaskan bahwa proses implementasi harus menegosiasikan pelaksanaannya dengan tetap berpegang kepada tujuan. Menurut mereka berdua, kebijakan adalah sesuatu yang dapat diberikan makna sesuai dengan penggunanya. Gagasan mereka memiliki masalah dalam hal memisahkan antara pembuatan dengan pelaksanaan kebijakan. Namun masalah itu dapat dipahami karena terdapat landasan yang berbeda dari mereka berdua dalam tradisi pengetahuan. Mereka dapat disebut sebagai yang pertama mengemukakan dalam perdebatan tentang tema ini wacana post modern.

2.1.3.2 Kebijakan Publik Tentang Pemajuan Kebudayaan

Dalam hasil kajian naskah akademik Undang-Undang No 5 Tahun 2017 menerangkan bahwa kebudayaan di Indonesia merupakan yang tidak berhenti mengalami perubahan, dan kecepatan trasformasi sosio-kultural ini bervariasi. Dinamika kebudayaan di Indonesia tidak pernah serupa antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, antara kelompok budaya yang satu dengan kelompok budaya yang lainnya, serta antara kurun waktu yang satu dengan kurun waktu yang lain. Proses perubahan tersebut berlangsung diakibatkan oleh beberapa faktor yakni dikarenakan dinamika internal, sebagai hasil dari interaksi antar kebudayaan dan antar unsur-unsur kebudayaan tersebut dengan lingkungan alam, dan adanya pengaruh-pengaruh eksternal, yang terjadi karena semakin meningkatnya kemajuan teknologi komunikasi dan trasparansi global dan digital.

Didalam peraturan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan cita-cita bangsa dimana” perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.” Atas dasar pembukaan undang-undang dasar tersebut maka derivasi cita-cita proklamasi bangsa Indonesia, yaitu: merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Disamping memuat tentang cita-cita bangsa, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengandung berbagai tujuan negara yaitu:

- a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b. Memajukan kesejahteraan umum

- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. Ikut melaksankan ketertiban dunia

Dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, pemerintah berupaya memajukan Kebudayaan Indonesia, dan usaha kebudayaan ini harus menuju kearah kemajuan peradaban, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak nilai-nilai baru dari kebudayaan asing , dengan catatan bahwa nilai-nilai budaya asing tersebut dapat mengembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Maka dari itu untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut pemerintah menyusun dan menetapkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa, kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat dan pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia ditengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. maka dari itu diperlukan langkah-langkah strategis dalam pemajuan kebudayaan guna mewujudkan Masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Begitulah dasar pertimbangan yang melatar belakangi ditetapkannya undang-undang tentang pemajuan kebudayaan.

Kemudian adanya suku bangsa yang beragam di dalam tubuh bangsa Indonesia adalah suatu fakta dasar yang menyebabkan bangsa Indonesia ini memiliki motto “Bhinneka Tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua (Witanto,2023). Di samping itu, pengenalan dan pemahaman akan substansi

keaneka-ragaman itu juga memberikan nilai dan pemahaman dimana adanya kedalaman historis dari kebersamaan dan adanya persatuan yang khas dengan tidak menghilangkan identitas dan karakteristik masing-masing namun terikat dalam satu rasa cinta terhadap negara yang disebut dengan nasionalisme, walaupun sebuah survei yang diterbitkan oleh Koran Washinton ost memasukan Indonesia kedalam 5 negara paling rasis di dunia dan menyebutkan 30-39,9,9 persen warga negara Indonesia rasis (Azhar, 2022). Olehak arena itu memiliki jiwa nasionalisme bagi bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang sangat penting sebab nasionalisme bertujuan untuk menjaga dan memperkuat keutuhan bangsa. Kahin (2013:4) mengatakan bahwa nasionalisme merupakan suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelomok manusia.

Dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945, termuat Pancasila sebagai dasar negara. Sila-sila yang termaktub dalam Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa harus dijadikan fondasi dalam pengembangan kebudayaan nasional dan dapat dijadikan dalam uraian sebagai berikut:

1) Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

Dengan nilai ketuhanan, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Didalam kehidupan Masyarakat Indonesia di kembangkan sikap hormat menghormati dalam bekerja sama antara pemeluk-pemeluk

agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga dapat selalu dibina kerukunan hidup diantara sesama untuk beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pembangunan kebudayaan, seyogyanya tetap berlandaskan falsafah Pancasila sesuai dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berketuhanan Yang Maha Esa disini dimengerti sebagai bentuk kesadaran dan juga perilaku manusia dalam ketetapan iman, takwa, serta akhlak mulia sebagai acuan, karakteristik masing-masing individu maupun Masyarakat Indonesia. Karakter berketuhanan Yang Maha Esa seseorang tercermin antara lain hormat dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan, saling percaya dan tidak memaksakan agama dan kepercayaannya kepada orang lain.

2) Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Dengan ini kemanusaian yang adil dan beradab, bangsa Indonesia mengakui bahwa semua manusia diakui dan diperlukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan yang sama derajatnya, serta sama hak dan kewajiban asasinya, tanpa membeda-bendakan suku bangsa, keturunan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan social, warna kulit, dan sebagainya. Oleh karena itu perlu di kembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa atau tepa selira, serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Kemanusian yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan berani membela kebenaran dan keadilan. Di sini ditetapkan pula bentuk kesadaran bahwa manusia

adalah sederajat, maka dari itu bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia dan karena itu di kembangkan sikap saling hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain.

Pembangunan kebudayaan nasional berlandaskan falsafah Pancasila, sesuai dengan nilai Kemanusian Yang Aadil dan Beradab sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian. Sikap dan prilaku menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan dalam prilaku hormat menghormati antar warga negara sebagai karakteristik bangsa Indonesia. Karakter kemanusian seseorang tercermin antara lain dalam pengakuan atas persamaan derajat, hak, dan kewajiban saling mencintai, tengang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain: gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, merasakan dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia serta mengembangkan sikap hormat-menghormati.

3) Nilai Persatuan Indonesia

Dengan nilai persatuan, manusia Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan. Menempatkan kepentingan negara dan bangsa diatas kepentingan pribadi, berarti bahwa manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa dan itu dilandaskan oleh rasa cinta berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dalam keadilan social. Persatuan dikembangkan atas

dasar Bhineka Tunggal Ika dengan memajukan pergaualan demi kesatuan dan persatuan bangsa.

Pembangunan kebudayaan nasional berlandaskan falsafah Pancasila, sesuai dengan sila persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan merupakan karakteristik pribadi Bangsa Indonesia, Dengan demikian, perumusan Undang-Undang kebudayaan dalam kerangka nilai persatuan Indonesia harus memperhatikan berbagai kelompok komponen kebudayaan yang ada di Indonesia, yaitu: budaya local (tempatan), budaya suku bangsa, budaya global, budaya bangsa, serta budaya agama dan system kepercayaan. Kelima kelompok elemen inilah yang kemudian membentuk suatu system kebudayaan Indonesia yang bergulir secara nyata dalam kehidupan sehari-hari di Masyarakat Indonesia. Namun demikian, kelima elemen tersebut tidak bisa serta-merta dibiarkan berdiri sendiri tanpa ada satu model perekat, yang mendamaikan suatu kelompok elemen dengan kelompok elemen yang lain, dan dalam konteks ini “perekat” kelompok elemen-elemen itu tidak lain adalah nilai-nilai Persatuan Indonesia dalam Pancasila.

- 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Dengan nilai kerakyatan, manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga Masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Dalam mengunakan hak-haknya ini menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan

masyarakat, karena mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, maka pada dasarnya tidak boleh ada satu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Sebelum diambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu diadakan musyawarah. Keputusan diusahakan secara mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat ini diliputi oleh semangat kekeluargaan yang merupakan ciri khas Indonesia. Manusia Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah, karena itu semua pihak yang bersangkutan harus menerimanya dalam melaksanakannya dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab. Di sini, kepentingan bersamalah yang diutamakan diatas kepentingan pribadi atau golongan. Pembicaraan dalam musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan-keputusan yang diambil harus dapat dipertangung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Dalam melaksanakan permusyawaratan, kepercayaan diberikan kepada wakil-wakil yang dipercaya.

Ilustrasi tersebut merupakan salah satu bentuk kongkrit dari pembangunan jati diri dan harga diri bangsa dalam rangka pembangunan kebudayaan nasional. Dan hal ini mesti berlandaskan Pancasila sesuai dengan nilai-nilai *“Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan”*. Hal ini termanifestasikan kedalam

kehidupan bangsa yang demokratis, saling bergotong royong, serta menjunjung tinggi hukum dan hak azasi manusia. Sikap dan prilaku demokratis yang dilandasi nilai dan semangat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan disini merupakan wujud nyata dari karakter warga Indonesia yang pokok dalam mendukung pembangunan kebudayaan di karenakan dari keragaman suku dan budaya yang ada, menuntut di perlukannya wakil dari setiap suku dan budaya yang ada tersebut, sehingga para wakil-walil dapat melaksanakan musyawarah dengan penuh rasa kekeluargaan agar bhineka tunggal ika dapat terwujud sebagaimana mestinya.

5) Nilai Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dengan nilai keadilan, bangsa Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang setara untuk menciptakan keadilan social dalam kehidupan Masyarakat Indonesia. Dalam rangka perwujudannya, maka dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan sikap adil dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Untuk itu pula dikembangkan sikap adil dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap sesama serta menghormati hak-hak orang lain. Pembangunan bangsa berdasarkan falsafah Pancasila, sesuai dengan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia terwujud dalam kehidupan bangsa yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Komitmen dalam sikap mewujudkan keadilan dan kesejahteraan merupakan karakteristik bangsa Indonesia. Karakter berkeadilan social seseorang tercermin antara lain dalam perbuatan yang mencerminkan

sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan, sikap adil, menjaga kehormisan antara hak dan kewajiban; hormat terhadap hak-hak orang lain, suka menolong orang lain, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, suka bekerja keras, menghargai karya orang lain.

Berdasarkan amanat konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945, dan berdasarkan nilai-nilai yang tercentum dalam ideologi Pancasila. Maka diperlukan suatu kebijakan untuk dapat menjawab berbagai permasalahan dan tantangan Bangsa Indonesia dengan keberagaman yang dimiliki, maka Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 telah mengatur tentang bagaimana pengelolaan dan pemajuan kebudayaan dengan mempertegas konsep kebudayaan yang sesuai dengan Falsafah Pancasila, serta bagaimana upaya untuk melengkapi dan menjabarkan pengaturan dibidang kebudayaan dan mempertegas penafsiran mengenai berbagai konsep kebudayaan sebagai acuan peraturan perundang-undangan dalam sektor yang terkait dengan pemajuan kebudayaan. Kemudian bagaimana arah dan ruang lingkup pengaturan tentang Pemajuan kebudayaan.

Maka Undang-Undang No 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan tersebut, secara akademik akan mempunyai kedudukan yang sangat strategik diantara Undang-Undang yang telah ditetapkan terkait dengan kebudayaan, seperti UU no 19 tahun 2002 tentang hak cipta, UU no 2 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional, UU no 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lembaga Negara, serta Lagu Kebangsaan, UU no 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, UU no 33 tahun 2009 tentang Perfilman, UU no, 11 tahun 2010

tentang Cagar Budaya. Kedudukan strategis kebijakan pemajuan kebudayaan tersebut telah merangkum berbagai celah-celah kekosongan hukum yang belum diatur dalam ruang lingkup peraturan-peraturan tersebut diatas. Maka proses harmonisasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan dan langkah-langkah perwujudannya wajib dilakukan secara kolaborasi antara pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia khususnya stakeholder terkait.

2.1.4. Applied Theory: Collaborative Governance

2.1.4.1. Definisi

Innes dan Booher (2018) menegaskan bahwa kolaborasi adalah penting untuk menciptakan dialog diantara pemangku kepentingan, para ahli dan public yang lebih luas sehingga dapat mengakumulasikan pengetahuan, penelitian dan pengalaman. Melalui cara ini, maka berbagai perencanaan, kebijakan lebih mungkin untuk diterapkan, di implementasikan dan mendapatkan dukungan public. Dia memberikan contoh bagaimana kolaborasi menjadi kunci dalam keadaan pemerintahan yang semakin kompleks dengan berbagai tujuan dan berbagai kepentingan yang berbeda-beda. Kolaborasi dengan dialog maka pengambilan keputusan akan menjadi efektif dan lebih menjamin bagi keberlanjutan.

Fung (2003) menjelaskan model kolaborasi yang disebutnya masih baru (pada masa itu) sebagai satu model yang mengakui adanya ekosistem yang kompleks serta dinamis yang harus dikelola dengan menggunakan pendekatan yang lebih holistic yang melibatkan berbagai actor, kerja sama antar organisasi

pemerintah, dikelola bersama-sama dengan swasta, serta akumulasi dari keahlian dan pengetahuan. Fung menegaskan kepada aspek deliberative sebagai definisi yang harus ada pada kolaborasi. Pada dasarnya, Fung menarik kesimpulan yang sama dengan Innes dan Booher bahwa kolaborasi itu secara rasional di perlukan untuk memastikan efektifitas dan keberlanjutan.

Sementara itu, Anshel dan Gash (2007) memberikan definisi terhadap *collaborative governance* sebagai berikut.

A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets.

Definisi tersebut di susun dengan tujuan untuk memberikan batasan dari begitu luasnya pengertian yang selama ini di perbincangkan. Definisi tersebut disusun berdasarkan hasil kajian terhadap 137 tata kelola pemerintahan kolaborasi di berbagai sektor dengan tujuan untuk membangun sebuah model yang dapat dikembangkan. Terdapat tiga hal penting yang menjadi catatan penting terkait kolaborasi, yakni memprioritaskan kepada penguatan kepercayaan, komitmen dan pemahaman bersama.

Definisi tersebut juga menekankan kepada 6 kriteria penting yakni;

1. Forum diprakarsai oleh badan atau lembaga public
2. Peserta forum termasuk actor non-negara

3. Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, tidak hanya di konsultasikan oleh badan public
4. Forum di laksanakan secara formal dan bertemu secara kolektif
5. Forum bertujuan untuk mengambil keputusan secara consensus
6. Focus kerja sama pada kebijakan atau manajemen public.

Gray (Kramer:1990) menyebut bahwa kolaborasi pemerintahan ini terdiri dari tiga fase utama. Pertama adalah fase pengaturan yang terdiri dari mendefinisikan masalah, melakukan penentuan pihak-pihak yang sah, dan mempertemukan berbagai pihak. Kedua adalah fase penentuan arah yang terdiri dari penetapan aturan dasar, menyusun agenda negosiasi, mencari pilihan-pilihan, serta mencapai kesepakatan. Ketiga adalah fase implementasi yang terdiri dari kesepakatan dengan masyarakat (para pihak), membangun dukungan bagi kesepakatan yang telah diperoleh, dan memastikan kepatuhan terhadapnya. Sebagaimana Ansell, Gray menekankan kepada keharusan setiap pihak membangun iklim kepercayaan sehingga setiap pihak akan merasa aman untuk menyampaikan perbedaan mereka secara terbuka.

Sementara itu, Emerson (2015) menyebutkan bahwa definsi *collaborative governance* yang luas telah menjadikannya relevan bagi banyak bidang baik untuk ilmuwan maupun praktisi. Kedua hal tersebut memberikan peluang bagi pengkajian tentang *collaborative governance regime* baik secara keseluruhannya maupun untuk sebagiannya. Ketiga, karena kerangka yang beragam, maka dapat dipergunakan pada kerangka kerja integrative yang lintas sektor, pengaturan,

proses, isu dan waktu. Ia memberikan definisi *collaborative governance* sebagai berikut;


The processes and structures of public policy decision making and management that engage people constructively across the boundaries of public agencies, levels of government, and/or the public, private and civic spheres in order to carry out a public purpose that could not otherwise be accomplished.

Definisi ini memberikan kritik terhadap definisi yang diberikan oleh Ansell dan Gash yang dianggap lebih terbatas dan sempit dalam skala dan penggunannya. Definisi itu lebih luas dan tidak terbatas kepada focus di manegerial public dalam sektor public yang formal. Jadi, dari definisi tersebut, kolaborasi tidak mesti dimulai oleh pemerintah atau hanya antar pemerintah dengan yang lainnya. Namun juga dapat diprakarsai oleh swasta dan masyarakat serta lintas sektor atau struktur pemerintah.

2.1.4.2 .Model Ansell dan Gash

Meskipun definisi Ansell dan Gash dianggap memiliki kekurangan oleh Emerson, namun hal tersebut tidak menentukan apakah model yang dibuatnya perlu di tinggalkan, hal tersebut karena penggunaan model untuk satu kasus tertentu akan sangat dipengaruhi oleh kepentingan penelitian itu sendiri sehingga akan menentukan model mana yang lebih tepat untuk digunakan. Dalam penelitian ini,

model Ansell dan Gash dianggap dapat mewakili kepentingan untuk meneliti model kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Paguyuban Pasundan dalam Pemajuan Kebudayaan Sunda di Jawa Barat. Model Ansell dan Gash juga akan memberikan gambaran mengenai keadaan lembaga dan kepemimpinan yang menjadi faktor penting selain dari kondisi awal dalam melakukan kolaborasi.



Gambar: 2.7

Gambar Model Collaborative Governance Dari Ansell Dan Gash.

Gambar tersebut adalah rangkuman dari model *collaborative governance* dari Ansell dan Gash, berikut adalah penjelasan setiap bagiannya:

1. KONDISI AWAL (STARTING CONDITIONS)

Tidak semua actor siap untuk berinteraksi, sebagian memiliki kesiapan untuk berkolaborasi, namun sebagian justru tidak punya cukup bekal untuk saling

percaya. Keadaan awal ini menentukan apakah kolaborasi memungkinkan, terutama diantara actor yang bahkan memiliki pengalaman untuk tidak saling mempercayai. Oleh karena itu, bagian ini menekankan kepada masalah ketidakpercayaan, rasa tidak hormat, serta sikap permusuhan.

Ada tiga unsur dari bagian ini, yakni ketidakseimbangan kekuasaan atau sumber daya, insentif untuk setiap pihak berkepentingan dapat berkolaborasi, serta sejarah konflik atau kerjasama diantara pihak berkepentingan.

1.1 Asimetri Sumber Daya Pengetahuan dan Kekuasaan (Power Resource Knowledge Asymmetric)

Ketika terjadi ketidakseimbangan kekuasaan atau sumber daya, maka dialog cenderung tidak berjalan secara baik. Sebagian melakukan dominasi sehingga dialog tidak terjadi. Tekanan dari sumber daya yang berbeda, baik itu sosial, otoritas, maupun informasi menyebabkan satu pihak merasa tidak perlu untuk melakukan dialog. Mereka juga mungkin tidak memiliki cukup waktu, energi dan kebebasan untuk terlibat dalam kolaborasi.

Solusi untuk pihak berkepentingan yang tidak dapat mewakili atau lemah dalam proses kolaborasi adalah (1) komitmen terhadap strategi pemberdayaan yang positif dan representasi pihak berkepentingan yang lebih lemah.

1.2. insentif dan kendala untuk berpartisipasi (incentives for and constraints on participation)

Jika tidak ada insentif, mungkin kolaborasi tidak akan dipilih karena satu pihak merasa bahwa akan tetap berhasil meskipun tidak melakukannya. Sebagian

lainnya merasa kolaborasi tidak diperlukan karena proses itu akan mengancam mereka. Banyak keadaan yang terjadi sehingga kolaborasi cenderung dihindari oleh sebagian pihak. Oleh karena itu, maka harus dilakukan dua hal agar kolaborasi dapat terjadi.

1. (2) Jika satu pihak merasa bahwa kepentingannya dapat dicapai oleh mereka sendiri, maka kolaborasi akan berhasil jika mereka merasa harus saling bergantung.
2. (3) Jika saling ketergantungan tergantung pada forum yang ekslusif, maka pihak lainnya harus bersedia melakukan sesuatu sehingga mendapatkan tempat sebagai sebuah penghormatan terhadap hasil dari proses kolaborasi sebelumnya.

Insentif mungkin diberlakukan oleh aturan yang memaksa setiap pihak untuk saling bekerjasama. Atau mungkin juga karena negara memaksa mereka melalui bayang-bayang kekuasaan lainnya. Oleh karena itu, ketiga hal itu dapat ditempuh sehingga kolaborasi dapat terjadi diantara ketidakseimbangan kekuasaan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

1.2 sejarah kerja sama atau konflik sebelumnya. *(Prehistory of Cooperation or Conflict)*

Permusuhan, atau konflik tidak selamanya dapat menghalangi kolaborasi. Hal itu mungkin dapat menjadi pemaksa setiap pihak untuk berkolaborasi ketika permusuhan dan konflik itu ternyata membawa kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, yang perlu dihindari adalah terciptanya lingkaran setan kecurigaan,

ketidakpercayaan dan prasangka/stereotip yang menghasilkan komitmen yang rendah, strategi manipulasi, serta komunikasi yang tidak jujur.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka yang mungkin bisa dilakukan adalah (4) harus ada tingkat saling ketergantungan antara pihak yang berkepentingan atau melakukan pemulihan tingkat kepercayaan dan modal sosial diantara pihak yang berkepentingan.

2. PEMIMPIN YANG MEMFASILITASI (*FASILLITATIVE LEADERSHIP*)

2.1. termasuk pemberdayaan (Including empowerment)

Pemimpin memiliki peran yang sangat besar ketika keadaan tidak memungkinkan untuk terjadinya kolaborasi. Pemimpin yang efektif berarti adalah pemimpin yang mampu membawa kolaborasi diantara pihak berkepentingan. Misalnya, pemimpin itu harus mampu memiliki kemampuan merangkul, memberdayakan, dan memobilisasi menuju kolaborasi. Pemimpin yang memfasilitasi juga berarti bahwa kepemimpinannya dapat membangun solusi menang-menang tanpa mengganggu hak prerogatif serta mampu membangun negosiasi menuju consensus.

Tiga diantaranya yang menjadi ciri dari pemimpin yang efektif untuk kolaborasi adalah kemampuan manajemen yang memadai bagi proses kolaborasi, mempertahankan kredibilitas teknis, serta memastikan bahwa kolaborasi akan membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan yang dapat diterima semua

pihak. Dalam sebuah kolaborasi, tidak hanya mengandalkan satu pemimpin, namun mungkin mengandalkan banyak pemimpin baik secara formal dan informal.

Pemimpin yang memfasilitasi ini diperlukan dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk terjadinya kolaborasi. Maka, (5) ketika konflik tinggi dan kepercayaan rendah, tetapi distribusi kekuasaan relative sama dan pihak berkepentingan memiliki insentif untuk berpartisipasi, maka diperlukan pemimpin yang menjadi penghubung yang jujur yang diterima dan dipercaya oleh setiap pihak. Hal ini akan menjaga integritas prosedur dan transparansi proses kolaborasi. Ketika (6) distribusi kekuasaan lebih asimetris (tidak setara) atau insentif untuk berpartisipasi lemah, maka kolaborasi akan lebih memungkinkan jika terdapat pemimpin yang berwibawa yang lahir dari setiap pihak berkepentingan. Ketersediaan pemimpin seperti ini akan sangat tergantung dari keadaan lokal tempat kolaborasi dilakukan.

3. DESAIN INSTITUSI (*INSTITUTIONAL DESIGN*)

Kolaborasi memerlukan institusi yang memastikan legitimasi bagi consensus yang diambil. Oleh karena itu, institusi harus dapat menampung berbagai perwakilan dari pihak-pihak kunci dan kritis dalam persoalan. Dengan hal itu, maka legitimasi dari kolaborasi tidak akan dapat digugat. Untuk mencapai hal itu, maka institusi harus memastikan setiap pihak merasa terwakili oleh forum dan tidak mencari atau membentuk forum yang lainnya. Maka institusi salah satunya harus memuat aturan dasar yang jelas dan transparan.

3.3. Partisipasi Inklusif (*Partisipatif Inkclusiveness*)

Isklusif merupmerupakan satu proses yang memastikan setiap unsur dapat berkontribusi tanpa memandang bulu, latar belakang, atau kemampuan akantetapi berbagi kapasitas dapat tuturserta berpartisipasi secara proporsional.

2.4. Eksklusivitas Forum (*Forum Exclusiveness*)

Eklusifitas forum merupakan bentuk legitimasi yang diberikan oleh seluruh setakeholder terhadap suatu forum/rapat. bahwa forum tersebut merupakan satu-satunya forum untuk menyelesaikan dan menuntaskan satu permasalahan, dan tidak ada forum lain yang dapat mempengaruhi atupun merubah atas Keputusan forum tersebut,

2.5. aturan dasar yang jelas (*clear ground rules*)

Memiliki landasan yang jelas dan bersifat universal sehingga seluruh sudut pandang dapat menerima atas landasan yang telah ditetapkan serta dari landasan tersebut setiap setakeholder dapat bertindak secara bebas namun terikat, bebas dalm arti menjalankan porsinya terikat dalam arti menuju datu tujuan dan nilai yang sama

2.6. Transparansi Proses (Process Transparency)

Merupakan bentuk tatakelola kelembagaan yang terbuka dan memiliki manacemen pengawasan yang tertib dan konstruktif sehingga setiap permasalahn dapat melahirkan model baru yang lebih produktif dan menuju kesempurnaan dalam tatakelola organisasi, serta dapat berkesinambungan yang menyebabkan oraganisasi memiliki umur yang Panjang.

4. PROSES KOLABORASI (*COLLABORATIVE PROCESS*)

3. Dialog Tatap Muka (*Face to race Dialogue*)

Ini merupakan jantung dari empat proses lainnya dalam proses kolaborasi untuk meruntuhkan stereotip dan hambatan lainnya dalam komunikasi sehingga dapat menuju menang-menang bersama.

4. Membangun Kepercayaan (*Trust Bullding*)

Negosiasi dimulai dengan membangun kepercayaan diantara pihak berkepentingan. Bahkan diantara yang semula bermusuhan, harus membangun kepercayaan baik dengan peran pemimpin alami maupun penghubung. Maka (7) jika sejarah awal sangat bermusuhan, pembuat kebijakan atau pihak berkepentingan harus mengalokasikan waktu untuk membangun kepercayaan secara efektif. Tanpa hal ini, maka strategi kolaborasi tak dapat dimulai.

5. Komitmen Terhadap Proses (*Commitment To Process*)

Keberhasilan dan kegagalan kolaborasi ditentukan oleh komitmen untuk berproses. Komitmen ini terkait erat dengan motivasi asli dalam berpartisipasi, meskipun komitmen untuk berpartisipasi itu ada karena terpaksa oleh hukum. Maka, diperlukan bukan saja kesadaran akan keuntungan dari proses kolaborasi, tetapi juga perlu dimulai dengan kesadaran secara psikologis untuk saling mengakui atau penghargaan bersama. Maka keputusan consensus akan diterima meskipun mungkin tidak sepenuhnya didukung. Dengan ini, muncul kesadaran bersama bahwa setiap pihak akan menghormati setiap perspektif dan kepentingan.

Setiap keputusan harus menjadi keputusan bersama yang akan dilaksanakan bersama-bersama dan bukan hanya oleh pemerintah. Setiap pihak bertanggung jawab terhadap keputusan. Oleh karena itu, kerjasama yang dibebankan (terpaksa) mungkin menunjukkan kurangnya komitmen dari para pihak yang berkepentingan.

(8) Jadi meskipun kolaborasi pemerintahan itu dipaksakan, mengambil peran – peran merupakan hal penting dari kolaborasi meskipun itu manipulative dan pura-pura. Meskipun begitu, tindak kolektif ini penting untuk masa depan. (9) Oleh karena itu, kolaborasi pemerintahan sangat cocok untuk situasi yang membutuhkan kerjasama yang berkelanjutan.

6. Kesepahaman Bersama (*Shared Understanding*)

Setiap pihak harus mencapai kesepahaman bersama mengenai misi atau visi, tujuan bersama dan hal-hal penting lainnya yang akan dilakukan oleh bersama. Hal ini mensyaratkan adanya kesepakatan atas definisi masalah dan pengetahuan lainnya yang relevan,

7. Hasil Antara (*Intermediate Outcomes*)


Kolaborasi relative bisa dilakukan apabila terdapat capaian antara yang lebih konkret. Hal itu menjadi sebuah momentum untuk terus mengarahkan kolaborasi kepada pencapaian akhir. Dengan hal ini, maka dapat membangun kepercayaan dan komitmen diantara berbagai pihak.

Maka, jika permusuhan sebelumnya tinggi dan komitmen jangka panjang untuk membangun kepercayaan penting, maka hasil antara sangat penting untuk memastikan kolaborasi tetap berjalan. Namun jika setiap pihak memiliki tujuan

yang lebih ambisius, maka hasil antara ini tidak terlalu penting. Hal yang lebih penting dalam kondisi itu adalah kepercayaan yang dibangun di awal.

2.2 Diagram Alur Teori

Penelitian ini menggunakan sekema struktur teori untuk memilih konsep atau teori penting dalam alur sebagai berikut pertama (grand theory) menegah (middle theory) dan terapan (applied theory). Peneliti Menyusun dan menentukan pilihan konsep atau teori utama, menengah dan terapan secara rasional sehingga secara ontologis dan epistemologis, dan aksiologis terkontruksi dengan baik dan sistematis, yang bertujuan agar hasil penelitian ini mendorong pemerintah dan stakeholder terkait untuk melakukan Kerjasama khusunya dalam pemajuan kebudayaan sunda di Jawa Barat dimana Kerjasama tersebut menjadi model kolaborasi terukur sehingga berorientasi pada hasil yang nyata. Adapun diagramnya sebagai berikut:



Gambar 2.8
Alur Berfikir Kajian Penelitian

Penjelasan:

- Menurut Liang Gie (1977: 36-41), administrasi adalah serangkaian proses yang dilakukan *public* untuk mencapai tujuan tertentu

'a series of organizing activities or cooperation processes carried out by a group of people (at least two people) to achieve certain goals effectively and efficiently.'
- Proses dalam mencapai tujuan yang dilakukan dalam kajian administrasi *public* terdapat berbagai kecenderungan dan dapat dibedakan dalam tiga pendekatan yakni pendekatan managerial, pendekatan secara politik, dan pendekatan secara hukum (Rosenblom, 2025):4.,
- Kemudian kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah selalu berusaha menyelesaikan permasalahan yang ada, serta akan memengaruhi perubahan di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Dye (2017: 5)
- Anderson (2011: 6-7) menjelaskan kebijakan publik sama dengan pendapat Dye, yaitu apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah atau oleh pihak-pihak yang memiliki pengaruh *“whatever the government chooses to do or not do.”*
- maka pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan public dapat dilihat dari prosesnya serta dari pencapaiannya (Grindle;1980) *“So measuring the success of public policy implementation can be seen from the process and from its achievements”*
- Proses implementasi tidak semata-mata top down akan tetapi juga dapat dilaksanakan secara bottom up. Benny Hjern (Hile dan Hupe,2002)

“Implementation is the carrying out of a basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions. Ideally, that decision identifies the problem(s) to be addressed, stipulates the objective(s) to be pursued, and in a variety of ways, ‘structures’ the implementation process. The process normally runs through a number of stages beginning with passage of the basic statute, followed by the policy outputs (decisions) of the implementing agencies, the compliance of target groups with those decisions, the actual impacts – both intended and unintended – of those outputs, the perceived impacts of agency decisions, and finally, important revisions (or attempted revisions) in the basic statute.”

- *collaborative governance* Ansell, Gray Gash (2007) merupakan proses yang menekankan kepada keharusan setiap pihak membangun iklim kepercayaan sehingga setiap pihak akan merasa aman untuk menyampaikan perbedaan mereka secara terbuka

‘The processes and structures of public policy decision making and management that engage people constructively across the boundaries of public agencies, levels of government, and/or the public, private and civic spheres in order to carry out a public purpose that could not otherwise be accomplished.’

- Perbedaan/keberagaman budaya merupakan sesuatu yang terbuka dimana Dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945, termuat Pancasila sebagai dasar negara. Sila-sila yang termaktub dalam Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa harus dijadikan fondasi dalam pengembangan kebudayaan nasional Kahin (2013:4).
- Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa, kebudayaan adalah

segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya publca dan pemajuan kebudayaan adalah publik meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia.

Dari kerangka konsep tersebut diatas maka proses Kolaborasi merupakan indikator ideal dalam menjalankan system kebijakan publik, dimana public tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat (KPM) akan tetapi melalui kolaborasi public dapat berperan sebagai subjek dalam kebijakan public.

Menurut Liang Gie (1977: 36-41), administrasi adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurutnya, terdapat tiga pokok pengertian administrasi dari berbagai perbedaan definisi administrasi yang disampaikan oleh para ahli bahwa Pokok dalam administrasi terdiri dari dua orang atau lebih dan memiliki tujuan dari proses Kerjasama/kolaborasi tersebut. Kolaborasi diperlukan untuk terpenuhinya pendekatan dalam kebijakan public yakni pendekatan managerial, pendekatan secara politik, dan pendekatan secara hukum (Rosenblom, 2025 :4). (Dye, 2017: 1-2). Menurut Dye, kebijakan public adalah bagian dari politik yang menjelaskan tentang apa yang dilakukan, siapa yang terlibat, dan bagaimana seseorang mendapatkan sesuatu. Secara politik kolaborasi merupakan kebijakan politik sehingga kebijakan yang ditetapkan dapat mengakomodir kepentingan public, dan kebijakan yang ditetapkan akan dapat terlegitimasi oleh public, sehingga dalam proses implementasinya partisipasi public dapat turut serta menyukseskan tujuan dari kebijakan tersebut. Partisipasi public tersebut dalam implementasinya salah satunya dalam bentuk kolaborasi antara pemerintah dengan non pemerintah atau stakeholder terkait. Anderson (2011: 6-7)


menjelaskan kebijakan publik sama dengan pendapat Dye, yaitu apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah atau oleh pihak-pihak yang memiliki pengaruh besar terhadap sejumlah orang. Kebijakan publik juga dipengaruhi oleh pihak-pihak lain, tetapi pemerintah menjadi aktor utama dan penentu. Karena itu, kebijakan publik sangat tergantung pada sistem pemerintahan yang berlaku. Sistem pemerintahan Indonesia dan bentuk pemerintahannya dipengaruhi oleh sejarah kemerdekaannya dimana berbagai suku bangsa yang ada sebelum kemerdekaan, mereka mengorganisir diri dalam keberagaman untuk mewujudkan kemerdekaan, sehingga muncul satu manifesto kebangsaan yang disebut dengan sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928

bottom up merupakan model implementasi kebijakan yang relevan dengan bentuk pemerintahan Indonesia Michael Lipsky (1980) Benny Hjern (Hile dan Hupe;2002) memiliki gagasan untuk menyempurnakan kekurangan yang tidak dijelaskan oleh Lipsky tentang keterbatasan struktur organisasi dan otoritas pemerintah dari atas ke bawah. Hjern berpendapat, bahwa harus terdapat perubahan struktur organisasi dan otoritas ini untuk membuat implementasi tidak semata-mata top down akan tetapi juga dapat dilaksanakan secara bottom up. Maka dari itu kolaborasi merupakan salahsatu cara untuk mewujudkan adanya singkronisasi model top down dan model bottom up.

2.3. Alur Berpikir

Menurut Una Sekaran (Sugiono, 212) kerangka berfikir berfungsi sebagai model konseptual tentang bagaimana teori berinteraksi dengan berbagai elemen yang telah ditentukan sebagai masalah penting. Alur berpikir dari penelitian ini

menjadi satu hubungan yang saling berrkesinambungan dan mempengaruhi satu samalain, alur berpikir ini penting untuk dirumuskan sebagai Gambaran bahwa antar fariabel saling mempengaruhi dan akhirnya membangun satu paradigma yang rasional dan dapat di pertangung jawabkan, maka alur berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut.



Sumber : Diolah Penulis dari Russell et al. (2003)

Keterangan yang diblok warna kuning menerangkan dimensi teori kolaborasi Ansell dan Gash (2007)

Gambar 2.9
Kerangka Alur Berpikir Penelitian

Penjelasan:

Proses “INPUT” dalam teori Ansell dan Gash (2007) disebut sebagai **(Starting Conditions)**,/Kondisi awal sebagai bahan baku menuju pada tahap “PROSES”, dimana proses tersebut terjadi dalam **Desain Kelembagaan (Institutional Design)** yang dirancang dan di integrasikan serta dilegitimasi melalui **Kepemimpinan fasilitatif (Facilitative Leadership)**, sehingga dari fasilitas yang dilakukan terjadilah konsensus kepentingan dalam pemajuan kebudayaan Sunda di Jawa Barat yang kemudian disebut **Proses kolaborasi (Colaborative Process)**, sehingga dari proses kolaborasi tersebut menghasilkan “OUTPUT” yakni Paguyuban Pasundan sebagai mitra strategis pemerintah yang kemudian “OUTCOME”nya terjadinya pemajuan budaya Sunda di Jawa Barat dan melahirkan”FEED BACK” yakni Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Jawa Barat, Menurunnya tingkat intoleransi/ tingginya toleransi, meningkatnya persentase penggunaan bahasa Sunda, terlaksananya amanat UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, sebagai indikator ditemukannya model kolaborasi yang efektif sebagai “FEED FORWARD”

2.3 Proposisi

Proposisi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan *Collaborative Governance* yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Paguyuban Pasundan belum berjalan efektif dalam Pemajuan Kebudayaan Sunda di Jawa Barat.
- 2) Faktor penghambat dalam *Collaborative Governance* dalam Pemajuan Kebudayaan Sunda di Jawa Barat yakni: (1) multi interpretasi dan egosektoral, (2) kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan masih bersifat, (3) belum munculnya figure sentral yang dapat dipercaya untuk membangun kolaborasi (4) lemahnya konsolidasi politik, (5) masalah prilaku birokrasi (6) gaya kepemimpinan yang bersifat intuitif (7) Adanya kekosongan hukum baik ditingkat nasional maupun di tingkat daerah.
- 3) Pengembangan Model *Collaborative Governance* Dalam Pemajuan Kebudayaan Sunda Di Jawa Barat akan efektif jika, hambatan dari *Starting Condition* dapat terorientasikan dengan jelas, dan orientasi tersebut, ditindaklajuti dan dipasilitasi oleh Kebijakan sebagai hasil dari kepemimpinan yang memfasilitasi/*Facilitative Leadership*, selain itu kebijakan tersebut dapat melahirkan *Intitutional Desigen* yang dapat mengintegrasikan semua stakeholder dan sekaligus sebagai wadah dalam proses kolaborasi/*Collaborative Process* untuk melakukan Pemajuan Kebudayaan Sunda di Jawa Barat.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Jawabarat merupakan salahsatu Provinsi tersesar di Indonesia dengan ibukotanya berada diwilayah Kota Bandung. Berdasarkan sejarah bahwa Provinsi Jawa Barat Merupakan Provinsi yang pertama kali di bentuk di Indonesia (staatblad Nomor: 378). Yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, tentang pembentukan Provinsi Jawa Barat.

Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, bahkan dapat disebut miniaturnya Indonesia. Bagian barat laut Provinsi Jawa Barat berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ibu kota negara Indonesia. Pada tahun 2000, Provinsi Jawa Barat dimekarkan dengan berdirinya Provinsi Banten, yang berada di bagian barat. Saat ini terdapat wacana untuk mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Pasundan, dengan memperhatikan aspek historis wilayah ini. Namun hal ini mendapatkan penentangan dari wilayah Jawa Barat lainnya seperti Cirebon dimana tokoh masyarakat asal Cirebon menyatakan bahwa jika nama Jawa Barat diganti dengan nama Pasundan seperti yang berusaha digulirkan oleh Bapak Soeria Kartalegawa tahun 1947 di Bandung maka Cirebon akan segera memisahkan diri dari Jawa Barat, karena nama "Pasundan" berarti (Tanah Sunda) dinilai tidak merepresentasikan keberagaman Jawa Barat yang sejak dahulu telah dihuni juga oleh Suku Betawi dan Suku Cirebon serta telah dikuatkan dengan keberadaan

Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat No. 5 Tahun 2003 yang mengakui adanya tiga suku asli di Jawa Barat yaitu Suku Betawi yang berbahasa Melayu dialek Betawi, Suku Sunda yang berbahasa Sunda dan Suku Cirebon yang berbahasa Bahasa Cirebon (dengan keberagaman dialeknya).

3.1.1 Wilayah dan Karakteristik Alam

Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 5°50' – 7°50' Lintang Selatan dan 104°48' – 108°48' Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah Utara, dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta
- Sebelah Timur, dengan Provinsi Jawa Tengah
- Sebelah Selatan, dengan Samudra Indonesia
- Sebelah Barat, dengan Provinsi Banten.

Provinsi Jawa Barat memiliki kondisi alam dengan struktur geologi yang kompleks dengan wilayah pegunungan berada di bagian tengah dan selatan serta dataran rendah di wilayah Utara. Wilayah pegunungan umumnya ada di bagian tengah dan selatan Jawa Barat. Di bagian tengah terdapat gunung-gunung berapi aktif seperti Gunung Salak (2.211m), Gede-Pangrango (3.019 m), Ciremai (3.078 m) dan Tangkuban Perahu (2.076) berpadu dengan deretan pegunungan yang sudah tidak aktif seperti Gunung Halimun (1.744 m), Ciparabakti (1.525 m) dan Cakrabuana (1.721 m). Hutan di Jawa Barat juga luas, mencapai 764.387,59 ha atau 20,62%

dari total luas provinsi, terdiri dari hutan produksi seluas 362.980,40 ha (9,79%), hutan lindung seluas 228.727,11 ha (6,17%), dan hutan konservasi seluas 172.680 ha (4,63%). Pemerintah juga menaruh perhatian serius pada hutan mangrove yang mencapai 40.129,89 ha, tersebar di 10 kabupaten yang mempunyai pantai. Selain itu terdapat hutan lindung seluas 32.313,59 ha yang dikelola oleh Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten. Dengan kondisi alam seperti ini sehingga mempunyai curah hujan berkisar antara 2000-4000 mm/th dengan tingkat intensitas hujan tinggi, memiliki 40 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan debit air permukaan 81 miliar m³/tahun dan air tanah 150 juta m³/th. (RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018)

3.1.2 Demografi

Jumlah penduduk Jawa Barat menurut BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 mencapai 44.548.431 jiwa atau 18,24% penduduk Indonesia, terdiri dari laki-laki sebanyak 22.609.621 jiwa dan perempuan sebanyak 21.938.810 jiwa. (Pusdalisbang Provinsi Jawa Barat, 2013). Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Jawa Barat pada periode 2007-2012 berfluktuasi dan lebih tinggi dari LPP Nasional. Fluktuasi pertumbuhan penduduk tersebut, diakibatkan kontribusi dari pertumbuhan migrasi penduduk (1,1%) sementara pertumbuhan berdasarkan kelahiran (0,8%) menurut data Tahun 2011, hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang terbuka untuk keluar masuknya arus migrasi dari atau ke Provinsi lain. Secara kewilayahan penduduk Jawa Barat terkonsentrasi pada daerah-daerah industri, yaitu Metropolitan Bodebek-Karpur (Kabupaten Bogor dan Kabupaten

Bekasi) serta Metropolitan Bandung Raya (Kabupaten Bandung). Hal ini menunjukkan bahwa daerah industri masih memiliki daya tarik bagi penduduk dari desa untuk mencari pekerjaan

3.1.3 Latar Belakang Budaya

Corak Utama

- Kesenian-kesenian urban yang dibawa oleh masyarakat dari desa ke kota
Masyarakat desa yang pindah ke perkotaan dan bermukim menjadi penduduk kota sebagai masyarakat urban memiliki tradisi membawa keseniannya dan dikembangkan di perkotaan sebagai kesenian urban, seringkali tercampur dalam kombinasi-kombinasi serta perpaduan harmoni
dengan kebutuhan masyarakat kota.
- Kesenian-kesenian asli masyarakat pedesaan
Masyarakat pedesaan di Jawa Barat, tinggal di tiga wilayah, yaitu pegunungan, pedataran, dan pantai. Pedesaan yang tumbuh di ketiga wilayah tersebut melekat dengan tradisi masyarakatnya, seperti adat-istiadat yang menghadirkan perbagai kesenian asli yang diwariskan secara turun-temurun.
- Kesenian agraris

Jawa Barat dikenal sebagai kawasan agraris yang tidak bias lepas dari kesenianya, yaitu kesenian agraris. Kesenian yang berhubungan erat dengan tradisi masyarakat agraris di dalam memanfaatkan waktu luang. Provinsi yang penduduknya mayoritas dihuni oleh suku Sunda, apalagi melalui kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) identitas kewilayahan Provinsi Jawa Barat semakin jelas eksistensinya, dikarenakan kepemimpinan KDM menjadikan nilai-nilai dan falsafah Sunda menjadi rujukan dalam membangun desa dan menata kota.



Keterangan :

Sunda	80	Sunda	2
Jawa Cirebon; Sunda	28	Suku Sunda	2
Sunda	7	Sunda Kuno	1
Sunda Cianjur	4	Tokoh Masyarakat	1
Jawa Cirebon	4	Sunda cianjur	1
Sunda	4	Jawa Langen	1
Masyarakat	3		

Gambar 3.1
Kultur Sunda Yang Ada di Jawa Barat

3.2 Paguyuban Pasundan

Paguyuban Pasundan sebagai salah satu organisasi tertua yang telah berdiri sejak tahun 1913 adalah sebuah organisasi yang sejak berdiri masih tetap konsisten dalam pemajuan kebudayaan khususnya kebudayaan Sunda. Paguyuban Pasundan dengan tujuan sebagaimana yang tertulis dalam Statuta Pasundan tahun 1914 sebagai berikut:

“Memajukan orang Sunda agar bertambah keselamatannya; yaitu dengan mengikuti cara pemerintah dalam memajukan pengetahuan dan kehidupan masyarakat dan memperbaiki tingkah lakunya melalui pendidikan, memperhalus pikirannya agar bertambah kemauannya bekerja yang akhirnya akan membuat mereka bertambah senang kehidupannya. Dalam upaya tersebut, paguyuban tidak akan memasuki urusan agama dan menjauhi hal-hal yang melanggar aturan negara.”



Potret Daeng Kanduruan Ardiwinata, sastrawan Sunda berdarah Bugis yang mendirikan Paguyuban Pasundan. Sumber Foto: Kemendikbud

Gambar 3.2

Tokoh Pendiri Paguyuban Pasundan

Tujuan ini menunjukkan satu keadaan zaman yang coba dipahami oleh Paguyuban Pasundan pada saat itu. Para pendirinya, Dayat Hidayat dan kawan-kawan, memahami bahwa terdapat kebijakan Hindia Belanda yang represif

terhadap urusan agama pada saat itu karena pengawasan terhadap pribumi yang beragama Islam (Suminto, 1985). Islam dianggap sebagai ancaman bagi pemerintah kolonial dan karena itu mendapatkan pengawasan dan kebijakan yang diskriminatif. Hurgronye (1985) misalnya menyebutkan bahwa pendidikan agama justru membuat sekat antara pribumi dengan pemerintah kolonial.

Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa tidak akan memasuki urusan agama dan menjauhi hal-hal yang melanggar aturan Negara menjadi satu kalimat ialah karena itu merupakan dua hal yang secara substansi serupa dalam cara pandang pemerintah kolonial. Fakta historis ini menunjukan bahwa sejak dari awal Paguyuban Pasundan telah memiliki karakter untuk berinteraksi dan memahami proses pemerintahan. Hal ini penting karena menunjukan satu karakter Paguyuban Pasundan sebagai sebuah organisasi yang dinamis dan elastis..

Pada tahun 1918, Paguyuban Pasundan (waktu itu namanya masih Pasundan) memiliki wakil di *Volksraad* atau Dewan Rakyat yakni R. Kosasih Soerakoesoemah. Berdirinya Dewan Rakyat ini menandai adanya perubahan dalam pemerintahan kolonial akibat dari Perang Dunia yang sedang terjadi serta tuntutan berpemerintahan sendiri yang telah dinyatakan oleh Sarikat Islam di bawah kepemimpinan Tjokroaminoto. Pengakuan dari pemerintah kolonial terhadap Paguyuban Pasundan ini menunjukan peran dan pengaruh yang dimiliki di tengah kehidupan bernegara pada waktu itu.

Pada tahun 1919, Paguyuban Pasundan kemudian mengubah tujuan yang tertulis dalam pasal dua statutanya menjadi berikut;

“Tujuan paguyuban ini ialah hendak memajukan orang Sunda, agar bertambah keselamatannya; yaitu dengan ikhtiar memajukan pengetahuan dan kehidupan masyarakat serta memperbaiki tingkah lakunya melalui pangajaran di rumah dan di sekolah, selain itu hendak memperhalus cara berpikirnya, agar bertambah kekuatannya yang akhirnya bertambah senang kehidupannya.”

Dalam tujuan tersebut, tidak lagi terdapat kalimat tidak akan memasuki urusan agama dan menjauhi hal-hal yang melanggar aturan Negara. Tidak juga terdapat kata dengan cara mengikuti pemerintah. Berbagai perubahan kata atau kalimat dalam tujuan itu menunjukkan bagaimana Paguyuban Pasundan menyikapi perubahan sekaligus menunjukkan posisinya dalam perubahan tersebut. Hal ini semakin mempertegas bahwa Paguyuban Pasundan adalah sebuah organisasi kepentingan yang memiliki kapasitas dan karena itu diakui oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan memiliki wakil di Dewan Rakyat hingga pada tahun 1942 (akhir pemerintah kolonial Hindia Belanda).



Sumber: Merto TV

Gambar 3.3

Kongres Pemuda II / Deklarasi Sumpah Pemuda

Meskipun memiliki nama Pasundan, akan tetapi gagasan kebangsaan Paguyuban Pasundan tidak kepada bangsa Sunda. Hal tersebut diketahui karena Paguyuban Pasundan sebagai salah satu dan bahkan pelopor dari Sumpah Pemuda tahun 1928. Selain itu juga tertulis dalam perubahan tujuan dalam statuta di tahun 1932; “*Maksud paguyuban ini adalah hendak menjunjung martabat orang Indonesia, khususnya orang Sunda, agar menjadi satu bangsa yang dihargai sewajarnya oleh bangsa lain*”.

Selama era pemerintah kolonial Hindia Belanda Paguyuban Pasundan melakukan banyak hal untuk mencapai tujuannya. Paguyuban Pasundan mendirikan berbagai lembaga dalam banyak bidang. *Bale Pamulangan* untuk mengelola sekolah-sekolah; *Bale Ekonomi* yang mengelola bank-bank dan koperasi; *Centrale Advies Bureau* untuk membantu rakyat dalam bidang hukum; *Reclasseerings Vereeniging* untuk mengurus dan memperbaiki nasib orang yang dibebaskan dari penjara dan *Raksaperlaya* yang merupakan badan amal kematian.

Dalam persoalan pemerintah dan kebangsaan, Ketua Paguyuban Pasundan Otto Iskandar Dinata yang menjadi anggota Dewan Rakyat secara lantang menyuarakan cita-cita kebangsaan Indonesia. Secara berani membongkar keburukan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Hal itu juga dilakukan melalui berbagai bulletin yang diterbitkan oleh Paguyuban Pasundan yakni *Papaes Nonoman* tahun 1914-1919, *Pasoendan* tahun 1919, *Sipatahoenan* tebit mulai 20 April 1923, *Somah Moerba* tahun 1926, *Lalayang Domas* tahun 1927, dan *Sepakat* (berbahasa Melayu) tahun 1941.

Berbagai kiprah tersebut terhenti di tahun 1942 dengan bergantinya pemerintah kepada pemerintahan militer Jepang. Paguyuban Pasundan di bekukan secara organisasi meskipun secara perorangan anggotanya tetap aktif. Pada tahun 1949, setelah era kemerdekaan dan revolusi yang melelahkan, Paguyuban Pasundan kemudian berganti nama menjadi Partai Kebangsaan Indonesia (PARKI) yang ikut serta dalam pembubaran Negara Pasundan bentukan Belanda. Keberadaan partai ini bertahan hingga tahun 1959 dan melalui referendum akhirnya kembali menjadi Paguyuban Pasundan.

Sampai saat ini, Paguyuban Pasundan tidak kurang telah menyebar ke seluruh wilayah di Provinsi Jawa Barat. Selain itu juga terdapat pengurus di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, Palembang, Lampung, Batam, Kepulauan Riau, Bali, Bengkulu bahkan sampai ke luar negeri yaitu, Australia, Malaysia, Jepang, dan Amerika Serikat.. Di Provinsi Jawa Barat ada 27 cabang, DKI Jakarta 5 cabang, Banten 8 cabang, Jawa Tengah 1 cabang, Jawa Timur 7 cabang, dan 559 anak cabang dengan jumlah anggota sebanyak 25000 orang.

Pada awal Berdirinya nya, Kantor Pusat Paguyuban Pasundan bertempat di Batavia, sedangkan sekarang bertemapt di Bandung. Berikut ini adalah 19 orang yang pernah menjadi ketua Paguyuban Pasundan sejak Berdirinya di tahun 1913;

1. Mas Dajat Hidajat (Ketua Sementara) (1913 –1914)
2. Daeng Kanduruan Ardiwinata (1914 –1916)
3. R. Wirasapoetra (1916-1918)
4. R. Koesoema Soedjana (1918-1920)
5. R. Karmoes Atmadinata (1920-1921)
6. R. Poeradiredja (1921 – 1924)

7. R. Oto Koesoema Soebrata (1924 –1929)
8. R. Oto Iskandar di Nata (1929 – 1942)
9. R.S. Soeradiradja (1948 –1969)
10. R. Hasan Wargakusumah (1969 – 1970)
11. R. Mahdar Prawiradilaga (1970 – 1978)
12. R.K.S. Bratamanggala (1978 - 1983)
13. R. Adjarn Sjamsupradja (1983 – 1985)
14. Prof. Dr. Ir. H. Toyib Hadiwijaya (1985 – 1990)
15. R. H. Daeng Ardiwinata (1990 – 1995)
16. H. Aboeng Koesman (1995 – 2000)
17. Drs. H. Ateng Sopala (2000)
18. H.A. Syafe'i (2000 – 2010)
19. Prof. Dr. H.M. Didi Turmudzi, M.Si. (2010 -2025)

Saat ini, visi dan misi Paguyuban Pasundan yang tertulis dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah sebagai berikut

Visi : Mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki harkat dan martabat pada tahun 2040.

Misi : (1) Memerangi kebodohan dan kemiskinan
 (2) Mengembangkan budaya Sunda dan agama Islam

Beberapa lembaga atau amal usaha dalam rangka mencapai visi misi itu adalah sebagai berikut:

- (1) *Yayasan Pendidikan Tinggi (YPT) Pasundan*, mengelola bidang pendidikan tinggi yaitu Universitas Pasundan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pasundan, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STH) Pasundan, dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Pasundan.
- (2) *Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPDM) Pasundan*, mengelola bidang pendidikan dasar dan menengah mulai dari TK, SD, SMP, SMA/SMK yang tersebar di Provinsi Jawa Barat dan Banten.

Saat ini YPDM Pasundan mengelola:

- | | | |
|---------|---|---------|
| - PAUD | = | 1 unit |
| - TK | = | 1 unit |
| - SD | = | 4 unit |
| - SMPLB | = | 1 unit |
| - MTs. | = | 1 unit |
| - SMP | = | 42 unit |

$$\begin{array}{rcl}
 - \text{ SMA} & = & 24 \text{ unit} \\
 - \text{ SMK} & = & 37 \text{ unit} \\
 \hline
 & = & 111 \text{ unit}
 \end{array}$$

- (3) *Koperasi Paguyuban Pasundan*, bergerak pada bidang simpan pinjam dan konsumsi.
- (4) Lembaga Baitul Maal Paguyuban Pasundan
- (5) PT Pasundan Citra Tour & Travel, bergerak dalam bidang Haji dan Umroh.
- (6) BMT Citra Pasundan, bergerak dalam bidang simpan pinjam.
- (7) Poliklinik Pasundan
- (8) Biro Hukum Paguyuban Pasundan
- (9) Korps Mubalig Pasundan

3.3 Kedekatan Paguyuban Pasundan Dengan Pemerintah/Gubernur Jawa Barat Dari Masa-Ke Masa.

Paguyuban Pasundan sebagai organisasi tertua yang bergerak dalam pemajuan Kebudayaan Sunda, pada saat datangnya pesta demokrasi khususnya pemilihan Gubernur (PILGUB) Jawa Barat, para calon secara khusus menghadap/ berkunjung untuk meminta restu dan dukungannya dari Paguyuban Pasundan, begitupun yang telah dilantik, dari periode ke periode kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, sering kali pemerintah provinsi Jawa Barat berupaya menjaga Hubungan baik dengan paguyuban pasundan, berikut dokumentasi yang peneliti dapatkan untuk membuktikan kedekatan paguyuban pasundan dengan Gubernur Jawa Barat khusnya sejak masa kepemimpinan Ahmad Heryawan, Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi. Artinya dari kedekatan yang dimiliki sangat memungkinkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membangun kolaborasi dengan Paguyuban Pasundan dalam pemajuan kebudayaan sunda di Jawa Barat.



Gambar 3.3

Kedekatan Paguyuban Pasundan Dengan Gubernur Jawa Barat Dari Masa Ke Masa

Foto tersebut di atas adalah salah satu contoh momentum yang menggambarkan bahwa Gubernur Jawa Barat membutuhkan dukungan dari Paguyuban Pasundan sedangkan paguyuban pasundan sendiri cenderung sersifat lurus tidak ada muatan kepentingan yang bersifat material, kecuali kepentingan eksistensi organisasi yang konsisten *ngamumule budaya sunda* apalagi eksistensi organisasi paguyuban pasundan sudah cukup mapan dan tidak membutuhkan uluran atau bantuan dari pemerintah dalam kata lain justru pemerintah/Gubernur sendiri yang membutuhkan terhadap Paguyuban Pasundan.

Contoh: Foto Ahmad Heryawan (AHER) dan Ketua Umum Paguyuban Pasundan Prof. Dr. HM Didi Turmudzi, M.Si adalah foto yang diambil pada tahun 2008 tepatnya pada saat momentum pemilihan Gubernur Jawa barat, dimana AHER melakukan komunikasi politik untuk mendapatkan dukungan dari Paguyuban Pasundan. Kemudian Foto dengan Ridwan Kamil diambil suatu acara dengan 21 tokoh Sunda untuk menyatakan sikap menolak gagasan provinsi Sunda Raya yang mengabungkan Provinsi Jakrata dan Jawa Barat menjadi provinsi Sunda Raya, maka ketua umum paguyuban pasundan langsung sigap dengan mengumpulkan 21 Tokoh Sunda di Jawa Barat untuk menegaskan bahwa isu tersebut tidak dibenarkan serta tidak berdasar karena tidak sesuai dengan sejarah sunda serta tidak merepresentasikan orang sunda secara kelesuruhan, dan tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan bhineka Tunggal ika (4 pilar Bangsa). Kemudian Foto dengan Kang Dedi Mulyadi ada saat kunjungannya ke Paguyuban Pasundan sekaligus menyampaikan falsafah Pembangunan Jawa Barat menggunakan falsafah Sunda dalam kuliah umum atau dalam sambutannya yang bertempat di Aula Mandalasaba dr. Djoendjoenan, Gedung Paguyuban Pasundan, Jalan Sumatera Kota Bandung, pada hari sabtu (12/4/2025), kondisi tersebut menggambarkan bahwa KDM ingin memastikan bahwa rencananya sudah benar dan seakan terlegitimasi kebenarannya oleh paguyuban pasundan sebagai organisasi terpercaya yang konsisten bergerak dalam pemajuan kebudayaan sunda di Jawa Barat. Apalagi dalam kesempatan lain yakni dalam wisuda Mahasiswa UNPAS KDM mendaulat ketua Umum paguyuban pasundan sebagai Eyang Resi.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tentang bagaimana sebuah penelitian akan dilakukan. Metode memberikan sebuah penjelasan bagaimana ilmu pengetahuan diproduksi berdasarkan kaidah-kaidah tertentu yang dijelaskan oleh para ahli sehingga dapat menjawab rumusan masalah dari penelitian ini. Pendekatan kualitatif akan digunakan dalam penelitian ini dengan studi kasus sebagai metode, yakni sebagai salah satu cara untuk meneliti suatu yang khas Dalam bidang administrasi publik (Van Thiel,2022:86-91).

Penjelasan yang lebih mendalam dan dalam rangka untuk menemukan suatu penjelasan yang baru secara ontologis maupun aksiologis menjadi alasan terpenting memilih pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Persoalan sosial bukan saja harus dijelaskan, akan tetapi harus diberikan satu pemaknaan yang baru yang memungkinkan satu solusi yang lebih relevan atau sesuai dengan keadaan. Oleh karena itu, penelitian tentang Paguyuban Pasundan sebagai organisasi kepentingan dalam kolaborasi ini diharapkan dapat diteliti secara memuaskan sekaligus memberikan suatu tawaran solusi bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Secara lebih khusus adalah untuk Paguyuban Pasundan dan secara umum untuk kajian kebijakan publik pada tahap kolaborasi di Indonesia.

Karakteristik penelitian kualitatif ini dijelaskan oleh Creswel (2018: 81 -83) dalam sembilan pokok berikut:

- 1) Berhadapan dengan keadaan alami yang berbeda dengan keadaan dalam laboratorium. Peneliti berhadapan langsung dengan masyarakat dan berinteraksi dalam konteks mereka.

- 2) Peneliti menjadi instrument kunci selain dari daftar pertanyaan.
- 3) Menggunakan metode wawancara hingga dokumentasi untuk mengambil kesimpulan.
- 4) Menggabungkan antara induktif dan deduktif sebagai suatu penalaran yang rumit.
- 5) Menunjukkan keberagaman tema atau topik dan makna dari subjek yang diteliti.
- 6) Bergantung kepada konteks sosial, budaya, politik yang diteliti.
- 7) Rancangan penelitian bisa berubah selama proses penelitian.
- 8) Menunjukkan refleksi dari peneliti sehingga keadaan, tujuan dan minat peneliti berpengaruh.
- 9) Melihat secara lebih holistic melibatkan banyak perspektif.

Studi kasus dipilih dalam penelitian kualitatif tentang Paguyuban Pasundan ini dengan tujuan untuk menunjukkan satu keadaan yang penting dan unik. Stake (2009:130-132) menjelaskan studi kasus itu sebagai sesuatu yang bersifat intrinsic yang layak untuk diteliti guna mendapatkan hal terpenting bagi ilmu pengetahuan. Menurutnya, studi kasus tidak harus mencari salah satu kasus sebagai representasi dari berbagai kasus. Akan tetapi, apabila terdapat satu kasus yang secara intrinsik penting maka dapat dilakukan penelitian studi kasus.

Oleh karena itu, studi kasus dipilih dengan harapan dapat memberikan satu penjelasan yang memuaskan dalam melakukan analisis terhadap Paguyuban Pasundan sebagai sebuah organisasi kepentingan yang telah berdiri lebih dari 112 tahun di Indonesia. Melalui studi kasus ini, maka penelitian ini diharapkan dapat

menunjukan dan mencapai satu temuan baru yang penting dalam disiplin ilmu administrasi publik.

3.2.1 Oprasionalisasi Parameter


Tabel: 3.1

Tabel Oprasionalisasi Parameter

Collaborative Governance	Subdimensi	Informan & Data yang dibutuhkan*
Starting Conditions	<ul style="list-style-type: none"> Asimetri Sumber Daya Pengetahuan dan Kekuasaan (<i>Power Resource Knowledge Asymmetric</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi, kegiatan* Pejabat Bidang LITBANG Paguyuban Pasundan
	<ul style="list-style-type: none"> insentif dan kendala untuk berpartisipasi (<i>incentives for and constraints on participation</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Pejabat Bidang Publikasi Media
	<ul style="list-style-type: none"> sejarah kerja sama atau konflik sebelumnya. (<i>Prehistory of Cooperation or Conflict</i>) 	
Facilitative Leadership	<ul style="list-style-type: none"> termasuk pemberdayaan (<i>Including empowerment</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Ketua Umum Paguyuban Pasundan Gubernur Kadis DISPARBUD Jabar KADISDIK Jabar Dewan Pangaping
Istitutional Design	<ul style="list-style-type: none"> Partisipasi Inklusif (<i>Partisipatif Inkclusiveness</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Pejabat Bidang Kerjasama

	<ul style="list-style-type: none"> • Eksklusivitas Forum (Forum Exclusiveness) 	
	<ul style="list-style-type: none"> • aturan dasar yang jelas (<i>clear ground rules</i>) 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi Proses (Process Transparency) 	
Colaborasi Proses	<ul style="list-style-type: none"> • Dialog Tatap Muka (Face to race Dialogue) 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun Kepercayaan (Trust Building) 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen Terhadap Proses (Commitment To Process) 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kesepahaman Bersama (Shared Understanding) 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Antara (Intermediate Outcomes) 	<ul style="list-style-type: none"> • Staf kesekretariatan • AD ART Organisasi* • Panduan lainnya*

3.2.2 Rancangan Penelitian



Sumber: Diolah Peneliti berdasarkan Robert K. Yin (2003)

Gambar 3.4
Gambar Rancangan Penelitian

Metode studi kasus digunakan dalam penelitian ini sebagai satu cara untuk meneliti kekhasan yang ada dalam setiap kasus diadministrasi publik. Menggunakan paradigma kualitatif dalam rangka untuk meneliti Kolaborasi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Paguyuban Pasundan dalam Pemajuan Kebudayaan Sunda berdasarkan teori Ansell dan Gash. (2007)

Gerring (2017:26-36) menjelaskan studi kasus adalah suatu pengkajian yang intensif terhadap satu kasus yang ditunjukan melalui observasi data dan menjelaskan satu keadaan dalam kasus yang lebih besar lagi. Studi kasus muncul karena suatu penelitian awalnya meneliti banyak kasus secara dangkal sehingga tidak memberikan satu penjelasan yang memuaskan. Oleh karena itu, studi kasus menjanjikan satu pengkajian yang lebih mendalam mengenai misalnya hubungan sebab akibat dari suatu praktik sosial.

Yin (2003:13-15) misalnya menjelaskan studi kasus sebagai suatu penyelidikan empiris terkait fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan terutama ketika batas-batas antara fenomena dengan konteks itu tidak terlihat jelas. Studi kasus dengan demikian studi kasus mungkin bisa mewakili suatu penjelasan atas fenomena melalui pengkajian secara mendalam atas konteks tertentu.

Meskipun demikian, pengkajian dalam studi kasus mungkin tidak dapat mewakili semua keadaan dalam kasus yang beragam. Hal itu terjadi karena semakin rumitnya suatu keadaan sehingga mungkin tidak bisa diwakili oleh satu kasus, namun mungkin dengan membandingkannya dengan beberapa kasus lainnya. Oleh karena itu, studi kasus adalah suatu pengkajian yang intensif terhadap suatu kasus melalui suatu teori untuk memungkinkan memberikan penjelasan bagi suatu fenomena atau populasi tertentu.

Oleh karena itu, studi kasus mencakup logika desain, teknik pengumpulan data, serta pendekatan khusus terhadap analisis data. Studi kasus adalah sebuah strategi penelitian yang komprehensif dan bukan sekedar teknik pengumpulan data.

3.2.3 Informan dan Operasional Parameter

Penelitian ini fokus untuk mengkaji kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Paguyuban Pasundan dalam Pemajuan Kebudayaan Sunda, proses kolaborasi ini merupakan indikator hadirnya peran public dalam menjalankan sistem kebijakan publik darimulai proses kolaborasi, formulasi kebijakan, Legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, samapai pada tahap evaluasi seluruh proses tersebut dapat menghadirkan peran publik melalui proses kolaborasi yang dilakukan.

Penelitian ini akan melibatkan proses partisipasi dari peneliti, dan melibatkan banyak informan dari seluruh proses penelitian. Oleh karena itu, meskipun terdapat beberapa informan kunci, akan tetapi akan lebih banyak yang mungkin tidak bisa disebutkan akan muncul sebagai informan kunci dalam proses *snowball* yang dilakukan dilapangan. Berikut ini adalah beberapa informan dilihat dari pengelompokannya.

Pertama adalah informan dari unsur pemerintah Provinsi Jawa Barat yakni Dinas Pariwisata dan kebudayaan kemudian Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, ketua umum Pengurus Pusat Paguyuban Pasundan beserta dengan pengurus lainnya di tingkat pusat. Kedua, adalah pengurus Paguyuban Pasundan ditingkat bawahnya atau organ taktis yang menjadi bagian dari Paguyuban Pasundan. Ketiga

adalah informan lainnya yakni Dewan Pangaping Paguyuban Pasundan kemudian informan yang berasal dari luar Paguyuban Pasundan yang menunjukan hubungan sangat penting dengan berbagai dimensi dari teori Ansell dan Gash. (2007). Dalam hal ini misalnya adalah pemerintah yang menjadi jejaring dari Paguyuban Pasundan. Termasuk dalam hal ini yang menjadi informan adalah yang mewakili adalah akademisi, serta wartawan yang memungkinkan telah melakukan telaah lebih dahulu.

Data dan informasi yang akan digali dari proses wawancara dan penelusuran dokumen akan dilakukan sesuai dengan parameter operasional sebagai berikut:

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui empat teknik, yaitu: 1). wawancara, 2). partisipasi, 3). dokumentasi, dan 4). diskusi terfokus (*Focus Group Discussion*). Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi dengan cara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui surat elektronik. Proses secara langsung juga bisa dilakukan melalui daring maupun luring.

Wawancara dilakukan secara mendalam guna memperoleh informasi yang utuh mengenai berbagai hambatan dan kemungkinan dalam proses perencanaan strategis. Wawancara juga dapat dilakukan untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas informasi yang telah didapatkan melalui teknik yang lainnya.

Wawancara mendalam dilakukan dalam bentuk terbuka dan terstruktur. Yakni terdapat pedoman wawancara secara umum terkait dengan setiap elemen atau dimensi dari teori Ansell dan Gash. (2007), yang masih dapat dikembangkan sesuai

dengan keadaan ketika proses wawancara. Hal ini penting untuk mendapatkan informasi dan sudut pandang dari setiap informan sehingga akan menghindarkan dari bias peneliti.

Partisipasi dilakukan dengan cara mengikuti berbagai kegiatan dari para penyusun dan pihak terlibat dalam Paguyuban Pasundan. Peneliti tidak hanya sebagai pengamat tetapi ikut serta dalam proses interaksi diantara mereka untuk memahami berbagai dimensi kolaborasi dalam pemajuan kebudayaan Sunda di Jawa Barat. Meskipun demikian, berbagai informasi dan data yang diperoleh dari proses tersebut tidak didasari atas apa yang peneliti lakukan dalam keterlibatannya, namun berdasarkan respon atau tanggapan dari setiap subjek secara kolektif maupun perseorangan.

Selain melalui wawancara dan partisipasi, informasi dikumpulkan melalui penelusuran dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data dokumen ini terutama untuk melihat apa yang telah terjadi sebelumnya dan berpengaruh terhadap keadaan saat ini.

Metode terakhir untuk mengumpulkan data ialah melalui *Focus Group Discussion*, yaitu upaya menemukan makna sebuah isu oleh sekelompok orang melalui diskusi untuk menghindari diri pemaknaan yang salah oleh seorang peneliti. Diskusi akan mengkaji sebuah isu atau persoalan dan akan dihasilkan pemaknaan yang lebih objektif terkait hal tersebut.

3.2.5 Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan sesuai dengan panduan dalam kualitatif yang memuat beberapa langkah. Analisis data tersebut kemudian akan dipergunakan dan dipandu berdasarkan model kolaborasi berdasarkan teori Ansell dan Gash. (2007) untuk selanjutnya dapat menambahkan atau melakukan koreksi atas model tersebut dalam usaha untuk menyusun temuan baru atau noveliti dengan melihat relevansinya dengan konteks penelitian. Proses analisis data akan dilakukan melalui tahapan berikut (Miles; 2014:30-35)

1) Kondensasi Data


Data yang terkumpul dipadssatkan sehingga dapat menunjukan kualitas data tersebut melalui proses pemilahan, penyederhanaan, intisari, maupun melalui proses paraphrase. Selain itu juga data dapat diberikan imbuhan sehingga memberikan sifat-sifat tertentu yang sesuai dengan kepentingan proses penelitian. Proses ini dilakukan selama pengumpulan data sehingga akan dapat diketahui mana data yang penting bagi penelitian dan mana data atau informasi yang kurang penting.

2) Penyajian Data

Penyajian dapat dilakukan melalui pembuatan grafik, table atau bagan dan cara yang lainnya untuk membuat data itu menjadi lebih ringkas dan lebih mudah diakses. Proses penyajian data ini adalah sebagai bentuk pengorganisasi data untuk memudahkan proses penarikan kesimpulan. Penyajian data ini penting untuk menghindari kesalahan, dan bahkan ketidakmampun dalam membuat kesimpulan atau pemaknaan terhadap keberagaman dan banyaknya data yang dikumpulkan.

3) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah kedua prosesnya sebelumnya dapat berjalan dengan baik. Meskipun demikian, kesimpulan ini akan berpengaruh terhadap dua proses sebelumnya dan juga terhadap proses pengumpulan data kembali. Oleh karena itu, meskipun dijelaskan secara berututan, namun semua proses itu saling mempengaruhi dan akan terus saling melengkapi. Oleh karena itu, hubungan diantara proses siklus interaktif itu adalah sebagai berikut:



Gambar 3.5
Proses Pengumpulan Data

3.2.6 Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik triangulasi teknik dan sumber akan digunakan dalam proses penelitian. Triangulasi teknik adalah dengan cara menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, informasi yang didapat dari proses wawancara akan dilakukan triangulasi dengan teknik partisipasi ataupun dokumentasi. Triangulasi sumber adalah menanyakan hal yang sama kepada informan yang berbeda.

Misalnya, pertanyaan tentang kepemimpinan yang menfasilitasi akan ditanyakan kepada pihak pemerintah dan kepada pihak masyarakat. Melalui cara ini, maka bukti-bukti dapat dikumpulkan dari beragam sumber bukti sehingga akan memperkuat ikatan dari setiap bukti-bukti tersebut.

3.3 Jadwal penelitian

Tabel 3.2

Rencana Jadwal Penelitian

BAB IV

HASIL PENLITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Pemajuan Kebudayaan dan falsafah Pancasila

Mencermati Naskah Akademik UndangUndang Pemajuan Kebudayaan No 5 Tahun 2017 yang secara rinci bertujuan untuk menjawab tiga permasalahan yakni;

1. *“bagaimana mengatur pengelolaan kebudayaan dengan mempertegas konsep kebudayaan yang sesuai dengan falsafah Pancasila.”*
2. *“Bagaimana Upaya untuk melengkapi dan menjabarkan pengaturan dibidang kebudayaan dan mempertegas penafsiran mengenai berbagai konsep kebudayaan sebagai acuan peraturan perundang undangan sektor terkait bidang kebudayaan.”*
3. *“Memberikan arah dan pokok-pokok substansi yang akan menjadi dasar bagi perumusan ketentuan dalam RUU tentang kebudayaan.”*

Secara historis kedaulatan bangsa Indonesia dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan buah dari pergerakan rakyat Indonesia melalui upaya pemajuan kebudayaan, kondisi geografis Indonesia menjadi kondisi awal/ *starting condition* dimana pulau-pulau yang berpencar yang dihuni penduduknya secara kulturar telah memiliki tatanan kehidupannya masing-masing sebagai bukti pengabdian kepada tuhannya dan pulau-pulau tersebut telah melahirkan suku-suku yang berbeda-beda serta melahirkan budaya yang berbeda-beda pula. Akan tetapi rasa yang sama dan nasib yang sama, kehendak yang sama untuk melepaskan diri dari jeratan imperealisme menjadi titik sentral pengabdian

seluruh suku dan budaya yang ada sehingga bukan suku-suku yang ada selain mereka bertuhan melalui cita-cita yang sama untuk Merdeka akhirnya merka Bersatu (berketuhanan) dan rela mengorbankan darah dan nyawa demi mengabdi kepada tuhan yang esa yang telah termanisfestasikan dalam tujuan kemerdekaan.

Dari kemerdekaan yang diperjuangkan maka perlakuan penjajah terhadap kaum bumiputra seperti “seperempat manusia” Hos Tjokroaminoto Aminoto (1882-1934), dapat terhindarkan akhirnya nilai-nilai kemanusiaan menjadi misi yang harus diperjuangkan karena kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa sehingga keadilan dan kehidupan sosial yang beradab dapat terwujud dalam kehidupan nyata. (Pancasila sila ke 2) maka kesadaran itulah yang memberikan tujuan kemerdekaan bagi “kaum inlander” (sebuah ejekan yang digunakan oleh belanda untuk penduduk asli Indonesia pada masa penjajahan). Dalam praktik pemajuan budaya Sunda di Jawa Barat kondisinya menggambarkan bahwa pelaku pemajuan budaya Sunda masih dalam kondisi “manusia” namun belum pada tingkatan “kemanusiaan” (Pancasila sila ke 2). Maka dari itu diperlukan pula satu kelembagaan yang bertugas untuk menetapkan nilai-nilai ilmu dan memberikan sanksi serta memberikan pedoman dalam pembinaan moral dan mental bagi para pelaku pemajuan kebudayaan dimana lembaga tersebut sejenis dengan lembaga yudikatif kebudayaan yang berperan sebagai penegak hukum dan pembina hukum, serta sebagai pembina mental dan moral dalam pemajuan kebudayaan. Jika dalam konsep Tritangtu Dibuana disebut sebagai (*lembaga karamaan*).

Akhirnya cita-cita kemerdekaan menjadi cita-cita bersama dan menjadi magnet yang melahirkan kesadaran kolektif/consensus untuk bersatu dan bergerak

Bersama untuk mengusir penjajah hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Ansel dan Gash bahwa sinergis dan consensus menjadi hal penting yang memastikan bahwa pelayanan dan urusan publik dapat dicapai dengan hasil dan tujuan yang lebih besar karena meningkatnya partisipasi dan sumber daya. Ansel dan Gash (2008: 545).

Akhirnya kata Indonesia sebagai negara Merdeka dapat terwujud dan eksis sampai saat ini (Pancasila sila ke 3). Pada sat ini kibaran sang saka merah putih telah mengintegrasikan pulau-pulau dan suku-suku bangsa yang ada dalam bentuk satu negara yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah di deklarasikan melalui proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 dan negara Kesatuan ini menjadi *design institusi* yang telah disepakati. Kemudian kebergaman suku bangsa tersebut telah dijaga dan telah terbukti merupakan sumber kekuatan bangsa dalam menciptakan “kerakyatan” dimana kerakyatan tersebut dipimpin melalui Keputusan kolektif sebagai hikmah dari permusyawaratan para wakil-wakil rakyatnya. (Pancasila sila ke 4) dengan harapan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercipta sebagimana cita-cita Pancasila.

Mewujudkan kemerdekaan melalui pemajuan kebudayaan terbukti telah efektif khusunya dalam mengusir kaum penjajah, serta pada masa kemerdekaan ini menjadi suatu fakta yang tidak dapat terbantahkan dan wajib dijaga sebagai identitas negara Kesatuan Republik Indonesia, maka untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan Indonesia motto “Bhinneka Tunggal Ika” menjadi satu manifesto kebangsaan sehingga walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua (Witanto,2023). Maka dari itu proses pemajuan kebudayaan merupakan bukti kesadaran dan merupakan bentuk kolaborasi dalam mengisi kemerdekaan serta melalui pemajuan

kebudayaan membuktikan adanya kesadaran bahwa terdapat persatuan yang khas dengan tidak menghilangkan identitas dan karakteristik masing-masing namun terikat dalam satu rasa cinta terhadap negara yakni negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pada saat ini rasa cinta tersebut dikenal dengan istilah nasionalisme.

Nasionalisme merupakan suatu bentuk kebijakan normatif dan universal yang mampu mengsingkronisasikan berbagai arus permasalahan dari mulai masalah sosial, masalah ekonomi dan masalah politik, yang kemudian melalui Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pembangunan kebudayaan pemerintah Indonesia telah hadir untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam di mana aturan tersebut sekaligus sebagai langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya konflik horizontal dimana perbedaan-perbedaan yang ada selain menjadi kekuatan dapat juga menjadi ancaman yang jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi kelemahan (Dye, 2017: 1-2). Bahkan disintegrasi bangsa menjadi ancaman besar yang patut diwaspadai. Selain itu Undang-Undang nomor 5 Tahun 2017 tersebut merupakan hukum positif yang melegitimasi prilaku Masyarakat Indonesia yang secara normatif telah mampu mendefinisikan perbedaan menjadi persatuan, telah mampu mengevaluasi perbedaan menjadi cita-cita kemerdekaan, dan telah mampu mendeskripsikan kedaulatan bangsa melalui manifesto kebangsaan yang disebut dengan sumpah pemuda 20 Oktober 1928, Dunn (2018:19-22).



Gambar 4.1
Paradox integrasi Nasional

Disintegrasi merupakan konsekuensi yang diprediksi akan terjadi jika keragaman suku dan budaya tidak dikelola dengan baik, maka melalui proses pemajuan kebudayaan rantai hubungan yang *resiprokal* dan kompleks melalui implementasi Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tersebut diharakan dapat terkelola dengan baik, Wildavsky (2018). Akan tetapi kebijakan pemajuan kebudayaan merupakan satu kebijakan yang cenderung bersifat top down yang perlu kita ukur sejauhmana dapat memberikan kelenturan bagi Masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri dalam bingkai NKRI, Lisky (2010), dalam katalain kita akan mengukur sejauhmana Undang-Undang pemajuan kebudayaan memberikan pedoman bagi semua suku bangsa untuk tetap melestarikan budayanya berdasarkan falsafah Pancasila khususnya dalam pemajuan budaya Sunda di Jawa Barat.

Sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi “ketuhanan yang maha esa” sila tersebut merupakan fondasi utama dalam menopang sila ke 2, ke3, ke 4 dan ke 5. Karena kata “ketuhanan” ini merupakan satu kesadaran dalam menggambarkan kondisi awal bangsa Indonesia yang memiliki beragam suku, budaya dan agama, dimana norma-norma kesukuan yang ditaati oleh masing-masing suku bangsa merupakan perwujudan/manisfestasi keberadaan Tuhan sehingga hukum adat yang bersifat normative terbukti efektif dalam membangun harmonisasi kehidupan sosial kemasyarakatan, terbukti efektif dalam menciptakan harmonisasi hubungan manusia dan lingkungannya dan terbukti efektif dalam membangun ekonomi kerakyatan, maka sejatinya masing-masing suku-suku yang ada telah mampu untuk mengatur dirinya tanpa harus menunggu kehadiran negara atau pemerintah. Oleh karna itu melalui kolaborasi negara kemudian perlu hadir yang berperan sebagai mandataris rakyat untuk melakukan formulasi dan legitimasi sehingga kata “esa” dalam sila pertama ini dapat berfungsi untuk mengintegrasikan “tuhan-tuhan” yang menjadi kepercayaan suku-suku bangsa Indonesia sehingga dapat terintegrasi dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kata lain tuhan-tuhan yang menjadi kepercayaan suku-suku yang ada dengan adanya Pancasila kini menjadi “ketuhanan”, sebagai mana pulau-pulau yang ada Bersatu menjadi kata kepulauan. Kondisi tersebut diatas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Dye (2017;5) bahwa sistem sosial politik dipengaruhi oleh keadaan system sosial ekonomi.


4.1.2 Pemajuan Kebudayaan dan Sejarah Kedaulatan Bangsa

Sejatinya dalam sudut pandang kebijakan publik kebijakan yang ditetapkan merupakan upaya pemerintah untuk melegitimasi norma-norma sosial yang sudah berjalan Dye (2017: 5). Begitupun ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, merupakan bentuk kodifikasi hukum yang secara normative nilai-nilainya sudah berjalan dalam kultur kehidupan bangsa Indonesia. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, kultur bermusyawarah dan nilai-nilai keadilan sosial sudah berjalan secara normative sudah berjalan dalam kehidupan Masyarakat, kondisi tersebut dapat dilihat dari sejarah Paguyuban Pasundan. Dimana sejarah berdirinya Paguyuban Pasundan salah satunya telah menjalankan pada falsafah Sunda yang disebut dengan Panca Niti yakni Niti Harti, Niti Surti, Niti Bukti, Niti Bakti, Niti Sajati. Dalam Bahasa Indonesia ‘panca’ artinya lima ‘niti’ adalah tahapan untuk memperoleh kebenaran sejati. Paguyuban Pasundan dalam sejarah berdirinya telah menjalankan falsafah tersebut adanya kesadaran diri dari mahasiswa Sunda yang belajar di STOVIA (sekolah kedokteran belanda) sebagai urang Sunda yang menegaskan identitas jati diri kiSunda kesadaran tersebut merupakan indicator dari Niti Harti yakni mengerti akan diri dan kesukuannya, kemudian dari individu-individu yang sadar mereka mulai saling mengerti bahwa telah terjadi diskriminasi terhadap mahasiswa pribumi yang dianggap “seperempat manusia” sehingga mereka mulai berkumpul dan merancang serta menjadikan nilai-nilai Sunda itu menjadi perekat dan menjadi rujukan dalam konsolidasi organisasi sehingga muncul satu rencana pembentukan organisasi bagi orang Sunda, Langkah tersebut merupakan implementasi dari Niti Surti dimana mereka saling mengerti dan bersepakat untuk saling mengikatkan diri, dan pada akhirnya berdirilah organisasi

Paguyuban Pasundan pada tahun 1913 sebagai indikator Niti Bukti dimana mereka dapat membuktikan pemahaman dan pemaknaannya dalam satu wadah organisasi yang secara nyata dapat dijadikan tempat untuk membangun ikatan kebangsaan atau yang dikenal dengan etnonasional. Kemudian dari setiap kongres Paguyuban Pasundan munculah kesadaran untuk keluar dari penjajahan sebagai indikator Niti Bakti, dimana organisasi paguyuban pasundan dijadikan wadah untuk mengabdi kepada negeri yang sedang terjerat oleh kolonialisme. Akhirnya tujuan kemerdekaan menjadi isu yang universal dan dipropagandakan melalui media masa, sehingga Falsafah Sunda itu menjadi *role model* bagi suku dan kebudayaan yang lain untuk Bersama-sama memperjuangkan hak kemerdekaannya. falsafah Sunda tersebut selanjutnya diikuti oleh Kelompok/organisasi kepentingan yang lainnya sehingga muncul Syarikat Sumatra, (1918) Syarikat Ambon (1920) Kaum Betawi (1923) Syarikat Timor (1924) Syarikat Madura (1925) Persatuan Minahasa (1927) dll. setelah itu mereka mengikatkan diri dan berkolaborasi dalam wadah yang dinamakan Perhimpunan Indonesia, yang kemudian dari perhimpunan tersebut melahirkan PPPKI (Permoefakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia) dan menyelenggarakan kongres Pemuda Pada I tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di Batavia (sekarang Jakarta), kemudian di Kongren pemuda II dilaksanakan pada 27-28 Oktober 1928 dan melahirkan ikrar Sumpah pemuda yang di ikrarkan pada saat penutupan kongres tersebut. Sumpah pemuda tersebut merupakan bentuk lahirnya kedaulatan Bangsa Indonesia.

Berdasarkan teori Anshel dan Gash (2007) sejarah tersebut diatas merupakan bentuk kolaborasi dalam mewujudkan kedaulatan bangsa, sehingga jika

digambarkan sejarah perjuangan Paguyuban Pasundan dianalisis menggunakan teori Ansel dan Gash yakni sebagai berikut:



Sumber: temuan Penulis berdasar analisis teori Anshel Dan Gash (2007)

Gambar 4.2
Sejarah Paguyuban Pasundan Dalam Kacamata Teori
Anshel Dan Gash (2007)

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Pelaksanaan *Collaborative Governance* Dalam Pemajuan Kebudayaan Sunda Di Jawa

Definisi pemajuan kebudayaan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tercantum dalam pasal 1 poin 3, mengatakan bahwa:

“*pemajuan kebudayaan adalah Upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia ditengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Dan Pembinaan Kebudayaan.*”



Sumber:PPKD Jawa Barat 218

Gambar. 4.3
Tiga Langkah Dalam Pemajuan Kebudayaan

Oleh karena itu untuk menjaga ketahanan bangsa dan menjaga keutuhan negara Republik Indonesia ini, maka melaksanakan pemajuan kebudayaan merupakan bentuk kontribusi nyata sebagai warga negara terhadap negara yang dicintainya, sehingga peradaban Indonesia dapat tetap eksis dan berdaulat, Maka dari itu langkah dan upaya dalam pemajuan kebudayaan telah jelas ditentukan melalui 4 ruang lingkup yakni: “*Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Dan Pembinaan Kebudayaan.*”. Paguyuban Pasundan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan bentuk-bentuk kolaborasi melalui berbagai bentuk kegiatan dan sekaligus sebagai realisasi program, baik program yang diinisiasi oleh pemerintah atau pun melalui program yang diinisiasi oleh Paguyuban Pasundan. Bentuk-bentuk kegiatan dalam rangka melaksanakan Kolaborasi dalam pemajuan budaya Sunda berdasarkan 4 Ruang Lingkup yakni sebagai berikut:

a) Kolaborasi Dalam Lingkup Pelindungan

Definisi Pelindungan Kebudayaan dalam Undang Undang No 5 Tahun 2017 pasal 1 poin 4 yang berbunyi: “ *Pelindungan Adalah Upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi* ”. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki berbagai aset kebudayaan, baik yang berwujud (cagar budaya) maupun yang tidak berwujud (warisan budaya tak benda) peraturan yang mengatur tentang pelindungan aset kebudayaan yang sifatnya berwujud (cagar budaya) secara khusus telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Dan Pelestarian Cagar Budaya, dalam peraturan daerah tersebut kriteria cagar budaya telah jelas diatur dalam pasal 13 yang berbunyi:

“ *Benda, Bangunan, Struktur, Lokasi atau Satuan Ruang Geografis dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, atau Kawasan Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.* ”

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Paguyuban Pasundan telah berkolaborasi khusunya dalam pelindungan aset kebudayaan yang sifatnya berwujud (cagar budaya) dimana kantor atau Gedung PB Paguyuban Pasundan yang berlokasi di Jl Sumatra No. 41, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Memiliki status sebagai cagar budaya. Gedung tersebut termasuk cagar budaya golongan A Kawasan III (Pertahanan dan Keamanan Militer), Bangunan ini merupakan bangunan bersejarah yang didirikan sekitar tahun 1905-1915 dengan arsitektur tradisional barat dan semuanya merupakan rumah tinggal militer pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, yang mempersiapkan bandung sebagai pusat militer. dan pada tanggal 8 Januari 2010 telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional berdasarkan SK No.

M.04/PW.04/PW.007/MKP/2010. Karakteristik bangunan tersebut didirikan diatas lahan seluas 1630m² dengan luas bangunan 460m² , dan sampai saat ini bagunan tersebut masih kokoh berdiri dan sangat terawat.



Gambar 4.4

Kantor PB Paguyuban Pasundan

b) Kolaborasi Dalam Lingkup Pengembangan

Definisi Pengembangan Kebudayaan dalam Undang Undang No 5 Tahun 2017 pasal 1 poin 5 yang berbunyi: “*Pengembangan Adalah Upaya Menghidupkan Ekosistem Kebudayaan Serta Meningkatkan, Memperkaya, Dan Menyebarluaskan Kebudayaan*”. Berbicara tentang kolaborasi dalam *Pengembangan* kebudayaan Sunda Paguyuban Pasundan telah membangun ekosistem organisasi Paguyuban Pasundan secara mandiri dan telah mampu menciptakan sistem kemandirian organisasi, bahkan tanpa bantuan pemerintah pun Paguyuban Pasundan sudah

mampu mengelola dirinya sendiri sehingga kemandirian dan independensi organisasi semakin terjaga. Paguyuban Pasundan memiliki “underbow” organisasi yang menopang kebesaran Paguyuban Pasundan dari mulai yang bergerak dalam memerangi kebodohan yakni melalui Yayasan Pendidikan Tinggi (YPT) sebagai penyelenggara perguruan tinggi yakni Universitas Pasundan (UNPAS) dan memiliki V kampus; Kampus I di Jalan Lengkong Besar No. 68, Kampus II di Jalan Tamansari No.6-8, Kampus III Jalan Wartawan IV No. 22, Kampus V Jalan Sumatra No 41. Dan Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah YPDM yang mengelola 120 sekolah-sekolah dari tingkat dasar hingga menengah. Kemudian memiliki berbagai kegiatan dibidang ekonomi, seperti UMKM, Lembaga keuangan yakni; BMT Citra Pasundan yang bergerak dalam bidang simpan pinjam, kemudian koperasi yang mengelola keuangan, perdagangan, hingga menyediakan perabotan untuk petani.

Selain itu Paguyuban Pasundan pun memiliki lumbung padi (leuit pare) untuk mendukung ketahanan pangan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Puseur Lumbung Pasundan dan usaha biro perjalanan umroh. Selain itu Paguyuban Pasundan bergerak juga dalam bidang Usaha perdagangan dan jasa yakni; UMKM yakni telah mendirikan puluhan UMKM untuk memerangi kemiskinan, kemudian memiliki Biro perjalanan yang mengelola PT Pasundan Citra Tout & Travel yang fokus pada layanan haji dan umroh. Kemudian di bidang lain yakni; poli klinik Pasundan yang menangani bidang Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit Pasundan yang terletak di Jl. H. Wasid/Jl. Panatayuda, Kota Bandung. Kemudian Paguyuban Pasundan memiliki Biro Hukum yang menangani urusan hukum bagi kebutuhan organisasi, yang kantornya beralamat di Jl. Sumatra No. 41 Bandung.

Seluruh 'underbow' organisasi tersebut terintegrasi dan bernaung dibawah kekuasaan Paguyuban Pasundan, serta terpimpin dan terkendali dibawah kekuasaan Pengurus Besar Paguyuban Pasundan, dimana ketua umum PB Paguyuban Pasundan memiliki hak intervensi dalam pemilihan pimpinan/kepala dari seluruh organisasi/underbow yang dimilikinya, akan tetapi dalam pengelolaannya bersifat otonom. Kondisi tersebut merupakan bentuk perwujudan *ekosistem* organisasi dimana dalam pengelolaannya menjadikan falsafah budaya Sunda sebagai rujukan, sehingga Pembangunan kebudayaan Sunda dapat *Meningkat*, walaupun tingkat kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaannya masih bersifat temporer dan insidentil. Kemudian dari ekosistem tersebut Paguyuban Pasundan turut *Memperkaya* dalam pemajuan budaya Sunda di Jawa Barat, dan sekaligus turut serta dalam *Menyebar luaskan* budaya Sunda di Jawa Barat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang No 5 Tahun 2017 tentang Pembangunan kebudayaan.

c) Kolaborasi Dalam Lingkup Pemanfaatan

Definisi Pemanfaatan Kebudayaan dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2017 pasal 1 poin 6 yang berbunyi: “ *Pemanfaatan Adalah Upaya pemanfaatan Objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional*”

Kolaborasi pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Paguyuban Pasundan dalam konteks *Pemanfaatan* dalam upaya pemajuan kebudayaan Sunda di Jawa Barat Paguyuban Pasundan memiliki jejaring anggota, yang dapat *didayagunakan* oleh pemerintah dalam proses pemajuan kebudayaan Sunda di Jawa Barat, serta

dapat di *didayagunakan* untuk menjaga *Ideologi* bangsa, dan dapat digunakan dalam menciptakan *iklim politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional*''. Sejak dulu anggota Paguyuban Pasundan telah tersebar dan menduduki jabatan-jabatan strategis baik di birokrasi maupun dalam jabatan politik yakni:

- Umar Wirahadikusumah: Wakil Presiden Republik Indonesia keempat.
- Mashudi: Gubernur Jawa Barat.
- Thoyib Hadiwijaya: Mantan Menteri Pertanian.
- R. Soeradirdja: Ketua Umum Paguyuban Pasundan pada tahun 1957 yang menjadi Ketua Panitia Pendiri Universitas Padjadjaran (Unpad).

Selain itu, banyak anggota dan alumni dari lembaga pendidikan yang didirikan oleh Paguyuban Pasundan juga berhasil menduduki posisi penting di berbagai bidang, termasuk TNI, Polri, dan dunia bisnis.

Paguyuban Pasundan juga secara aktif mendorong kadernya untuk berkiprah di pemerintahan dan profesi lain dengan pendekatan kultural. Siapa pun yang mencintai budaya Sunda dapat bergabung dan berkesempatan menjadi pemimpin, seperti yang ditunjukkan oleh alumni Universitas Pasundan yang masuk dalam Kabinet Merah Putih pada tahun 2024 yakni:

- Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M.: Menjabat sebagai Jaksa Agung RI.
- Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si.: Menjabat sebagai Menteri Perindustrian RI.

- Prof. Atif Latifulhayat, S.H., LLM., Ph.D.: Menjabat sebagai Wakil Menteri Pendidikan Dasar & Menengah.
- Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrahman: Menjabat dalam kabinet merah putih.
- Helvi Yuni Moraza: Menjabat sebagai Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Prof. Dr. Budiana, S.Ip., M.Si sebagai Ketua KONI Jawa Barat.

Kemudian anggota Paguyuban Pasundan yang bergerak dalam bidang politik merupakan bentuk pemanfaatan bagi pemerintah dikarenakan hasil pengkaderan dan hasil Pendidikan yang diterima dari Paguyuban Pasundan ataupun yang diterima dari Universitas Pasundan secara nyata dapat bermanfaat bagi pengembangan dirinya dan pengabdiannya terhadap negara adalah:

- Prof. Dr. H. M. Didi Turmudzi, M.Si.: Ketua Umum Paguyuban Pasundan periode 2025–2030. Beliau tercatat pernah menjadi anggota DPRD
- Tubagus Dedi "Miing" Suwandi Gumelar: Dikenal sebagai komedian dan politisi, ia merupakan anggota DPR RI periode 2009–2014.
- Mayjen TNI (Purn) Dr. H. TB. Hasanuddin: Purnawirawan perwira tinggi TNI yang menjadi anggota DPR RI.
- Brigadir Jenderal TNI (Purn) H. Taufik Hidayat, S.H., M.H.: Purnawirawan TNI yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.

d) Kolaborasi Dalam Lingkup Pembinaan

Definisi Pembinaan Kebudayaan dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2017 pasal 1 poin 7 yang berbunyi: ‘’ *Pembinaan Adalah Upaya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, Dan Pranata Kebudayaan Dalam Meningkatkan Dan Memperluas Peran Aktif Dan Inisiatif Masyarakat*’’

Dalam buku Paguyuban Pasundan kiprah kekinian yakni sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2016. Sangat banyak realisasi program kerja dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan khusunya dalam pemajuan budaya Sunda yakni diantarnya:

- Diklat memetik kecapi mamaos cianjuran

Kegitan tersebut merupakan Kerjasama Paguyuban Pasundan cianjur dengan sanggar sekar panghegar Pasundan menyelenggarakan diklat memetik kecapi dan tembang kawih mamaos cianjur. Kegitan tersebut diikuti oleh 140 orang yang terdiri dari 40 orang anggota TNI, 40 orang Guru dan kepala sekolah yang ada dilingkungan Kabupaten cianjur, 40 orang siswa SMA yang ada dilingkungan kaupaten cianjur.

- Akademi Budaya Sunda

Universitas Pasundan sebagai bagian dari Paguyuban Pasundan mengadakan kegiatan Akademi Budaya Sunda untuk melestariakan dan mengkaji budaya Sunda Pada tahun 2012 bekerjasama dengan Pemerintah Kota bandung hal ini menunjukan adanya keterlibatan aparat Pemerintah dalam Program yang dijalankan oleh Akademi tersebut, selain itu kepribadian Sunda dapat

diamalkan oleh brokrat di kota bandung Pada saat menjalankan tugasnya sebagai abdi negara.

- Mendirikan Pasundan hijau

Pasundan hijau lahir tanggal 28 maret 2012. Kerjasama yang saling menguntungkan antara yogya departemen store dengan Paguyuban Pasundan komda, kegiatan tersebut adalah Paguyuban Pasundan secara Gratis memanfaatkan lahan parkir yang luasnya 4000 m², walaupun kurang lebih 2 meter pinggirnya dimanfaatkan menjadi Kawasan wirausaha siswa-siswi SMK Pasundan 1,2 dan SMK Pasundan Cikalang.

- Pasanggiri kawih perjuangan siliwangi

Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula kodim 0608 cianjur tanggal 11-12 november 2014 dilaksanakan dalam rangka milangkala Paguyuban Pasundan ke 101 memperebutkan tropi bergilir Paguyuban Pasundan dan kodim 0608 Cianjur, dengan menembangkan lagu-lagu kawih perjuangan siliwangi, yang mana bisa meningkatkan jiwa nasionalisme.

- Pasanggiri jaipong se- Jawa Barat

Kegitan ini dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 21 November 2008 di Hypermart Cianjur. Kegitan tersebut diikuti sekitar 249 orang dari berbagai daerah Kabupaten, Kota di Jawa Barat. Kegitan tersebut bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya tradisi dalam Upaya melaksanakan program ngaguar, najeurkeun teeur nanjungkeun seni budaya Sunda.

- Sehari di Situs Megalith Gunung Padang

Kegiatan yang di gelar pada tanggal 13 maret 2013 tersebut sekaligus dalam rangka mapag sabad Paguyuban Pasundan. Bakti sosial yang dilakukan pada waktu itu adalah penanaman 1914 pohon yang ditanam disekitar Gunung padang, sesuai dengan tahun lahirnya Paguyuban Pasundan.

- **Bakti Sosial penanaman pohon disungai citarum**

Paguyuban Pasundan kabupaten cianjur mengadakan bakti sosial penanaman pohon berbuah dibantaran Sungai citarum sebagaimana sabda baginda Rosul “Jika besok mau kiamat rosul masih menyuruh menanam bibit kurma” kegiatan tersebut bekerja sama dengan pemda kabupaten cianjur TNI, Polri dan Masyarakat lokal kecamatan haruwangi serta seniman dan budayawan Jawa Barat (Acil Bimbo) pohon yang di tanam kurang lebih sekitar 800 pohon yakni pohon mangga gincu, rambutan, jambu bool, Nangka dan tanaman yang lainnya.

- **Kontes Burung Berkicau Se Jawa Barat**

Dalam rangka Sa-abad Paguyuban Pasundan dan Milangkala TNI ke-68. Paguyuban Pasundan bekerjasama dengan Kicau Mania Pasundan, menyelenggarakan lomba burung berkicau sewilayah II Bogor. Kegiatan tersebut diselenggarakan di halaman parkir DPRD Kabupaten Cianjur, dan diikuti oleh sekitar 200 burung dari berbagai daerah. Dan ada burung endemik Cianjur yang menjadi primadona yaitu burung "Anis Cacing" dari Kecamatan Agrabinta

- **Ponggawa Ratu Pasundan**

Atmosfir ruh Budaya Sunda sangat kental di Desa Sukaratu, tepatnya di Kampung Cibeleng Desa Sukaratu Kecamatan Gekbrong. Ketua Umum PB.

Pasundan (Prof. Dr. H.M. Didi Turmudzi, M.Si mengukuhkan lahirnya kampung Budaya Kaulinan Urang Lembur * Ponggawa Ratu Pasundan" yang juga dihariri oleh Wakil Bupati Cianjur (Dr. Suranto). Dan pernah diselenggarakannya kegiatan Kemah Perdamaian Dunia, yang diikuti oleh pramuka tingkat SLTA kurang lebih sekitar 400 orang, serta pernah dikunjungi oleh komunitas dari 32 negara.

- **Paguyuban Pasundan TNI-Polri Penduli Seniman**

Paguyuban Pasundan Cabang Kabupaten Cianjur bersama Pemda Kabupaten Cianjur, TNI, Polri, Bank BJB, pengusaha serta unsur masyarakat lainnya mengadakan Gotong royong bedah rumah seniman mamaos (Aki Dadan) dan seniman Maenpo (Apih Ita) yang rumahnya sudah tidak layak huni. Dalam rangka memperingati usia Paguyuban Pasundan ke-101 tahun, anggaran yang terkumpul dari para donator dalam bentuk uang kurang lebih sekitar 38 juta dan bahan bangunan lainnya. Walaupun dilihat dari perolehan bantuan kecil, namun dengan gotong royong Alhamdulillah kegiatan renovasi rumah seniman tersebut bisa selesai sesuai dengan apa yang diharapkan. Kegiatan tersebut juga sebagai bentuk ABRI manunggal dengan rakyat. Jadi dengan gotong royong, masalah akan menjadi mudah dan biaya menjadi murah.

- **Paguyuban Pasundan TNI-Polri Penduli Lingkungan**

Dalam rangka memperingati HUT TNI yang ke 74 dan Paguyuban Pasundan ke 101, serta dalam rangka ikut menghijaukan kembali lahan kritis di seputaran Situs Megalith Gunung Padang, Paguyuban Pasundan mengadakan penanaman pohon di seputaran Gunung Padang bekerjasama

dengan Pemda Kabupaten Cianjur, TNI, POLRI, Bank BJB serta komponen masyarakat Kecamatan Campaka. Alhamdulillah sekitar kurang lebih 500 pohon bisa ditanam dengan bibit pohon dari Dishutbun Kabupaten Cianjur dan Bapenas

- Paguyuban Pasundan tentang Situs Gunung Padang

Paguyuban Pasundan Kabupaten Cianjur mendesak Pemerintah Pusat melalui DPRD Kabupaten Cianjur agar pengelolaan Situs Gunung Padang ada di tangan Daerah Kabupaten Cianjur. Sesuai Bidang Budaya termasuk salah satu bidang yang sudah diserahkan ke Daerah sesuai dengan Undang-undang Otonomi Daerah atau paling tidak Kabupaten Cianjur mendapatkan porsi pengelolaan yang lebih besar. Maka DPRD dan Pemerintah secepatnya membuat PERDA tentang Pengawasan dan Pengelolaan Situs Gunung Padang jika melihat letak situs tersebut, yakni di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Kabupaten Cianjur terhadap situs yang berada di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka tersebut.

- Penghargaan Ketua Cabang Kabupaten Cianjur

Penghargaan diterima Ketua Paguyuban Pasundan Cabang Cianjur, Abah Ruskawan dari Pengurus Besar Paguyuban Pasundan. tepatnya pada tanggal 16 Juli 2012. Penghargaan tersebut diberikan saat ulang tahun Paguyuban Pasundan ke 99 tahun di gedung Bank Indonesia Jalan Braga Bandung. Menurut Ketua Pengurus Besar Paguyuban Pasundan, Didi Tarmidji, ulang tahun ke 99 Paguyuban Pasundan tahun ini, memberikan penghargaan kepada dua orang yakni masing-masing kepada Wahyu Wisana penulis

buku, sastrawan dan Budayawan Jawa Barat dan Ketua Paguyuban Pasundan Cabang Cianjur, Abah Ruskawan.

"Keduanya layak mendapatkan penghargaan karena telah memberikan kontribusi untuk masyarakat Jawa Barat, terutama dalam melestarikan dan mengembangkan kesenian," katanya.

Menurutnya, penghargaan kepada Abah Ruskawan diberikan lantaran banyak kegiatan yang dilaksanakan untuk masyarakat. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan tanpa harus meminta kepada APBD, dan dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan berbagai komponen seperti dengan ormas, OKP, dan lainnya. "Abah (sapaan akrabnya) banyak ide-ide yang brillant, seperti pencanangan masjid sebagai sentral umat, satu kesenian, satu makanan tradisional di masing-masing kecamatan dan lainnya. Tentunya hal ini harus menjadi contoh atau rujukan bagi 26 cabang di seluruh Indonesia," ujarnya.

- MoU Pelestarian Budaya Dan Produk Lokal

Memorandum of understanding (MoU), antara Paguyunan Pasundan, Kodim 0608 Cianjur dengan Pemkab Cianjur dan para pengusaha merupakan kesepakatan bersama untuk melestarikan budaya dan produk-produk Sunda. Kodim Cianjur menginstrusikan kepada 18 koramil yang tersebar di wilayah Cianjur untuk sama-sama melestarikan budaya dan produk Sunda.

- Kunjungan Danrem 061 Suryakancana Ke Situs Megalith Gunung Padang

Danrem 061/Suryakancana Kolonel (Inf) AM Putranto, bersama Dandim 0608 Letkol Inf. Jala Argananto, Wakil Bupati Cianjur Suranto dan

Paguyuban Pasundan Cabang Cianjur, mengunjungi kawasan Situs Gunung Padang, dan Campaka. Bangunan Situs Gunung Padang terdiri dari lima teras, lima endapan dan batu-batu yang berbentuk persegi lima dengan panjang satu sampai dua meter. Di sekitar situs terdapat tapak harimau, tapak kujang, batu yang dapat mengeluarkan nada saat di pukul dengan benda keras serta terdapat keunikan berupa batu setinggi setengah meter yang sangat berat.

- Pengusulan Alm. K.H. Abdullah Bin Nuh Sebagai Pahlawan Nasional
Paguyuban Pasundan Cabang Cianjur bekerjasama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Cianjur menyelenggarakan Seminar Nasional Pengusulan Ulang Alm. KH. Abdullah Bin Nuh sebagai Pahlawan Nasional di Bale Praja, Pendopo Kabupaten Cianjur, Rabu (26/8/15). Gelar pahlawan nasional adalah gelar kehormatan yang sangat tinggi nilainya dan merupakan penghargaan atas Dharma Bakti seseorang terhadap bangsa dan negaranya
- Tentang "Ngaos, Mamaos dan Maenpo"
Filosofi yang menjadi dasar kehidupan Masyarakat cianjur perlu dilestarikan, oleh karena itu Paguyuban Pasundan mempelopori pelestarian ketiga pilar kehidupan Masyarakat cianjur itu, yang cenderung semakin pudar.
- Gotong Royong Membangun "Bale Pasundan"
Paguyuban Pasundan bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Cianjur, PWI Kabupaten Cianjur dan Unsur Muspika serta masyarakat Desa Sukaratu Kecamatan Gekbrong, melaksanakan gotong royong membangun saung

tirakat berupa pasanggrahan yang diberi nama "Bale Pasundan", "Gotong Royong" sebagai jati diri Bangsa ternyata masih ada, dengan gotong royong ternyata terbukti ada kemudahan bahkan anggaran pun bisa lebih hemat hampir 50%, adapun anggaran yang diberikan berupa bahan bangunan bantuan dari masyarakat serta tenaga kerja tukang tidak semua harus dibayar. Melalui gotong royong itu, Bale Pasundan dibangun dengan biaya hanya sebesar kurang lebih Rp 75 juta.

- Silaturahmi Akbar Warga Paguyuban Pasundan

Kegiatan ini dilangsungkan pada tanggal 20 September 2010

- Pagelaran Sapeuting di Tatar Sunda

Menyelenggarakan Pagelaran Kesenian Sapeuting di Tatar Sunda pada tanggal 18 Februari 2011 bertempat di Gedung AACC, Jl Braga, Bandung

- Peringatan Dewi Sartika

Memperingati Tokoh Perempuan Sunda Rd. Dewi Sartika bekerjasama dengan HU "Pikiran Rakyat" diselenggarakan di aula HU "PR"

- Sarasehan Paguyuban Pasundan

Penyelenggaraan Sarasehan Paguyuban Pasundan pada tanggal 9 Maret 2012 bertempat di "Balé Pananjung" Paguyuban Pasundan di Jl. Sumatera 41 Bandung

- Pertemuan Tokoh-tokoh Sunda

Penyelenggaraan Pertemuan Para Tokoh Sunda di Aula Otista Kampus Unpas, Jl Setiabudi 191-193 Bandung

- Peringatan Hari Sumpah Pemuda

Memerlukan Hari Sumpah Pemuda bekerjasama dengan komponen kebangsaan lainnya yang diselenggarakan pada tanggal 17 November 2012

- Diskusi Perkembangan Politik

Menyelenggarakan Diskusi Politik dalam rangka pengamatan terhadap perkembangan politik, baik lokal, regional, maupun nasional pada tanggal 19 Januari 2013 yang sekaligus dipadukan dengan Latihan Dasar Kepemimpinan Sunda.

- Program Kerja LSSP

Pada tanggal 5 Februari 2013 diselenggarakan sarasehan untuk membahas Program Kerja Lingkung Seni "Simpay Pasundan"

- Pembahasan Kawasan "Babakan Siliwangi"

Pembahasan tentang kawasan Babakan Siliwangi Bandung yang akan di alihfungsikan oleh Pemerintah Kota Bandung dari hutan kota menjadi kondominium dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2013, yang diakhiri dengan penolakan terhadap rencana alih fungsi kawasan Babakan Siliwangi tersebut. Diskusi diselenggarakan di "Bale Pananjung" Paguyuban Pasundan.

- Diskusi "Wanoja Sunda di Kancah Nasional"

Diskusi tentang "Wanoja Sunda di Kancah Nasional" yang diselenggarakan pada tanggal 23 Maret 2013, yang diawali dengan pertemuan antara PB Paguyuban Pasundan dengan tokoh-tokoh

- Korps Mubaligh Pasundan

Peluncuran berdirinya Korps Mubalig Pasundan dilakukan pada 16 April 2013 di "Bale Pananjung"

- Diskusi RUU Ormas

Diskusi yang membahas tentang RUU Ormas, diselenggarakan oleh PB Paguyuban Pasundan pada tanggal 11 Mei 2013 bertempat di "Bale Pananjung".

- Diskusi Peran Ki Sunda

Pada tanggal 29 Juni 2013 PB Paguyuban Pasundan menyelenggarakan diskusi politik dengan topik "Peran Ki Sunda dalam Mengawal Transformasi Sosial dan Ekonomi. Diskusi tersebut dipandu oleh Deddy Djamarudin Malik dengan para pembicara yang terdiri dari Tjetje Hidayat Padmadinata, Ir. Sarwono Kusumaatmadja, Dr. Qoyum Candranaagara, Prof. Nina Lubis, Prof. Asep Warlan, dan Prof. Dede Mariana.

- Serempak Tiga Kegiatan

Tiga kegiatan diselenggarakan secara serempak pada tanggal 4 Juli 2013 yang terdiri dari

a. Peresmian Klinik Pasundan

b. Penyerahan Hadiah untuk pemenang Lomba Carpon dan Nulis Surat Paguyuban Pasundan

c. Infaq untuk 1000 orang fakir miskin

- Seabad Paguyuban Pasundan

Pada tanggal 20 Agustus 2013 diselenggarakan Peringatan Seabad Paguyuban Pasundan

- Seminar Nasional

Pada tanggal 28 Oktober 2013 PB Paguyuban Pasundan menyelenggarakan seminar nasional bertempat di Hotel Aquila Bandung.

- Pelatihan Da'i Sunda

Dari tanggal 30 November 2013 sampai dengan 1 Desember 2013 diselenggarakan pelatihan bahasa Sunda untuk para da'i yang tergabung dalam Paguyuban Pasundan.

- Pemaparan Hasil Penelitian Gunung Padang

Pada tanggal 10 Desember 2013 diselenggarakan pemaparan tentang hasil penelitian situs Gunung Padang yang dihadiri oleh para pakar arkeologi.

- Diskusi Film

Setelah serangkaian kegiatan lainnya, tahun 2013 diakhiri dengan penyelenggaran diskusi film bekerjasama dengan Forum Film Bandung (FFB), Topik yang didiskusikan adalah tentang: Pasundan sebagai Setting Film-film Nasional". Diskusi itu berlangsung pada tanggal 11 Desember 2013.

- Peringatan Hari Lahir Raden Dewi Sartika

Kegiatan kedua yang kami laksanakan adalah memperingati hari kelahiran Ibu Rd. Dewi Sartika. Atas dukungan penuh Bapak Ketua Umum Paguyuban Pasundan, Pengurus Besar Paguyuban Pasundan, serta dukungan dari pihak YPT dan YPDM Pasundan, kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan sangat meriah dan penuh makna. Peringatan Ibu Raden Dewi Sartika dilaksanakan Jumat, 4 Desember 2015 dengan tiga kegiatan besar yang penuh makna.

- Upacara Peringatan Hari Kelahiran Ibu Raden Dewi Sartika

Kegiatan Uparaca Peringatan Hari Kelahiran Ibu Raden Dewi Sartika dilaksanakan di Jalan Dr. Ir. Soekarno di samping Gedung Merdeka dengan Pembina Upacara Bapak Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil. Upacara ini

dihadiri oleh Bapak Wali Kota Bandung beserta istri, dan Bapak Ketua Umum Paguyuban Pasundan.

- Seminar Nasional dan Penandatanganan Kerja Sama

Seminar dan Penandatanganan Kerja Sama antara Paguyuban Pasundan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dilaksanakan hari Sabtu, 6 Februari 2016 bertempat di Kantor Pos Giro, Jalan Banda, Nomor 9 Bandung

- Pameran Pendidikan dan Kuliner Sunda

Pameran Pendidikan dan Kuliner Paguyuban Pasundan berlangsung di halaman sekretariat Paguyuban Pasundan, Jl Sumatera 41 Bandung tanggal 20-22 Mei 2016. Pameran ini diikuti oleh sekolah/madrasah dan perguruan tinggi yang bernaung di bawah payung Paguyuban Pasundan melalui YPDM dan YPT

- Membangun tradisi literasi

Dalam mendukung upaya membangun tradisi literasi dalam upaya peningkatan intelektualitas yang dicanangkan Ketua Umum Paguyuban Pasundan itu, Bidang Litbang Paguyuban Pasundan mengkliping tulisan-tulisan tentang pengamatan terhadap keSundaan, khususnya tentang Paguyuban Pasundan dari berbagai media cetak, terutama tulisan-tulisan dari HU "Pikiran Rakyat". Pengamatan terhadap masalah keSundaan dan Paguyuban Pasundan itu dilakukan oleh wartawan, pengamat, dan tokoh-tokoh Sunda. Dalam bab ini tersaji 10 tulisan dari 10 orang pengamat. Direncanakan agar tulisan-tulisan ini, serta tulisan-tulisan lainnya, dihimpun dan diterbitkan menjadi sebuah buku tersendiri.

1. Asep S. Muhtadi: Kebangkitan Ki Sunda

2. Dede Mariana: Orang Sunda Pasca Otista
3. Erwin Kustiman: Paguyuban Pasundan dan Pemberdayaan Ekonomi
4. Ginandjar Kartasasmita: Perjalanan Tanpa Henti
5. Hazmirullah: Tafsir Ulang Ayat-ayat Budaya Sunda!
6. Idrus Affandi: Jati Diri Ki Sunda
7. Nuryani: Nyunda, Nyantri, Nyakola, Akan Memajukan Negeri
8. Rahim Asyik: Paguyuban Pasundan dalam Buku Sejarah
9. Ruly Indrawan: Paguyuban Pasundan dan Masyarakat Sipil
10. Subur Dwiyono: Membidik Sang Pemimpin

Itulah Pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam Upaya pembinaan kebudayaan Sunda dari pelaksanaan program kerja yang tentunya masih banyak lagi kegiatan-kegiatan lain yang tidak dapat penulis tuangkan semuanya dalam disertasi ini. Namun initnya kolaborasi yang dilakukan “*belum memenuhi standar ideal*” sebagaimana yang dimaksud oleh Ansel dan Gash (2008: 545) adapun pelaksanaan kolaborasi yang telah dilakukan yakni sebagai berikut:

1. **Starting Conditions** Kegitan sering kali muncul dari program kerja organisasi bukan dari pemerintah provinsi Jawa Barat, sehingga pemerintah sifatnya hanya memberi dukungan dan akhirnya analisa yang mendalam tidak begitu diperlukan karena perencanaan cukup di bahas di internal organisasi saja
2. **Dialog Tatap Muka (Face to race Dialogue)** Dialog tatap muka dilakukan dengan pemerintah hanya untuk membicarakan rencana kegiatan dan bentuk

kegiatan serta siapa saja yang akan terlibat dan berapa orang yang akan terlibat dalam kegiatan yang dimaksud

3. **Membangun Kepercayaan (Trust Building)** bentuk kepercayaan yang diberikan pemerintah hanya sebatas memberikan izin keramaian atau izin kegiatan sehingga pemerintah setempat dapat turut serta mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan
4. **Komitmen Terhadap Proses (Commitment To Process)** komitmen terhadap kegiatan yakni pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk kehadiran di acara dan keamanan pelaksanaan acara, serta turut serta mempublikasikan di media sehingga acara terkesan meriah dan berdampak positif dalam pemajuan kebudayaan Sunda di Jawa Barat.
5. **Kesepahaman Bersama (Shared Understanding)** Kesepakatan Bersama dengan pemerintah dalam bentuk MOU atau SPK yang menggambarkan keterikatannya sebatas temporer dan kolaborasi yang dilakukan memiliki batasan waktu yang singkat.
6. **Hasil Antara (Intermediate Outcomes)** Hasil antara yang dihasilkan adalah eksistensi organisasi dalam mengisi momentum atau dalam menjalankan program kerja, akan tetapi tidak berdampak secara universal yang dalam pemajuan kebudayaan Sunda di Jawa Barat.
7. **Facilitative Leadership** posisi pemerintah lebih sering di undang dan menghadiri, jadi pemerintah sering kali di fasilitasi ada pun jika memberi bantuan hanya sebatas stimulus dan dukungan, atau dalam bentuk dukungan moril dengan menghadiri dan turut serta memeriahkan acara yang dilaksanakan.

8. **Colaborasi Proses** karena design kelembagaannya dalam bentuk kepanitiaan akhirnya proses kolaborasi tidak menciptakan system dan siklus yang berkelanjutan, akan tetapi proses kolaborasinya berbentuk horizontal sehingga ketika kegiatan selesai maka kolaborasipun selesai dan terputus, karena kedua belah pihak baik pemerintah atau pun aguyuhan pasundan tidak melebur pada satu kelembagaan yang didalamnya terintegrasi semua pihak.
9. **Istitutional Design.** Design organisasi hanya dalam bentuk kepanitiayaan sehingga kolaborasi memiliki keterbatasan dimana baik pemerintah atau pun Paguyuhan Pasundan hubungan kolaborasinya hanya sementara dan berbasis projek jika kegiatan muncul dari pemerintah, dan cenderung orientasi kegiatannya tidak bersifat jangka panjang.
10. **Outcome** yang diterima hanya untuk organisasi tertentu saja dan tidak berdampak secara umum,

4.2.2 Paktor Penghambat *Collaborative Governance* Dalam Pemajuan

Kebudayaan Sunda Di Jawa

Berdasarkan hasil wawancara baik dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, maupun wawancara dengan Pengurus Besar Paguyuban Pasundan, dan dilengkapi wawancara dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, terdapat beberapa hambatan *Collaborative Governance* dalam Upaya pemajuan kebudayaan Sunda di Jawa Barat sehingga amanat Pacasila akhirnya belum dilaksanakan secara optimal yakni:

1. Multi interpretasi dan ego sectoral

Definisi kebudayaan memang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2017, akan tetapi dalam pemaknaannya setiap kepala dan kelompok memiliki interpretasi yang berbeda-beda, Sebelum manusia melakukan Tindakan maka sebelumnya harus menempuh dulu proses “hermeneutika” atau proses penafsiran (Wahid, 2015, hlm. 42). selain proses hermeneutika (interpretasi), setiap manusia selanjutnya perlu menempuh proses semiotika (pembacaan tanda). Dalam falsafah Sunda proses tersebut diberi nama *panca curiga* (Budi Setiawan Gardapandawa,2023) Panca Curiga terdapat 5 konsep pemodelan dalam pembuatan dan produksinya yaitu: Silib, Sindir, Simbul, Siloka dan Sasmita (5 S) yang semuanya itu merupakan peristiwa yang terjadi didalam alam atau olah fikir manusia. Jika manusia belum menemukan kejelasan dan pencerahan dalam olah fikirnya maka dalam olah raga atau tindakannya pun tidak akan dapat bertindak secara konstruktif bahkan tindakannya dapat dipastikan bersifat destruktif atau minimal jalan ditempat (stagnasi). Dari perbedaan interpretasi tersebut kemudian menimbulkan rasa “aku yang paling benar” bahkan masing-masing organisasi dan atau komunitas budaya merasa bangga atas apa yang dimilikinya, akhirnya mereka bergerak sendiri-sendiri dan menjadi tantangan/hambatan dalam membangun berkoraborasi padahal dengan kesadaran bahwa kita sama-sama manusia dan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan harusnya perbedaan tersebut tidak menjadi kendala. Akhirnya walaupun dalam lisannya berkata “*ngamumule budaya Sunda*” akan tetapi secara sadar atau pun tidak sadar kata tersebut menjadi kemasan untuk menutupi ego sectoral yang menjauhkan diri dari kolaborasi.

Dalam konteks Pancasila yakni (sila ke 1) dalam praktik pemajuan budaya Sunda di Jawa Barat kondisinya menggambarkan bahwa pelaku pemajuan budaya Sunda masih dalam kondisi “bertuhan” namun belum pada tingkatan “berketuhanan”.

2. Tidak adanya figur sentral (patron klien)

Kondisi Jawa barat berbeda dengan bali dan yogyakarta dimana hubungan sultan Yogyakarta sebagai patron klien mencerminkan sistem sosial dan politik tradisional yang kuat, dimana Sultan memberikan perlindungan dan bantuan kepada rakyat sehingga imbalan atas kesetiaan dan dukungannya, sedangkan di Jawa Barat tokoh-tokoh budaya cukup banyak namun eksistensinya cenderung eksklusif belum ada satu tokoh sentral yang menjadi sentral figur bagi semua. Organisasi-oraganisasi atau komunitas budaya Sunda yang bergerak dalam pemajuan kebudayaan Sunda di Jawa Barat belum memiliki sosok karismatik yang diakui (sentral figure) sehingga belum muncul satu kepemimpinan yang telah diberi kuasa sebagai “raja tanpa mahkota” dan sebagai penerima mandat dari seluruh organisasi dan kelompok kebudayaan Sunda se Jawa Barat.

Maka jika berkaca pada Pancasila sila ke empat kondisi tersebut menggambarkan bahwa pelaku pemajuan budaya Sunda di Jawa Barat belum mampu “bermusyawarah dan melahirkan kepemimpinan sebagai buah/out put dari hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”(sila ke 4) dalam kata lain hanya baru bisa bermusyawarah dengan sesama kelompok atau organisasinya, namun belum mampu melakukan ” permusyawaratan perwakilan” yakni suatu

musyawarah besar yang pesertanya utusan dari seluruh organisasi dan kelompok budaya Sunda yang ada di Jawa Barat.

3. Tidak Adanya Organisasi Perangkat Daerah Yang Khusus Menangani Kebudayaan Dan Minimnya Dukungan Anggaran

Mengingat luasnya garapan kebudayaan yang bukan hanya berbicara kesenian dan kultur masyarakat, akan tetapi seluruh hasil cipta, karsa dan karya manusia merupakan urusan kebudayaan. Walaupun sekarang ada kementerian khusus yakni kementerian kebudayaan namun kondisi tersebut tidak serta merta diikuti oleh daerah untuk membentuk Dinas Kebudayaan diseluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota. Apalagi tidak ada intruksi atau surat edaran dari kementerian kebudayaan agar daerah dapat membentuk Dinas Kebudayaan. Berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan di pasal 5 tercantum bahwa Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi: *“tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional”*.



Sumber:PPKD Jawa Barat 218

Gaambar 4.6

Sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan

Dari objek pemajuan kebudayaan yang cukup luas maka sudah sepantasnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat membentuk Dinas Kebudayaan, sehingga urusan kebudayaan tidak hanya ditangani hanya oleh Kepala bidang, akan tetapi ada kelembagaan khusus yang bertangung jawab, sehingga dengan adanya Dinas Kebudayaan diharapkan alokasi anggaran atau dukungan anggaran untuk pemajuan kebudayaan dapat meningkat. Karena selama ini dukungan anggaran untuk kebudayaan selalu kecil/sangat terbatas, Dari kondisi tersebut dalam peribahasa Sunda yakni seperti ” piit ngeundeuk ngeundeuk pasir, ngajul bentang ku asiwung”. Dalam falsafah Pancasila kondisi tersebut mengambarkan bahwa ”keadilan sosial” (sila ke 5) belum terlaksana apalagi budaya seharusnya menjadi prioritas karena budaya adalah bagian utama dari ketahanan nasional. Kahin (2013:4)

4. Lemahnya Kosolidasi Politik

Secara politik Pemerintah Provinsi dapat dikatakan tidak memiliki wilayah, sehingga dengan adanya Otonomi Daerah seringkali eksistensi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dimata Pemerintah Daerah eksistensi kekuasaan politiknya belum begitu kuat dan masih mengalami keterbatasan, sehingga sampai saat ini dimata pemerintah daerah dan khususnya dihadapan tokoh-tokoh budaya yang merasa tidak terakomodir kepentingannya mereka masih belum puas atas kinerja

Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya dalam hal pemajuan kebudayaan, akhirnya keinginan untuk memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat sampai saat ini masih menjadi isu yang berkembang. Namun berdasarkan keterangan Kepala Bidang kebudayaan melalui kepemimpinan Gubernur KDM telah melahirkan harapan baru mengingat baru kali ini sebelum Gubernur Dilantik seluruh Kepala Daerah dikumpulkan terlebih dahulu sebagai bentuk konsolidasi politik agar keutuhan dan pengakuan terhadap eksistensi pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat terjaga dan perasaan “sebagai bagian dari Jawa Barat”. Artinya Nasionalisme Kahin (2013:4) dan “persatuan Indonesia” yang diamanatkan Pancasila (asal 3) di Jawabarat belum terbangun sebagaimana mestinya.

5. Prilaku Birokrasi

Dampak dari gaya kepemimpinan yang kurang mampu membangun orientasi Bersama akhirnya mempengaruhi terhadap prilaku birokrasi dimana daya Inisiatif aparatur birokrasi menjadi lemah, pekerjaan yang dilakukan dalam istilah Sunda yakni sebatas “cupar kawajiban” yakni hanya sebatas terlaksananya kewajiban tanpa disertai rasa pengabdian yang totalitas terhadap negara, padahal peran meraka adalah “abdi negara”, kondisi tersebut terjadi dikarenakan pemimpin memperlakukan birokrat sebatas pelaksana semata/abid tanpa terlebih dahulu membangun ekspektasi dan harapan bersama, sehingga rasa memiliki dalam pemajuan kebudayaan Sunda di Jawa Barat belum tumbuh dalam jiwa-jiwa para birokrat, dikarenakan terdapat paradigma pemisahan antara bekerja dengan membangun dirinya sendiri.

Kondisi tersebut menjadi kendala dalam membangun kolaborasi, dimana kesadaran bekerja sama dengan membangun dirinya sendiri dan bekerja sama dengan mengabdi kepada Tuhan masih belum tertanam dalam budaya kerja birokrasi. Akhirnya jika terjadi ketidak cocokan dengan gaya kepemimpinan mereka (birokrat) cenderung pasif dan menunggu pergantian kepemimpinan berikutnya yang diharapkan bagi mereka dapat menciptakan kondisi kerja yang lebih baik. Kemudian sering kali beban tugas yang diberikan tidak sesuai dengan kualifikasi Pendidikan yang pernah ditempuhnya salah satu contoh Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dijalankan atau dijabat oleh SDM yang berlatar Pendidikan Teknik Lingkungan. Kondisi tersebut tentunya akan berdampak pada kebijakan yang dihasilkan, sebagai buah dari “kebijaksanaan” (Pancasila sila ke 4) seorang pimpinan yang tentunya akurasi kebijakannya tidak akan begitu akurat karena jabatan tidak sesuai dengan kepakaran dan kualifikasi pendidikannya.

6. Gaya Kepemimpinan Intuitif

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan hampir semua informan mengatakan hal yang sama/serupa khusunya tentang kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi, dimana gaya kepemimpinan yang dijalankan berdasarkan Intuitif. Meskipun tidak ada entri” gaya kepemimpinan intuitif secara sefesifik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna dari dua kata tersebut yakni Intuitif: Bersifat (secara) intuisi:berdasarkan bisikan/Gerak hati, dan Kepemimpinan: Hal atau prihal memimpin. Dengan menggunakan dua kata tersebut maka Definisi Gaya kepemimpinan intuitif adalah gaya kepemimpinan yang

berlandaskan pada isntuisi, firasat, atau Gerak hati, bukan pada analisis dan logika semata. Ciri-ciri kepemimpinan intuitif yakni memiliki 5 ciri yakni:

- a) Membuat Keputusan cepat: pemimpin intuitif mampu mengambil Keputusan cepat dan efektif, bahkan dalam situasi yang tidak pasti atau Ketika data tidak lengkap
- b) Memahami tanpa alasan logis: bisa memahami suatu masalah atau kondisi tanpa memerlukan penalaran yang Panjang, seolah-olah mengetahui begitu saja
- c) Membaca emosi orang lain: sering kali peka terhadap emosi dan suasana hati orang, yang membantu mereka dalam menavigasi hubungan dan memotivasi tim,
- d) Fleksible dan adaktif: mampu melihat trend yang sedang berkembang beradaptasi dengan perubahan, menciptakan organisasi yang lebih dinamis dan fleksibel
- e) Seimbang antara logika dan nalar: kepemimpinan intuitif bukan tentang mengabaikan data, melainkan tentang menggabungkan analisis logis dengan kearifan batin untuk mendapatkan hasil yang lebih berdampak.

Akan tetapi kepemimpinan intuitif ini memiliki kelemahan dimana pengambilan Keputusan yang kurang logis dan kurangnya pertimbangan data. Sehingga beresiko tinggi, terutama dalam situasi baru atau bagi pemimpin yang kurang berpengalaman. Berikut adalah kekurangan spesifik dari gaya kepemimpinan intuitif:

- a) Keputusan yang tidak terstruktur; yakni cenderung mengambil Keputusan berdasarkan firasat atau naluri, tanpa melalui proses analisis yang

terstruktur. Ini dapat menyebabkan Keputusan yang sulit dijelaskan, dipertangung jawabkan, atau direplikasi.

- b) Resiko tinggi: Keputusan yang dibuat tanpa mempertimbangkan data dan fakta yang akurat dapat beresiko tinggi, meskipun intuisi dapat memberikan wawasan, namun seringkali mengabaikan informasi yang tersedia sehingga bisa berakibat fatal.
- c) Kurangnya bimbingan yang jelas: pemimpin intuitif mungkin tidak memberikan bimbingan yang jelas kepada timnya. Hal ini bisa membuat anggota tim merasa bingung tentang arah dan prioritas, sehingga berpotensi menurunkan kolaborasi dan efisiensi.
- d) Keterbatasan dalam situasi baru: intuisi sering kali berasal dari pengalaman masa lalu dalam situasi yang benar-benar baru atau belum pernah dihadapi, intuisi bisa jadi tidak akurat dan rentan terhadap kesalahan
- e) Potensi kesenjangan komunikasi: pengambilan keputusan yang didasarkan pada perasaan dapat menyulitkan komunikasi dengan anggota tim, pemimpin mungkin sulit menjelaskan alasan dibalik keputusan mereka, dan ini bisa menimbulkan ketidak percayaan.
- f) Ketergantungan pada pengalaman pribadi: Bergantung pada intuisi juga berarti sangat bergantung pada pengalaman pribadi pemimpin. Jika managerial yang lebih pengalaman cenderung lebih berhasil dengan pendekatan ini, sementara jika pengalaman menejerialnya baru beresiko membuat kesalahan besar.

- g) Asumsi yang salah: Terkadang pemimpin intuitif dapat membuat asumsi yang tidak tepat mengenai situasi orang lain, yang dapat mengganggu keselarasan dengan tim.

Dari lima (5) ciri dan tujuh (7) Kekurangan atas Gaya Kepemimpinan intuitif tersebut dalam konteks kolaborasi pemajuan kebudayaan Sunda di Jawa Barat, tentunya menjadi kendala dalam mewujudkan model kolaborasi yang efektif, dikarenakan kepemimpinan intuitif cenderung bergerak sendiri tanpa memerlukan satu sistem atau struktur kolaborasi yang dapat memerlukan semua pihak, sehingga semua pihak dapat memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugasnya dan bekerja secara mandiri, dampak negatifnya stakeholder terkait atau organisasi kebudayaan serta Organisasi Perangkat Daerah dan atau pihak lain diluar dirinya hanya dipungkiri sebagai pekerja semata (“robot bernyawa”) yang harus menjalankan tugasnya tanpa terlebih dahulu membangun orientasi bersama, bahkan jika terus dilakukan kepemimpinan intuitif hanya akan jaya dan bertahan Ketika dirinya hidup/memimpin sedangkan generasinya dibiarkan lemah dan tidak mempertimbangkan estafeta kepemimpinan atau keberlanjutan program khususnya dalam pemajuan kebudayaan Sunda di Jawa Barat. Serta tidak melahirkan sistem Pembangunan, system Easton (1965). yang berkelanjutan karena parapihak yang merasa dirinya hanya difungsikan sebagai alat atau pelaksana semata akan bubar dengan sendirinya tanpa berupaya mempertahankan pola intuitif yang sudah berjalan pada masa kepemimpinannya. Bahkan Ketika ada hal-hal yang mesti dipertanggung jawabkan mereka akan “cuci tangan” dengan alasan menjalankan perintah semata. Sedangkan yang diajarkan dalam pribahasa Sunda yakni ‘*Kudu Nete Taraje Nincak Hambalan*’ dimana melakukan pekerjaan harus dilakukan

secara bertahap dan sistematis seperti meniti tangga anak tangga dari bawah keatas. Pribahasa ini menekankan pentingnya pendekatan yang terstruktur, terkonsep dan berproses untuk mencapai tujuan dengan membangun system sebagai solusinya, bukan mengambil Langkah tergesa-gesa dengan pertimbangan subjektif. Dalam konsep Tritangtu Dibuana tentunya kondisi tersebut merupakan sesuatu yang wajar karena seorang Ratu tidak ditungjang dengan adanya kelembagaan Rama dan Resi. Serta dalam konteks Pancasila “ permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan” (silake 4) akhirnya tidak dapat dijalankan.


7. Adanya Kekosongan Hukum Dan Belum Memiliki Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Pemajuan Kebudayaan Di Jawa Barat

Berdasarkan pernyataan kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dan berdasarkan keterangan Kepala Bidang Kebudayaan, diperlukan satu payung hukum secara nasional yang disebut dengan “Babon Pemajuan Kebudayaan”, yang berfungsi sebagai garis besar haluan dalam pemajuan kebudayaan dimana masing-masing daerah di Indonesia dapat memiliki rujukan utama atau referensi/rencana Induk dalam pemajuan kebudayaan, selain itu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 cenderung mengatur pada ranah yang bersifat teknis bukan strategis dimana ruang lingkupnya terbatas, sehingga kurang memadai untuk membangun kolaborasi lintas sektor dan membangun kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah, apalagi di Provinsi Jawa Barat yang menangani kebudayaan hanya dilakukan oleh setingkat kepala bidang, sehingga memiliki batasan kewenangan dan keterbatasan hirarki untuk membangun kolaborasi antar dinas, contohnya berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang

pemajuan kebudayaan dipasal 5 tercantum bahwa Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi: *“tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional”*.

Yang akhirnya mengisyaratkan bahwa pemajuan kebudayaan bukan hanya tugas Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan saja, akan tetapi dinas lainpun wajib terlibat dalam pemajuan kebudayaan. Selain itu pemerintah privinsi Jawa Barat pun belum memiliki Peraturan Daerah Tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai turunan dari Undang-Undang nomor 5 tahun 2017, kondisi tersebut terjadi karena minimnya dukungan anggaran khusunya bagi Bidang Kebudayaan, dan sekarang akhirnya sedang diusung oleh kang Buki tokoh budaya dan sekaligus sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat menjadi Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Inisiatif Dewan, dalam konteks Pancasila “ permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan” (silake 4) belum optimal dijalankan.

Dari permasalah tersebut diatas maka falsafah Pancasila yang harusnya dijalankan dalam pemajuan kebudayaan Sunda di Jawa Barat ternyata belum dapat dijalankan secara optimal dan jika digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.7
Nilai-Nilai Pancasila Yang Belum Dilaksanakan
Dalam Pemajuan Kebudayaan Sunda Di Jawa Barat

4.2.3 Pengembangan Model *Collaborative Governance* Dalam Pemajuan Kebudayaan Sunda Di Jawa Barat


1. Kondisi Awal (Starting Conditions)

Bahwa kebijakan yang dalam hal ini Kolaborasi Pemajuan Kebudayaan Sunda di Jawa Barat agar relevan dan dapat di implementasikan di Jawa Barat tentu pertimbangan kondisi sosial/kultur masyarakat, kondisi pemerintah, dan kondisi kebijakan di Jawa Barat harus menjadi pertimbangan: Dye (2017: 5)

Kemudian yang luput dari teori kebijakan publik Dye yakni di perlukan landasan historis dari objek atau wilayah hukum yang akan diatur yang dalam

konteks saat ini adalah sejarah kemerdekaan Indonesia, sejarah pemajuan kebudayaan Indonesia dan sejarah keberhasilan dalam pemajuan kebudayaan Sunda di Indonesia, sehingga pelaksanaan metode kebijakan yang bersifat *bottom up*. Benny Hjern (Hile dan Hupe;2002) bukan hanya dari segi hirarki kekuasaan saja akan tetapi *bottom up* juga harus dilihat dari dimensi hirarki perkembangan ilmu pengetahuan dari zaman ke zaman yang biasanya tercermin dari sejarah perkembangan budaya bangsa. Dalam konteks pemajuan kebudayaan Sunda penulis telah melakukan studi kasus terhadap organisasi tertua yang sudah berdiri sebelum kemerdekaan Indonesia yakni Paguyuban Pasundan. Maka sejarah Paguyuban Pasundan perlu dijadikan rujukan dalam merumuskan kebijakan dalam pemajuan kebudayaan Sunda di Jawa Barat, sehingga model kolaborasi yang ditetapkan dapat diimplementasikan sesuai dengan genetic kultur sunda di Jawa Barat. pertimbangan sejarah ini sekaligus sebagai novelty yang peneliti peroleh dari penelitian ini yakni menyempurnakan kebijakan public teori Dye (2017: 5) Dye menjelaskan adanya hubungan antara society, political system, public policy. Akan tetapi Dye tidak mempertimbangkan sejarah/historis sebagai landasan atau bagian dari yang mempengaruhi dalam kebijakan public karena setiap bangsa memiliki genetic jika dianalogikan tidak mungkin bibit kurma akan tumbuh subur dan berbuah jika ditanam diwilayah pulau Jawa, begitupun sebaliknya tidak mungkin bibit singkong akan tumbuh baik ditanah suci Mekkah. Maka sejarah perjuangannya bangsa dimasing-masing wilayah atau negara mesti menjadi rujukan sebagaimana yang penulis gambarkan dibawah ini:

Hubungan Sistem Politik dengan Kebijakan Publik



Sumber: Temuan Penulis Menyempurnakan Teori Dye (2017:5)

Gambar 4.8
(Novelty) Sejarah Bagian Dari Yang Memengaruhi Kebijakan Publik


- **Asimetri Sumber Daya Pengetahuan dan Kekuasaan (Power Resource Knowledge Asymmetric)**

Dalam membangun kolaborasi multi pemahaman terhadap budaya Sunda dan ketimpangan kekuasaan menjadi hambatan dalam membangun model kolaborasi yang efektif, dimana stakeholder yang bergerak dalam pemajuan kebudayaan Sunda di Jawa Barat masih merasa besar berdasarkan penilaian subjektifnya masing-masing.

“ Ketika dibentuk Dewan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat muncul protes dari organisasi kebudayaan yang lainnya dengan mempertanyakan kenapa dia yang menjadi anggota Dewan Kebudayaan dia kan bukan Budayawan”(KABID Kebudayaan)

Dewan kebudayaan yang diharapkan dapat menjadi lembaga koraborasi namun ternyata malah memunculkan masalah baru. Hal tersebut terjadi dikarenakan penentuan SDM yang berstruktur dalam Dewan kebudayaan tidak diproses secara

bottom up. Ketika historis/sejarah berdirinya bangsa dan negara menjadi rujukan dalam sistem kebijakan publik, maka suatu bangsa akan memiliki karakter/kepribadian yang jelas dan suatu negara akan memiliki kedaulatan yang kokoh dengan menjaga nilai-nilai nasionalismenya serta tidak dapat terinfiltasi oleh pengaruh “neokolonialisme” dikarenakan distribusi kekuasaan terbangun dengan baik. Maka dalam konteks perumusan kebijakan Pemajuan Kebudayaan Sunda di Jawa Barat tentunya sejarah Sunda yang dahulu memiliki sistem yang disebut dengan Tritangtu Di Buana, Agus Heryana (2010) dapat di sinkronisasikan dengan penyusunan kebijakan pemajuan kebudayaan Sunda di Jawa Barat, dimana peran dan fungsi kelembagaan Rama, Resi, Ratu dapat di kontekstualisasikan di masa kini, dengan gambar sebagai berikut:



Gambar 4.9
Kontekstualisasi Tritangtu dalam Kebijakan Pemajuan Kebudayaan Sunda di Jawa Barat (Novelty)

- **Insentif Dan Kendala Untuk Berpartisipasi (*Incentives For And Constraints On Participation*)**

Tingkat partisipasi berbanding lurus dengan seberapa besar penghargaan/insentif yang didapat oleh seluruh stakeholder maka insentif/penghargaan bagi seluruh stakeholder dapat di distribusikan secara proporsional melalui kontekstualisasi Lembaga Tritangtu di Buana yakni kelembagaan Rama yang dalam konteks saat ini kita sebut Dewan Kebudayaan, dan dibentuknya Resi yang dalam konteks saat ini kita sebut Akademi Sunda, serta di bentuknya Ratu yang dalam konteks saat ini kita sebut Konfederasi Kebudayaan merupakan bentuk realisasi dari kajian administrasi publik dengan berbagai kecenderungan dan tiga pendekatan. Yakni pendekatan managerial, pendekatan secara politik, pendekatan secara hukum dan pendekatan pelayanan (Rosenblom, 2025):4).

Kelembagaan tersebut dapat menjawab permasalahan yang disampaikan Kepala Bidang LITBANG PB Paguyuban Pasundan terkait rencana pendirian pusat budaya Sunda di Jawa Barat yang tidak kunjung terealisasi:

“Rencana pembangunan pusat budaya Sunda sejak kepemimpinan RK sudah direncanakan, bahkan untuk lahan kami sudah MOU dengan Bupati Pangandaran namun sampai saat ini/lebih dari 5 tahun belum terlaksana” (Kepala Bidang LITBANG PB Paguyuban Pasundan)

Dengan adanya kontekstualisasi kelembagaan Tritangtu di Buana maka akan dapat menjawab perwujudan pusat budaya Sunda, karena kebutuhan pusat budaya sunda bukan hanya ketersedian lahan saja, akan tetapi konsep dan bentuk

kelembagaannya perlu dirancang secara proporsional dan sejalan dengan nilai-nilai budaya sunda serta relevan dengan kondisi zaman yang sedang dihadapi.

- **Sejarah Kerja Sama atau Konflik Sebelumnya. (*Prehistory of Cooperation or Conflict*)**

Dalam setiap momentum pemilihan kepala daerah yang dalam hal ini setiap pemilihan Gubernur Jawa Barat, sering kali para calon gubernur mendatangi dan berkunjung serta meminta dukungan kepada organisasi-organisasi atau komunitas budaya yang ada di Jawa Barat, namun ketika setelah terpilih dan dilantik ruang-ruang kolaborasi untuk pemajuan kebudayaan Sunda di Jawa Barat tidak terbuka sebagaimana yang diharapkan.

“ pada saat pemilihan Gubernur Jawa Barat hampir semua pasangan calon Gubernur bersilaturahmi ke Paguyuban Pasundan dan setelah kita analisis akhirnya memberikan dukungan namun setelah jadi “*sok mawa karep sorangan*” (Ketua Umum dan seluruh informan dari pengurus PB Paguyuban Pasundan) mengatakan hal yang sama”

Kondisi tersebut diatas menggambarkan ketika eksekutif (Ratu), dia berdiri sendiri tanpa panduan dari Rama dan tanpa bimbingan dari Resi, melainkan mereka berdiri melalui proses PEMILU (voting suara) sehingga perannya hanya sebagai mandataris suara terbanyak yang bersifat kuantitatif dan bukan berperan sebagai pelaksana konsep yang telah teruji dengan standar ilmiah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Maka dalam kontes pemajuan kebudayaan sunda seorang Ratu/eksekutif harus lahir dari sosial kultur dan dari tatanan sosial kebudayaan, bukan dari rekayasa demokrasi, sehingga masing-masing kelembagaan Tritangtu dalam konteks saat ini dapat melahirkan model kebijakan dalam pemajuan

kebudayaan Sunda khusunya di Jawa Barat, yang akan memiliki bentuk, peran dan fungsinya masing-masing yang sekaligus akan sejalan dengan teori dan jenis-jenis pendekatan kebijakan public dengan uraian peran dan fungsi sebagai berikut:

- Pendekatan politik diampu oleh Dewan Kebudayaan (Rama) dimanana dewan kebudayaan cenderung memberikan kebijakan yang bersifat umum dengan memberikan orientasi dalam bentuk Master Plan pemajuan budaya Sunda di Jawa Barat dimana falsafah dan nilai-nilai Pancasila telah disinkronisasikan dengan budaya sunda yang terbukti dahulu telah efektif dijalankan oleh para leluhurnya (Alam Bihari) serta nilai-nilai Pancasila akan disinkronisasi dengan kondisi Jawa Barat pada masa kini (Alam Kiwari) serta nilai-nilai pancasila akan disinkronisasikan dengan cita-cita kemuliaan ajaran Sunda sehingga menjadi bentuk kolaborasi dalam pemajuan budaya Sunda di Jawa Barat (Alam Poe Isuk) akhirnya kolaborasi dalam pemajuan kebudayaan Sunda di Jawa Barat dapat dilaksanakan dalam pendekatan sistem di karenakan Dewan Kebudayaan akan melahirkan Garis Besar Haluan pemajuan kebudayaan sunda di Jawa Barat yang disebut dengan Master Plan Dan Grand Design Pemajuan Kebudayaan Sunda. Maka berdasarkan teori Resennloom cara kerja Dewan Kebudayaan cenderung menggunakan pendekatan *Old Publik Administration* (OPA), (Rosenloom, 2025):4). akhirnya kebudayaan Sunda tidak akan tergerus oleh perputaran zaman akan tetapi kebudayaan Sunda akan tetap lestari disetiap zaman. Maka Dewan Kebudayaan tersebut berperan sebagai (Pemilik Mandat), Jakop Sumarjo (2009:103)

- Pendekatan hukum diampu oleh Akademi Sunda (Resi) yang dalam teori kebijakan public menggunakan pendekatan *New Publik Manajemen* (NPM) (Rosennloom, 2025):4 dimana melalui hukum budaya/normatif individu atau kelompok dapat mengatur dirinya sendiri sebagai konsekuensi dari kesadaran ilmu, namun tetap perlu dipandu maka disinilah tugas Resi/Akademi Sunda dimana struktur kebudayaan sunda di Jawa Barat akan diatur dan dikelola secara proporsional dan dikodifikasi dalam bentuk hukum-hukum managerial dimana oleh para Resi atau oleh Akademi Sunda akan diajarkan kepada organisasi-organisasi budaya yang telah terorganisir dalam Konfederasi Kebudayaan, melalui pengajaran yang dilaksanakan oleh Akademi Sunda tersebut seluruh individu secara psikologis akan merasa terikat karena Resi mengajarkan bahwa individu adalah bagian dari organisasi, dan pengelompokan sumber daya sama dengan pengelompokan berbagai privasi, serta pembuatan keputusan organisasi sama dengan pembuatan keputusan untuk individu/privasi manusia. *New Publik Manajemen* (NPM) (Rosennloom, 2025):4. Maka Akademi Sunda ini kemudian dapat disebut sebagai (Penjaga Mandat), Jakop Sumarjo (2009:103)
- Pendekatan servis/pelayanan diampu oleh Konfederasi Kebudayaan (Ratu). Dalam teori Kebijakan publik Ratu/Konfederasi sebagai eksekutor bertujuan untuk melayani dan mengeksekusi dalam pemajuan kebudayaan Sunda yang sedang dilakukan oleh organisasi-organisasi yang berhimpun dalam konfederasi kebudayaan maka pendekatan ini disebut dengan *New public service NPS* (Denhardt (2007,10-13) sebagaimana yang disampaikan oleh

Denhardt bahwa NPS menekankan pentingnya melihat individu sebagai seorang warga negara yang merupakan pemilik dari hak-hak publik yang harus dipenuhi oleh negara. Jadi, pelayanan publik harus mematuhi hukum, nilai, norma dan berbagai kepentingan setiap individu sebagai warga negara. Maka kemudian Konfederasi Kebudayaan ini dibebut sebagai (Pelaksana Mandat), Jakop Sumarjo (2009:103)

2. Kepemimpinan Yang Memfasilitasi (Facilitative Leadership),

Kepemimpinan Gubernur Jawa Barat baik yang sebelumnya baik Ahmad Heryawan, Ridwan Kamil maupun yang sekarang menjabat Dedi Mulyadi (KDM) belum optimal dalam memfasilitasi organisasi-organisasi dan komunitas yang bergerak dalam pemajuan kebudayaan Sunda untuk berkolaborasi, karena sering kali pola dan gaya kepemimpinan yang dilakukan bersifat feodalistik dan ituitif. Dimana Pembangunan system yang berkelanjutan dianggap tidak penting, bahkan birokrat untuk bertemu pun cukup sulit dilakukan, kemudian keputusan-keputusan yang di keluarkan cenderung reaktif tanpa konsep dan mempertimbangkan data dan situasi yang mendalam.

“ Pada masa kepemimpinan pak RK kita tidak bisa langsung berkomunikasi dan selalu melalui Tenaga Ahli adapun bertemu langsung itu sangat jarang (KABID Kebudayaan)”

“ Jangan sampai pola yang dibangun hari ini kasuistik, seyogyanya tidak akan selesai permasalahan di jawa barat, dia perlu masukan satu konsep untuk membangun yang bersifat jangka panjang (kabid Pendidikan Tinggi PB Paguyuban Pasundan)”

Pernyataan tersebut diatas menggambarkan bahwa kepemimpinan yang dilakukan cenderung feodalistik dan terdapat sekat serta kesenjangan, apalagi jika masyarakat biasa yang dalam hal ini adalah organisasi-oraganisasi dan komunitas yang bergerak dalam pemajuan kebudayaan Sunda.

“ kita memiliki harapan dengan adanya KDM yang memunculkan falsafah Sunda dalam gaya kepemimpinannya, akan tetapi yang dilakukan cenderung reaksioner tidak terkonsep dengan baik dan seakan tidak percaya dengan konsep serta perencanaan yang matang lebih menggunakan “kereuteug hate” kasihan kami melihatnya dan pasti capek sendiri (kepala bidang Pendidikan Tinggi PB Paguyuban Pasundan)”

“ Pak KDM beliau orangnya sangat teknis jadi kalau ada instruksi langsung ke bidang, karena anggapannya yang akan melaksanakan secara teknis pasti bidang makanya langsung ke bidang kemudian kepemimpinannya bersifat intuitif dan menggunakan hati (KABID Kebudayaan Jabar) ”

Dari dua kepemimpinan Gubernur Jawa barat baik yang sudah menjabat maupun yang sedang menjabat belum memenuhi pada indicator pemimpin yang memfasilitasi dimana kebijakan masih bersifat top-down (dari atas ke bawah).

- **Termasuk Pemberdayaan (*Including empowerment*)**

kepemimpinan KDM dalam kaca mata strategis belum terlihat memfasilitasi kolaborasi dalam pemajuan kebudayaan Sunda mungkin karena masih baru.

“ Nu utami namah kedah ngantengkeun heula tekad dina raraga “ngamumule budaya Sunda” supados tiasa sabilulungan, ulah dugi mung sawates pencitraan wungkul (Sekjen PB Paguyuban Pasundan)”


“yi akang teh caket sareung KDM mung perkawis kerja sami mah teu acan aya, memang masalah ka Sundaan namah anjena jero mung langkah anu nyata kanggo kerja sami teu acan katawis, paling oge UNPAS na sebagai kepanjang tanganan Paguyuban Pasundan (Ketua Umum PB Paguyuban Pasunan)”

Kondisi tersebut mengambarkan bahwa kepemimpinan yang memfasilitasi dan melakukan pemberdayaan belum dilakukan. Maka selanjutnya dapat dilakukan melalui langkah-langkah pemajuan kebudayaan yang bersifat dari bawah keatas. Maka dalam mewujudkan kontekstualisasi Tritangtu di Buana sebagai model *Collaborative Governance* dalam menjalankan amanat Undang-Undang No 5 Tahun 2017 Tentang pemajuan kebudayaan khususnya pemajuan kebudayaan Sunda di Jawa Barat. melalui langkah-langkah *Facilitative Leadership* dengan kontruksi sebagai berikut:

- Kepemiminan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*), pemerintah dengan tokoh-tokoh tertentu membentuk panitia (Lembaga ad hoc) untuk melakukan konsolidasi, reorientasi dan edukasi kepada stakeholder/organisasi-organisasi kebudayaan tentang “urgensi” pelaksanaan kongres kebudayaan Sunda sehingga setiap stakeholder dapat menandatangi fakta integritas untuk bersedia hadir dan mengirim utusan dalam kongres pemajuan kebudayaan Sunda kemudian dalam waktu yang belum ditentukan akan di laksanakan (melihat tercapainya keterwakilan seluruh stakeholder), Pancasila (sila ke 4). Pada saat pelaksanaan kongres tersebut panitia sekaligus berperan sebagai SC (Steering commite), kemudian untuk OC nya (Organizing Commite) diambil dari perwakilan dari setiap stakeholder/organisasi-organisasi kebudayaan.
- Proses Kolaborasi (*Colaborative Process*) dinamika dalam persiapan pelaksanaan kongres budaya Sunda tersebut keputusan-keputusan antaranya yang dihasilkan wajib di dokumentasikan secara tertib oleh kesekretariatan SC sehingga secara alamiah SC memiliki gambaran dalam menyusun draft

atau bahan kongres dalam bentuk TOR (Term Of Reference) yang jika sudah disepakati akan disertakan dalam lampiran undangan Kongres Kebudayaan Sunda.


- Design Kelembagaan (*Institutional Design*), dari kongres kebudayaan Sunda nanti akan menghasilkan kelembagaan Tritangtu (Rama, Resi, Ratu) dengan bentuk organisasi yang telah dikontekstualisasikan yakni Rama menjadi Dewan Kebudayaan, Resi menjadi Akademi Sunda, Ratu menjadi Konfederasi Kebudayaan. Jika Lembaga Tritangtu tersebut telah berdiri maka panitia kongres secara otomatis telah bubar dengan sendirinya baik SC maupun OC. Adapun tahapannya dapat di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.10
Tahapan Pelaksanaan Kongres Kebudayaan Sunda di Jawa Barat

3. Design Institusi (Institutional Design),


Permasalahan utama *Collaborative Governance* yang mempengaruhi adalah para pihak tidak bermaksud melakukan kolaborasi jangka panjang sehingga design institusi sebagai wadah kolaborasi hanya dalam bentuk kepanitian saja, maka yang dihasilkan bukan design kelembagaan dan aturan kelembagaan akan tetapi hanya sebatas laporan pertanggung jawaban kegiatan, sehingga kolaborasi tidak menciptakan siklus yang dari kolaborasi ke kolaborasi dapat semakin sempurna dan menciptakan kelembagaan yang dapat mengintegrasikan seluruh stakeholder. Jika digambarkan maka kolaborasi yang telah dilaksanakan bentuknya sebagai berikut:



Gambar 4.5

Pelaksanaan *Collaborative Governance* Yang Telah Dilaksanakan

Berkaca dari sejarah keberhasilan paguyuban pasundan dalam mewujudkan integrasi bangsa melalui pemajuan kebudayaan sunda menjadi kebudayaan nasional dengan dideklarasi sumpah pemuda, maka dapat di kontekstualisasikan dimasa kini dengan merujuk teori Ansell Dan Gash. menjadi model *Collaborative Governance* dalam pemajuan kebudayaan sunda di Jawa Barat dengan gambar sebagai berikut;



Gambar 4.5

Model *Collaborative Governance* Ansell Dan Gash dalam pemajuan kebudayaan Sunda di Jawa Barat dengan *Novelty; Urgent Situation & Ideologi*

- **Partisipasi Inklusif (Partisipatif Inclusiveness)**

Inklusif merupakan konsep yang mengajak masuk, mengikutsertakan, dan tidak mengecualikan siapapun tanpa memandang perbedaan latar belakang untuk memastikan semua orang memiliki kesempatan yang setara dan merasa dihargai khusunya dalam proses kolaborasi pemajuan kebudayaan Sunda di Jawa Barat.

“ Peradaban itu artinya adanya tatanan kehidupan yang lahir dari keteraturan/aturan yang tidak dilanggar, maka pasti ada nilai-nilai heula (yang ditetapkan oleh Rama) nu di anutna, pami ngadongengkeun kan tritangtu, maka karamaan/orang-orang bijak/tokoh-tokoh Masyarakat Rama/Resi telah mendidik (Departemen Budaya PB Paguyuban Pasundan) ”

“Design lembaga yang dimungkinkan dapat menciptakan kolaborasi heksa helix adalah dewan kebayaan akan tetapi dewan kebudayaan harus dapat mengakomodir semua etnis, bukan hanya suku Sunda saja (Kadis PARBUD Jabar) ”

“ Profesor Didi disebut ku KDM Sebagai Eyang Resi, Resi teh satu paket sareng ratu/prabu, margi pantes prof Didi disebut ku Kang Dedi sebagai Eyang Resi, selain anjeuna tokoh Sunda, anjeuna oge rektor

UNPAS, Janten nanjerna pamarentah di kaSundaan margi saluyuna antawis Rama, Resi, Prabu. Janten memang saena pamadegan, amalan, nu di laksanakeun ku prabu teh kedah aya legitimasi ti karesian (KADISDIK Jabar)’’


‘‘Tos di rancang nu kahiji ngahirupkeun deui akademi budaya Sunda, bekerja sama sareng pemprov, hoyong sadayana kepala daerah di latih, di pasihan pembekalan budaya Sunda dina raragi ngawangun karakter Sunda melalui akademi Sunda termasuk kanggo pelajar, margi nilai-nilai sareung karakter Sunda dikalangan siswa tos leungit (Ketua Bidang Kebudayaan PB Paguyuban Pasundan)’’

Maka untuk mewujudkan inklusifitas suatu kolaborasi dalam pemajuan kebudayaan sunda maka terlebih dahulu kita mesti belajar dari sejarah karena kondisi saat ini tentunya di pengaruhi oleh masa lalu, Paguyuban Pasundan dalam Buku Kiprah Perjuangannya Dari Zaman Ke Zaman (1914-2000) telah terbukti berhasil dalam membangun kolaborasi antar suku dan budaya sehingga kedaulatan bangsa Indonesia dapat terwujud bahkan terbukti sampai saat ini Bangsa Indonesia tetap ada dan eksis. Kesadaran akan jati dirinya telah menjadi *role model* dimana pada saat itu diikuti oleh suku-suku lain, yang selanjutnya pada tahun 1918 berdirilah Syarikat Sumatra, kemudian berdiri lagi Syarikat Ambon (1920), Kaum Betawi tahun (1923) Syarikat Timor tahun (1924) Syarikat Madura tahun (1925) Persatuan Minahasa tahun (1927) dll. Akhirnya mereka berhimpun dalam satu wadah yakni ‘‘*Perhimpunan Indonesia*’’, sebagai cikal bakal berdirinya PPPKI (Permoefakatan Perhimpunan-Perhimunan Politik Kebangsaan Indonesia) yang akhirnya melahirkan ikrar *Sumpah Pemuda* yang ditetapkan melalui kongres pemuda ke 2 pada tanggal 28 oktober 1928. Sejarah tersebut telah memberikan Pelajaran bahwa kedaulatan bangsa bahkan berdirinya Negara terlahir melalui praktik pemajuan kebudayaan. PB Paguyuban Pasundan (2000:78-86). Akan tetapi

kolaborasi yang terjadi tersebut lahir dari situasi yang mendesak (*Urgent Situation*) yakni situasi sedang dijajah sehingga dari situasi yang mendesak tersebut seluruh stakeholder dapat melepaskan ego sektoralnya dan terdorong untuk melakukan kerjasama.

Tanpa adanya kondisi yang mendesak kolaborasi yang dibangun cenderung hanya bersifat temporer dan tercampuri oleh motivasi untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek. Ketika ditawarkan bentuk kolaborasi jangka panjang dan bertujuan untuk mengintegrasikan semua unsur dan organisasi kebudayaan misalkan dalam bentuk Akademi Sunda atau dalam bentuk Dewan Kebudayaan dan Konfederasi Kebudayaan seakan tujuan besar tersebut hanya akan melahirkan permasalahan baru,

Makadari itu sejarah perjuangan Paguyuban Pasundan telah terbukti berhasil dalam membangun persatuan/kedaulatan bangsa melalui kolaborasi dalam pemajuan kebudayaan Sunda, sehingga dari pemajuan budaya Sunda yang sifatnya sektoral namun dapat menciptakan kebudayaan nasional yang bersifat universal bahkan sebagai jembatan emas terwujudnya suatu negara. Oleh karena itu sejarah tersebut dapat di refleksikan melalui analisa dan penyempurnaan model teori *Collaborative Governance* Ansel dan Gash (2008: 545) yakni sebagai berikut:



Gambar 4.11

Refleksi Sejarah Keberhasilan Perjuangan Paguyuban Pasundan Dalam Pemajuan Kebudayaan Sunda Menjadi Kedaulatan Bangsa Indonesia, melalui analisis dan Penyempurnaan Teori Collaborative Governance Ansel dan Gash (2008: 545)

- **Eksklusivitas Forum (Forum Exclusiveness)**

Melalui Kongres pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan merupakan suatu forum yang eksklusif (Eksklusivitas forum) sebagai titik awal dan akan menjadi momentum yang kelak/dimasa depan akan menjadi sejarah dalam pemajuan kebudayaan sunda di Jawa Barat, Maka perlu disusun Term Of Reference (TOR) Pemajuan budaya Sunda di Jawa Barat yang berfungsi sebagai rujukan untuk membangun satu kesadaran bahwa yang di khawatirkan oleh Bung Karno tentang ‘’neo kolonialisme, neo imperealisme’’ atau menurut Ketua Umum PB Paguyuban Pasundan Prof. Dr. HM Didi Turmudzi, M.Si disebut dengan ‘’penjajahan modern’’ yang pada saat ini sedang terjadi (Urgent Situation) dan jika kesadaran atas kondisi bahwa kita sedang terjajah di negeri sendiri ‘’kajajah di lemah cai’’ maka dorongan untuk berkolaborasi akan bangkit melalui pemajuan Kebudayaan Sunda sebagai Jati Diri Orang Sunda, karena sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa untuk menghadapi

kolonialisme/penjajahan kolaborasi dalam pemajuan kebudayaan terbukti efektif dalam mewujudkan kedaulatan Bangsa dan kedaulatan Negara.

“Yang paling penting dalam upaya pemajuan kebudayaan kita memiliki konsep yang bersifat jangka panjang mau siapapun gubernurnya, mau sipapun pemimpinnya karena yang Namanya pemimpin akan berganti (Kadis PARBUD Jabar)”

Maka dari itu diperlukan falsafah pemajuan kebudayaan yang telah direlevansikan dengan kondisi keberagaman di Jawa Barat dalam bentuk master plan dan grand design pembangunan kebudayaan Sunda di Jawa Barat dan dijadikan rujukan serta landasan yang bersifat universal dan dapat ditafsirkan oleh seluruh organisasi dan pelaku budaya Sunda di Jawa Barat sehingga seluruh oraganisasi atau pelaku budaya Sunda di Jawa Barat terfasilitasi tentang arah kegiatannya. Apalagi secara politik Pemerintah Provinsi dapat dikatakan tidak memiliki wilayah, sehingga dengan adanya otonomi daerah sering kali eksistensi pemerintah Provinsi Jawa Barat dimata masyarakat jawa barat khususnya yang ada didaerah tertentu, ternyata eksistensinya belum begitu kuat, sehingga sampai saat ini dimata pemerintah daerah dan khusunya dihadapan tokoh-tokoh budaya yang merasa tidak terakomodir kepentingannya mereka masih belum puas atas kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat khusnya dalam hal pemajuan kebudayaan, akhirnya keinginan untuk memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat sampai saat ini masih menjadi isu yang berkembang. Kondisi tersebut merupakan salah satu bukti bahwa neokolonialisme sedang terjadi dimana politik adudomba gaya belanda masih terjadi. “Orde yang kita kutuk dimulut namun ajarannya mahsih tertanam dalam aliran darah dan jiwa kita”. (Emha Ainun Najib1998).

“ Untuk menciptakan kesadaran bahwa saya ini bagian dari jawa barat hal tersebut menjadi tantangan bahkan pernah datang tokoh Sunda ke kantor dan menunjukan kemarahan dugi ka ngagebrag meja dan mengancam untuk memisahkan diri dari Jawa Barat, dan ada lagi tokoh Sunda yang lain menyampaikan hal yang sama, katanya pokokna kumaha cara na aya nu disebat Provinsi Sunda (KABID Kebudayaan Jabar)”


“Selama saya punya pimpinan baru KDM yang nyambung fikirannya dari segi budaya, tapi pak KDM harus hati-hati juga kumaha cara na dalam 5 tahun ini orang Cirebon merasa Jawa Barat, orang Bekasi merasa Jawa Barat, kebudayaan-mah engke gampang tapi kumaha cara na bahwa saya ini Jawa Barat, maka pak KDM sebelum beliau dilantik seluruh bupati walikota dikumpulkeun untuk membangun kontrak politik, beliau itu hebat poliknya dan belum pernah ada yang melakukan ini sebelumnya (KABID Kebudayaan Jabar)”

- **Aturan Dasar Yang Jelas (*Clear Ground Rules*)**

Dalam Kongres Kebudayaan Sunda Aturan Organisasi akan menjadi Draf pembahasan dan menjadi produk hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, namun status aturan tersebut bersifat kulturar tapi mengikat (normative) sehingga Proses kolaborasi yang baik tentunya perlu ditunjang dengan aturan yang jelas dan memadai secara positif atauran dalam proses pemajuan kebudayaan berdasarkan keterangan kepala bidang kebudayaan, diperlukan satu payung hukum secara nasional yang disebut dengan “Babon Pemajuan Kebudayaan”, yang berfungsi sebagai garis besar haluan dalam pemajuan kebudayaan. Maka ideologi atau falsafah Pancasila yang pada saat itu dikenal dengan Nasionalisme menjadi dorongan yang menghidupkan semangat juang dalam jiwa-jiwa Bangsa Indonesia dalam kata lain terdapat dua dorongan yakni: situasi ruang dan waktu yang mendesak (Urgent Situation) yang dalam pribahasa Sunda ‘*Ngindung Ka Waktu Ngabapa Ka Zaman*’ dan terdapat dorongan ilmu

untuk mencapai tujuan (ideologi) yang dalam pribahasa Sunda disebut “*Luhung Elmuh Kasakti Diri*” dan dengan Ideologi tersebut dapat menjadikan tantangan menjadi kekuatan dalam bahasa Sunda disebut “*Tina peurih jadi peurah*”.

Maka dari studi kasus dan dari refleksi sejarah perjuangan Paguyuban Pasundan penulis mendapatkan satu kebaruan untuk menyempurnakan teori kolaborasi Ansel dan Gash (2008: 545) dengan menambahkan bahwa kondisi yang mendesak (*Urgent Situation*) dan Ideologi menjadi instrument utama yang dapat mendorong terjadinya kolaborasi, dan kebaruan ini dapat bersifat universal dapat dilakukan secara nasional di Indonesia dengan keragamannya bahkan dapat diadopsi diseluruh negara. Adapun jika digambarkan yakni sebagai berikut sebagai berikut:



Gambar 4.12
(*Novelty*) Urgent Situation dan Ideologi Dalam Penyempurnaan Model Teori *Collaborative Governance* Ansel Dan Gash (2008: 545)

“ Seharusnya perlu ada payung hukum di bawah Undang-Undang dasar yang mengatur tentang kebudayaan dulu pada zaman pak Jokowi sempat diwacanakan perlu adanya babon kebudayaan sebagai induk perencanaan pemajuan kebudayaan, karena Undang nomor 5 Tahun 2017 terlalu bersifat teknis (Kabid Kebudayaan Jabar) ”

Langkah awal yang perlu dilakukan yakni terlebih dahulu membangun ekspektasi dan harapan bersama. Begitupun dengan organisasi-organisasi kebudayaan mereka berkegiatan cenderung hanya melibatkan internal organisasinya saja sehingga kolaborasi jarang terjadi.

“Yang paling penting dalam upaya pemajuan kebudayaan kita memiliki konsep yang bersifat jangka panjang mau siapapun gubernurnya, mau sipapun pemimpinnya karena yang Namanya pemimpin akan berganti (Kadis PARBUD Jabar)”

Maka dari itu diperlukan falsafah pemajuan kebudayaan yang telah direlevansikan dengan kondisi keberagaman di Jawa Barat dalam bentuk master plan dan grand design pembangunan kebudayaan Sunda di Jawa Barat dan dijadikan rujukan serta landasan yang bersifat universal dan dapat ditafsirkan oleh seluruh organisasi dan pelaku budaya Sunda di Jawa Barat sehingga seluruh organisasi atau pelaku budaya Sunda di Jawa Barat terfasilitasi tentang arah kegiatannya.

- **Transparansi Proses (Process Transparency)**

Selain tujuan atau visi misi Bersama perlu dimiliki, tatakelola dalam kelembagaan perlu ditentukan darimulai system, oprasional system, teknis oprasional, system oprasional prosedur, sampai pada teknis oprasional dilapangan perlu di tentukan sehingga kondusivitas dan sinergitas dalam kolaborasi dapat berjalan dengan baik dan kontruktif menuju visi dan misi yang telah ditentukan. Maka Dewan Kebudayaan kemudian akan bertugas untuk Merumuskan & Menetapkan TOR /Master Plan Dan Grand Design Pemajuan

Kebudayaan Sunda di Jawa Barat, kemudian Akademi Sunda akan melakukan pendidikan pelatihan & Menetapkan Teknis Oprasional Lapangan atau melakukan Kontekstualisasi dan Operasionalisasi Konsep di Lapangan Dalam Pemajuan Kebudayaan Sunda Di Jawa Barat, dan Konfederasi Kebudayaan Sebagai Eksekutor/ Pelaksana Menetapkan Standar Oprasional Prosedur dan Sistem Oprasional Tata Kerja Dalam Pemajuan Kebudayaan Sunda Di Jawa Barat.

4. Proses Kolaborasi (Collaborasi Proses),

- **Dialog Tatap Muka (Face to race Dialogue)**

Amanat dari satu peraturan tidak dapat terjalankan salah satu penyebabnya adalah aturan tersebut disusun dan dirumuskan menggunakan metode top-down Van Meter dan Van Horn (Hill dan Hupe:2002), sehingga sering kali suatu aturan atau hukum tidak sejalan dengan kepentingan dari objek hukum atau tidak sejalan dengan kebutuhan dari pihak yang akan diatur. Begitupun dengan undang-undang pemajuan kebudayaan yang ruang lingkupnya sangat teknis dan cenderung hanya untuk memunculkan adanya projek penyusunan pokok-pokok pikiran pemajuan kebudayaan sementara model kolaborasi yang dibutuhkan untuk membangun kehidupan berbudaya yang solid dan sinergis belum diatur secara khusus,

“ Pada saat ini sedang disusun rancangan peraturan daerah yang sumber dana nya dari inisiatif Dewan, karena Bidang kebuayaan tidak memiliki anggaran, ”

“Karena tidak ada anggaran akhirnya diskusi melalui zoom maka saya sering kali disebut sebagai kabid zoom, hal itu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran bahwa kita bagian dari Jawa Barat”

Dalam penyusunan peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan harusnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat terlebih dahulu mengadakan diskusi agar

dapat mengakomodir semua kepentingan khususnya dalam pemajuan kebudayaan, namun yang terjadi proses penyusunan hanya diolah oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini tentunya rentan dalam pelaksanaannya karena belum tentu dapat mengakomodir semua kepentingan dan dapat menjadi panduan dalam membangun kolaborasi dalam pemajuan kebudayaan di Jawa Barat.

- **Membangun Kepercayaan (Trust Buillding)**

Terbangunnya kepercayaan dapat di ukur dari sejauh mana tingkat kesiapan organisasi dan kelompok budaya dalam berpartisipasi dalam pemajuan kebudayaan sunda di Jawa Barat, interaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya dibangun melalui hirarki kedinasan, itu pun antara kabid provinsi dengan kabid yang ada di kabupaten kota, dan sekarang tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan provinsi dari 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat cukup meningkat, akan tetapi untuk membangun kepercayaan dimata organisasi dan kelompok kebudayaan belum secara optimal dilakukan. Maka lembaga Tritangtu Dibuana (Rama/Dewan Kebudayaan, Resi/Akademi Sunda, Ratu/Konfederasi Kebudayaan) perlu di wujudkan, untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat sebagai bentuk kepercayaan terhadap pemerintah dan pemerintah cukup menjadi pasilitator sehingga kebijakan yang ditetapkan bersifat bottom up dan secara kultural telah memiliki legitimasi yang kuat, peran pemerintah cukup menjadikan/memformulasi nilai-nilai normative yang sudah berjalan dalam kultur Masyarakat dilegitimasi menjadi hukum/kebijakan yang bersifat positif dan legal, seperti yang dilaksanakan di yogyakarta atau bali. Karena dalam teori kolaborasi Ansel dan Gash kehadiran pemerintah tidak

memformat dari awal akan tetapi hadir Ketika proses kolaborasi sedang berlangsung itupun berperan sebagai pasilitator.

“Harus ada yang mengorkestrai misalnya dewan kebudayaan yang tingteng dengan gubernur yang Menyusun konsep dan grand design pemajuan kebudayaan kalau dulu disebut sebagai karesian (Kabid Kebudayaan Jabar)”

“ Kedah aya adumanis antara kaidah-kaidah keilmuan yang dimiliki oleh akademisi dengan kepentingan politik eksekutif dan demi ngamumule budaya Sunda di Jawa Barat (sekjen PB Paguyuban Pasundan)”

Membangun kepercayaan masyarakat pelaku dan pegiat budaya artinya dapat diwujudkan dan ditingkatkan dengan mengorganisir mereka sesuai dengan kualifikasi yang dimilikinya. Sehingga jika kapasitasnya sebagai tokoh budaya yang dituakan dan memiliki kepakaran maka dapat berhimpun di Dewan Kebudayaan dan jika kapasitasnya sebagai akademisi/pendidik maka dapat berhimpun di Akademi sunda, serta jika kapasitasnya dalam bidang pelaku/praktisi kebudayaan maka dapat berhimpun di Konfederasi Kebudayaan.

- **Komitmen Terhadap Proses (Commitment To Process)**

Komitmen terhadap proses dapat terbangun jika pembagian porsi dapat dibagi secara proporsional dan professional, kemudian untuk memberikan arah dalam pemajuan kebudayaan itu menjadi porsi “Dewan Kebudayaan” sebagai lembaga *Karamaan* dahulu sebagai pemilik Amanah yakni yang disebut Siksakandang Karesian yang jelas sekali telah memberikan aturan, tuntunan serta ajaran moralitas kepada pembacanya. Sanghyang Siksakandang Karesia merupakan buku berisi aturan untuk menjadi orang bijaksana atau suci, Naskah ini disimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta dan ditandai

dengan nama kropak 630. Naskah ini terdiri dari 30 lembar daun nipah. Naskah ini bertanggal nora catur sagara wulan (0-4-4-1), yaitu tahun 1440 Saka atau 1518 Masehi.

Sanghyang Siksakandang Karesia dalam konteks saat ini kemudian akan dijarkan Resi/Akademi sunda dan Menyusun silabus dan kurikulum pemajuan kebudayaan yang telah disesuaikan dengan kapasitas dan fokus Garapan federasi kebudayaan yang di binanya begitulah peran lembaga *Karesian*, Setelah itu porsi Konfederasi Kebudayaan berfokus sebagai pelaksana yang menciptakan wilayah yang beradab dengan nilai-nilai sunda dan sekaligus berefek pada peningkatkan Indeks pemajuan kebudayaan Jawa Barat yang sekarang berada dibawah angka rata-rata nasional, sehingga 10 objek pemajuan kebudayaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No 5 tahun 2017, dahulu orang Sunda memiliki Warugan Lemah (selanjutnya disingkat WL). Pengetahuan tentang pola pemukiman (kampung, wilayah kota, dan umbul) Masyarakat Sunda pada masa lalu ini tertera dalam tiga lempir daun lontar berukuran 28,5 x 2,8 cm., yang mengandung empat baris tulisan tiap lempirnya. Naskah WL kini tersimpan di Perpustakaan Nasional RI (PNRI) dengan nomor koleksi L 622 Peti 88.

“Dewan pemajuan kebudayaan berfokus pada menjaga 10 objek pemajuan kebudayaan, dan bermitra dengan dinas-dinas terkait, Ada 10 OPK yakni ’tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional (Kabid Budaya DISPARBUD Jabar)’”

- **Kesepahaman Bersama (Shared Understanding)**

Kesepakatan bersama dalam proses kolaborasi yang baik tetunya menggambarkan satu komitmen bersama yang tertuang dalam tata kelola

organisasi, sehingga satu sama lain dapat bekerja saling ketergantungan, dan ketika mendapatkan hasil atau pencapaian maka pencapaian tersebut adalah milik bersama maka prinsip keterbukaan perlu diatur dalam teknis evaluasi dan proyeksi dalam pemajuan kebudayaan Sunda di Jawa Barat.

“ sangat mungkin sagala rupi ge tangtos bakal aya simbiosis mutualis, fenomena kepentingan kadis bakal tercapai, Saleresna sangat-sangat menguntungkan kanggo gubernur jika bekerjasama sareng Paguyuban Pasundan, janten numutken abdi kitu, perguruan tinggi aya 4 sakola aya ratusannana, berbagai macam prodi dan fakultas tiasa di manfaatkeun, misal masalah keracunan MBG di UNPAS aya teknologi pangan (sekjen PB Paguyuban Pasundan)”

Dari kesepakatan Bersama tentunya akan terbangun hubungan yang saling menguntungkan baik bagi pemerintah, bagi gubernur dan bagi organisasi yang bergerak dalam pemajuan budaya Sunda. Walupun yang sudah berjalan masih bersifat parsial. Selain itu pemahaman bersama, merupakan indikator terbangunnya orientasi atau visi misi organisasi, sehingga visi misi tersebut dapat di urai menjadi program kerja yang kostruktif dan terukur, serta dapat di evaluasi secara berkala. Begitulah makna pemahaman bersama sebagai sumber terbangunnya cita-cita bersama yang dalam hal ini adalah visi dan misi oraganisasi.

“budaya itu langkung ti 300 definisi sementawis pertarosan mendasarna kata budaya eta timana? Rupi namah bade dina naskah, bade dina lontar ge teu aya, muncul pertama kali tahun 22 itupun kata orang belanda, lajeng di Indonesia na dianggo tahun 67, bade katahun 80-90 nembe aya kata budaya (Departemen Bidang Kebudayaan PB Paguyuban Pasundan)”

“ jangan sampai pola yang dibangun hari ini kasuistis, seyogyanya tidak akan selesai permasalahan di Jawa Barat, perlu masukan satu konsep untuk membangun yang bersifat jangka panjang (Kabid Pendidikan Tinggi Paguyuban Pasundan)”

Gray (Kramer:1990) menyebut bahwa kolaborasi pemerintahan ini terdiri dari tiga fase utama. Pertama adalah fase pengaturan yang terdiri dari

mendefinisikan masalah, kemudian penentuan arah yang terdiri dari penetapan aturan dasar, menyusun agenda negosiasi, mencari pilihan-pilihan, serta mencapai kesepakatan.

- **Hasil Antara (Intermediate Outcomes)**

Hasil antara perlu dimaknai sebagai bagian dari proses, karena kelembagaan yang baru terbentuk atau kolaborasi yang baru dibangun tentunya masih dalam tahap percobaan, yang jika sudah di evaluasi bisa meningkat pada tahap uji coba, dan setelah uji coba berhasil baru menikat pada tahap pengembangan. Maka dari tahapan tersebut seluruh pihak yang berkolaborasi harus memahami bahwa kesalahan adalah kewajaran dalam sebuah proses dan tidak perlu dijadikan alasan yang memunculkan konflik internal organisasi. Karena poses kebijakan publik menurut Dye kebijakan publik adalah bagian dari politik yang menjelaskan tentang apa yang dilakukan, siapa yang terlibat, dan bagaimana seseorang mendapatkan sesuatu, (Dye, 2017: 1-2). Dan proses tersebut merupakan proses yang bersifat system dan terus berputar dimana out put dapat menjadi input lagi.

Maka dari itu untuk menghasilkan kesepakatan sementara (hasil antara) diperlukan kepanitiaan yang bersifat “*ad hoc*” dimana peran dan fungsinya sebatas fasilitator agar dalam membangun kesepakatan dapat mengalir secara alamiah dan kesepakatan yang di hasilkan adalah hasil dari hikmah dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh forum pemerintahan, tanpa penggiringan atau tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu yang ideal.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam pemajuan budaya Sunda di Jawa Barat belum berjalan efektif dan direalisasikan secara optimal, akan tetapi kolaborasi yang di laksanakan bersifat temporer dan parsial serta tidak menciptakan design kelembagaan yang mengintegrasikan seluruh stakeholder dan menciptakan siklus kolaborasi yang berkelanjutan, kemudian kebijakan pemerintah masih disusun menggunakan mode top-down sehingga belum berkesuaian dengan objek hukum atau tidak sinkron dengan kebutuhan publik dalam pemajuan kebudayaan Sunda di Jawa Barat. Kondisi tersebut terjadi karena kolaborasi dalam Pemajuan Kebudayaan Sunda tidak terkonsep dengan baik dimana Master Plan dan Grand Design Pemajuan kebudayaan Sunda di Jawa Barat belum dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2. Terdapat hambatan dalam *Collaborative Governance* yang di akibatkan adanya multi interpretasi dan ego sectoral dalam memahami makna kebudayaan dari berbagai organisasi yang bergerak dalam kebudayaan Sunda yang ada di Jawa Barat, kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan masih bersifat parsial sehingga belum tercipta harmonisasi yang konstruktif dari setiap kegiatan yang dilakukan, selain itu belum munculnya figure central yang dapat di percaya untuk membangun kolaborasi dalam pemajuan kebudayaan Sunda di Jawa Barat, dan belum ada Dinas Kebudayaan yang secara khusus fokus menangani urusan pemajuan kebudayaan di Jawa Barat, serta lemahnya konsolidasi politik

sehingga masih muncul isu untuk memisahkan diri dari Jawa Barat atau yang disebut dengan pemekaran, selain itu masalah prilaku birokrasi masih menjadi hambatan dalam membangun kolaborasi dalam pemajuan kebudayaan Sunda di Jawa Barat, ditambah gaya kepemimpinan yang bersifat intuitif menjadi bagian dari kendala sehingga perencanaan pembangunan yang terkonsep dipandang kurang efektif, selain itu adanya kekosongan hukum baik ditingkat nasional maupun di tingkat daerah menjadi bagian dari hambatan dalam pelaksanaan kolaborasi.

3. Model *Collaborative Governance* yang efektif dalam pemajuan kebudayaan Sunda di Jawa Barat dapat ditemukan dan di jalankan jika perencanaannya mempertimbangkan kondisi sosial/society, mempertimbangkan system politik/political system, mempertimbangkan sistem kebijakan public/public policy dan mempertimbangkan sejarah/historis suatu bangsa. Serta dalam pelaksanaannya diperlukan dua dorongan yakni: situasi yang mendesak (Urgent Situation) yang dalam pribahasa Sunda ‘*Ngindung Ka Waktu Ngabapa Ka Zaman*’ dan perlu ada dorongan ideologi (ilmu untuk mencapai tujuan) yang dalam pribahasa Sunda disebut “*Elmu Luhung Kasakti Diri*”.

5.2 Saran dan Rekomendasi

5.2.1 Saran praktis

Dari tujuh (7) hambatan kolaborasi yang dihadapi, solusinya telah tergambar dalam pembahasan penelitian 4.2.3 maka pemulis memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah provinsi Jawa barat yakni sebagai berikut:

1. Multi Interpretasi Dan Ego Sectoral

Hambatan ini akan terjawab ketika pemerintah membentuk dan memfasilitasi panitia kongres Kebudayaan Sunda, dimana multi interpretasi dan ego sectoral akan terekonsolidasikan oleh panitia pelaksana kongres kebudayaan sunda, dan melalui kongres Kebudayaan Sunda akan terkodifikasi bentuk-bentuk kesepakatan menjadi model, bentuk dan aturan organisasi serta tata kelola kelembagaan.

2. Tidak Adanya Figur Central (Patron Klien)

Masalah ini akan terjawab ketika Dewan Kebudayaan terbentuk, Akademi Sunda terbentuk dan Konfederasi Kebudayaan terbentuk. Yang lahir dari Masyarakat oleh Masyarakat dan untuk Masyarakat melalui proses permusyawaratan.

3. Tidak Adanya Organisasi Perangkat Daerah Yang Khusus Menangani Kebudayaan Dan Minimnya Dukungan Anggaran

Secara Sosial pemerintah memiliki jalur kendali sosial melalui Lembaga Tritangtu sebagai mitra strategis pemerintah, yang data berpartisipasi baik dalam tataran perencanaan, maupun pelaksanaan dan dapat mendorong untuk di bentuknya dinas Kebudayaan.

4. Lemahnya Konsolidasi Politik

Melalui Kongres Kebudayaan, dan melalui keterlibatan dalam kelembagaan Tritangtu (Dewan Kebudayaan, Akademi Sunda dan Konfederasi Kebudayaan) maka otomatis Integrasi dan konsolidasi politik telah tercapai.

5. Prilaku Birokrasi

Dengan dibentuknya panitia pemerintah/birokrasi telah hadir sebagai fasilitator, yang memfasilitasi masyarakat agar mampu mengorganisir diri secara tertib dan berkelanjutan, sehingga pemajuan kebudayaan menjadi tanggung jawab bersama.

6. Gaya Kepemimpinan Intuitif

Dari peran dan fungsi Rama, Resi, Ratu akhirnya setiap unsur dapat bekerja secara proporsional dan terkoordinasi (harmonis) serta eksekutif dapat kembali pada porsinya sebagai pelaksana yang dipandu arahnyanya oleh Rama dan dibina teknis pelaksanaannya oleh Resi dan ketika kelembagaan Tritangtu tersebut telah berjalan dan eksistensinya telah mengakar, maka khusus kepemimpinan atau pemerintahan provinsi Jawa Barat dapat diberi otonomi khusus oleh pemerintah pusat, mengingat pemerintah provinsi dari sisi teritorial/wilayah kekuasannya bersifat khusus, namun hirarki kekuasannya diatas pemerintah daerah sebagai pemilik wilayah. Kondisi tersebut merupakan kondisi yang Istimewa, akan tetapi pertimbangan landasan sosiologis dan landasan historisnya belum terpenuhi.

7. Adanya Kekosongan Hukum Dan Belum Memiliki Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Barat Tentang Pemajuan Kebudayaan Di Jawa Barat

Secara normatif masyarakat akan mengatur dirinya sendiri sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi karena perangkat kultural kelembagaannya yakni Rama/Dewan Kebudayaan, Resi Akademi Sunda, dan Ratu Konfederasi Kebudayaan jika telah terbentuk dan berjalan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga penyusunan hukum/PERDA sifatnya hanya

melegitimasi kehendak dan keteraturan yang telah berjalan secara kultural.

Dye (2017: 5)

5.2.2 Saran Untuk Saran Paguyuban Pasundan

Paguyuban Pasundan memiliki sejarah gemilang yang patut dibanggakan, akan tetapi kebanggaan yang dimiliki oleh para anggotanya merupakan buah dari perjuangan para pendahulu, yang perlu dilakukan adalah bagaimana generasi mendatang dapat bangga dengan perjuangan yang di lakukan pada saat ini, maka dari itu pola perjuangan yang telah di contohkan perlu di kontekstualisasikan dengan kondisi kekinian “*Ngindung Kawaktu Ngabapa Ka Zaman*”

Ketua Umum PB Paguyuban Pasundan Prof. Dr. HM Didi Turmudzi, M.Si mengatakan bahwa ‘*penjajahan modern*’ yang pada saat ini sedang terjadi (Ugent Situation) dan jika kesadaran atas kondisi bahwa kita sedang terjajah di negeri sendiri ‘*kajajah di lemah cai*’ maka integrasi kebangsaan melalui deklarasi sumpah pemuda dapat direfleksikan melalui Kongres Kebudayaan Sunda di Jawa Barat, dimana Paguyuban Pasundan menjadi agen Perubahan dalam Pemajuan kebudayaan sunda di Jawa Barat dengan mengintegrasikan seluruh stakeholder atau organisasi-organisasi budaya Sunda untuk secara bersama-sama membulatkan tekad agar pemajuan kebudayaan Sunda dapat dilaksanakan di Jawa Barat secara sinergis dan kolaboratif. Sejarah telah membuktikan integrasi lintas etnis pun telah mampu di lakukan oleh paguyuban pasundan dan untuk langkah awal integrasi antar etnis sunda diharapkan dapat menjadi program prioritas paguyuban pasunan.

5.2.3. Saran Akademik

‘*'Neo kolonialisme, neo imperealisme'*’ Merupakan Kejahatan terselubung menurut Ketua Umum PB Paguyuban Pasundan Prof. Dr. HM Didi Turmudzi, M.Si disebut dengan ‘*'penjajahan modern'*’ (Urgent Situation). kesadaran atas kondisi bahwa kita sedang terjajah di negeri sendiri ‘*'kajajah di lemah cai'*’. Maka diperlukan penelitian lebih lanjut tentang pembangunan ekonomi di Indonesia, tentang implementasi demokrasi di Indonesia, Tentang realisasi otonomi daerah, tentang pengelolaan pemerintahan, tentang pembangunan isfrastukrur di Indonesia apakah semua itu masih terjerat oleh neokoloniaisme, neo kapitalisme. Dan perlu diteliti juga konsekuensinya dimasa depan, apakah beresiko terhadap bencana alam yang akan mereggut banyak nyawa walaupun tanpa senjata dan ledakan bom (seperti yang sekarang telah terjadi di aceh dan Sumatra dan apakah dimungkinkan akan terjadi di Jawa Barat?), sehingga penelitian tersebut dapat menyimpulkan apakah bencana tersebut adalah takdir Tuhan ataukah dampak dari penjajahan di era moderen? serta perlu diteliti juga kasus-kasus Korupsi, penyakit masyarakat dan tindakan kriminal yang sering kali terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia apakah semuanya itu ada hubungannya dengan neo kolonialisme?.

Kemudian perlu diteliti juga tentang implementasi atau kesaktian Pancasila sebagai falsafah/ideologi negara baik implementasi dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, apakah seluruh 5 sila yang diamanatkan sudah dijalasasikan secara murni dan konsekuensi oleh masyarakat, dan oleh pemerintah Republik Indonesia?

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E. (2011). *Public Policymaking*. Ohio. Cengage Learning.
- Ansell, Chris, Alison Gash. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Journal Of Public Administration.vol 18 (4). Pg 543-571.
- Creswell, John W, Cheryl N. Poth. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design; Chosing Among Five Approaches*. London. Sage.
- Denhardt, Janet V, Robert B. Denhardt. (2007). *New Public Service; Serving, Not Sterering*. London. M.E. Sharpe.
- Dunn, William N. (2018). *Public Policy Analysis; An Integrated Approach*. New York, London.
- Dye, Thomas R. (2017). *Understanding Public Policy*. New York. Pearson.
- Easton, David. (1965). *A Systems Analysis of Political Life*. New York. John Wiley & Sons.
- Emerson, Kirk, Tina Nabatchi. 2015. *Evaluating the Productivity of Collaborative Governance Regimes: A Performance Matrix*. Performance & Management Review. Vol 38(4). Pg 714-747.
- Finer, S.E. (1957). *A Primer of Public Administration*. London. Frederick Muller LTD.
- Frederickson, George H. (2010). *Social Equity and Public Administration; Origins, Developments, and Applications*. London. M.E. Sharpe.
- Fung, Archon, Erik Olin Wright. (2003). *Deepening Democracy; Institutional Innovations In Empowered Participatory Governance*. London. Verso.
- Gie, The Liang dan Sutarto. (1977). *Pengertian, Kedudukan dan Perincian*
- Grindle, Merilee S, John W. Thomas. (1991). *Public Choices and Policy Change; The Political Economy of Reform in Developing Countries*. London. JHU Press.
- Hill, Michael, Peter Hupe. (2002). *Implementing Public Policy; Governance in Theory and in Practice*. London. Sage.

- Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Karya Kencana.
- Innes, Judith E, David E. Booher. (2018) *Planning With Complexity; An Introduction to Collaborative Rationality for Public Policy*. London. Routledge.
- Lipsky, Michael. 2010. *Street-Level Bureaucracy; Dilemmas of the Individual in Public Service*. New York. Russel Sage Foundation.
- Mavrot, Celine, dkk. (2021). *A Transfer-of-Ideas Approach to the History of Public Administration: The Hybridizations of Administrative Traditions*. Dalam buku Hildreth, W. Bartley dkk (ed). *Handbook of Public Administration*. New York. Routledge.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman, Johny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis; A Methods Sourcebook*. London. Sage.
- Morse, Ricardo S. (2011). *The Practice of Collaborative Governance*. Public Administration Review. No 14 (71). Pg 953-957.
- Osborne, David, Ted Gaebler. (1992). *Reinventing Government; How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. New York. Addison-Wesley Publishing Company.
- Ravallion, Martin. (2016). *The Economics of Poverty; History, Measurement, and Policy*. Oxford. Oxford University Press.
- Rosenbloom, David H, dkk .(2015). *Public Administration; Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector*. New York. McGraw-Hill Education.
- Sumarto, Sudarno, Chris Manning. (2011). *Employment, Living Standards and Poverty in Contemporary Indonesia*. Singapore. ISEAS.
- Thiel, Sandra van. (2022). *Research Methods in Public Administration and Public Management; an Introduction*. London. Routledge.
- Wildavsky, Aaron. (2018). *The Art and Craft of Policy Analysis*. Switzerland. Palgrave.
- Jako sumarjo, (2009) Kosmologi dan Jakop Sumarjo (2009:103) *Pola Tiga Sunda*. Media.neliti.com
- Yaya Hendayana, Yaya Mulyana Abdul Azis, Ruskawan. (2016). *Paguyuban Pasundan Kiprah Kekinian (2000-2016)*. Bandung: Paguyuban Pasundan Pers
- Memed Erwan, Daum Sumardi, Soleh Iskandar, Ajeng Tejawidjaja, Ijod Sirodjuddin. (2000) *Paguyuban Pasundan Kiprah Dan Perjuangannya dari zaman ke zaman (1914-2000)*. Bandung: Pengurus Besar Paguyuban Pasundan

- Sri Sudarmiyatun, S. pd, (2012) Makna Sumpah pemuda. Jakarta: PT Balai Pustaka
- Behrend, T.E. (ed.), 1998, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia: Katalog induk naskah-naskah Nusantara Jilid 4. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Ecole Francaise d'Extreme Orient. Danadibrata, 2006, Kamus umum basa Sunda. Bandung: Panitia Penerbitan Kamus Basa Sunda bekerja sama dengan Kiblat Buku Utama dan Universitas Padjadjaran.
- Danasasmita, Saleh dkk., 1987, Sewaka Darma (Kropak 408), Sanghyang Siksakandang Karesian (Kropak 630), Amanat Galunggung (Kropak 632): Transkripsi dan Terjemahan". Bandung: Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda (Sundanologi) Direktorat Jendral Kebudayaan Dep. Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Darsa, Undang A., 1998, Sanghyang Hayu: Kajian Filologi Naskah Bahasa Jawa Kuno di Sunda pada Abad XVI. Tesis. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Darsa, Undang A. dan Edi S. Ekadjati, 2006, Gambaran Kosmologi Sunda (Kropak 420) Silsilah Prabu Siliwangi, Mantera Aji Cakra, Mantera Darma Pamulih, Ajaran Islam (Kropak 421), Jatiraga (Kropak 422); Studi Pendahuluan, Transliterasi, Rekonstruksi, Suntingan, dan Terjemahan Teks. Bandung: PT Kiblat Buku Utama. Ekadjati, Edi S., 1988, Naskah Sunda: Inventarisasi dan Pencatatan. Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran dengan The Toyota Foundation.
- Ensiklopedi Sunda; Alam, manusia, dan budaya, 2000. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Garna, Judistira K., 1984, 'Pola Kampung dan Desa, Bentuk serta Organisasi Rumah Masyarakat Sunda', dalam Edi S. Ekadjati (ed.), Masyarakat Sunda dan Kebudayaannya, hlm. 223-275. Jakarta: Girimukti Pasaka

Naskah Akademik Ungang-Undang No 5 Tahun 2017

Undang-Undang No 5 Tahun 2017

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Jawa Barat 2018

LAMPIRAN

**REKOMENDASI DAN CATATAN PERBAIKAN
SEMINAR USULAN PENELITIAN DISERTASI
PROGRAM DOKTOR ILMU SOSIAL
DOSEN PEMBIMBING / PENELAAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing / Penelaah Seminar Usulan Penelitian Disertasi menyatakan bahwa :


Nama : Endri Herlambang
NPM : 199020001
Program Studi : Ilmu Sosial
Bidang Kajian : Ilmu Administrasi Publik

Telah mengakomodasi saran dan usulan dari Pembimbing/Penelaah Seminar Usulan Penelitian Disertasi, sehingga kepada yang bersangkutan dapat dinyatakan LAYAK untuk proses selanjutnya.

Demikian rekomendasi ini kami berikan, agar menjadi maklum.

Bandung,

Pembimbing/Penelaah,



Prof. Dr. Lia Mullawaty, M.Si.

**REKOMENDASI DAN CATATAN PERBAIKAN
SEMINAR USULAN PENELITIAN DISERTASI
PROGRAM DOKTOR ILMU SOSIAL
DOSEN PEMBIMBING / PENELAAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing / Penelaah Seminar Usulan Penelitian Disertasi menyatakan bahwa :

Nama : Endri Herlambang
NPM : 199020001
Program Studi : Ilmu Sosial
Bidang Kajian : Ilmu Administrasi Publik

Telah mengakomodasi saran dan usulan dari Pembimbing/Penelaah Seminar Usulan Penelitian Disertasi, sehingga kepada yang bersangkutan dapat dinyatakan LAYAK untuk proses selanjutnya.

Demikian rekomendasi ini kami berikan, agar menjadi maklum.

Bandung,
Pembimbing/Penelaah,



Prof. Dr. H. Yaya Mulyana Abdul Azis, M.Si.

**REKOMENDASI DAN CATATAN PERBAIKAN
SEMINAR USULAN PENELITIAN DISERTASI
PROGRAM DOKTOR ILMU SOSIAL
DOSEN PEMBIMBING / PENELAAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing / Penelaah Seminar Usulan Penelitian Disertasi menyatakan bahwa :

Nama : Endri Herlambang
NPM : 199020001
Program Studi : Ilmu Sosial
Bidang Kajian : Ilmu Administrasi Publik

Telah mengakomodasi saran dan usulan dari Pembimbing/Penelaah Seminar Usulan Penelitian Disertasi, sehingga kepada yang bersangkutan dapat dinyatakan LAYAK untuk proses selanjutnya.

Demikian rekomendasi ini kami berikan, agar menjadi maklum.

Bandung,
Pembimbing/Penelaah,


Prof. Dr. H. M. Didi Turmudzi, M.Si.

**REKOMENDASI DAN CATATAN PERBAIKAN
SEMINAR USULAN PENELITIAN DISERTASI
PROGRAM DOKTOR ILMU SOSIAL
DOSEN PEMBIMBING / PENELAAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing / Penelaah Seminar Usulan Penelitian Disertasi menyatakan bahwa :


Nama : Endri Herlambang
NPM : 199020001
Program Studi : Ilmu Sosial
Bidang Kajian : Ilmu Administrasi Publik

Telah mengakomodasi saran dan usulan dari Pembimbing/Penelaah Seminar Usulan Penelitian Disertasi, sehingga kepada yang bersangkutan dapat dinyatakan LAYAK untuk proses selanjutnya.

Demikian rekomendasi ini kami berikan, agar menjadi maklum.

Bandung,

Pembimbing/Penelaah,



Prof. Dr. H. Kamal Alamsyah, M.Si

DOKUMENTASI

**Wawancara Dengan Jajaran Bidang Budaya PB Paguyuban
Pasundan**



**Wawancara Dengan Jajaran Bidang Budaya PB Paguyuban
Pasundan**



Wawancara Dengan Ketua Umum PB Paguyuban Pasundan



Wawancara Dengan SEKJEN PB Paguyuban Pasundan





**Wawancara Dengan Kepala Dinas Pariwisata Dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Barat**



Wawancara Dengan Kepala Bidang Budaya, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat



Wawancara Dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat





Wawancara Dengan Bidang LITBANG PB Paguyuban Pasundan



UNIVERSITAS PASUNDAN Program Pascasarjana

Program Doktor Ilmu Manajemen • Program Doktor Ilmu Sosial • Program Doktor Ilmu Hukum
Magister Manajemen • Magister Ilmu Administrasi • Magister Ilmu Hukum • Magister Teknik Industri
Magister Teknologi Pangan • Magister Pendidikan Matematika • Magister Teknik Mesin
Magister Ilmu Komunikasi • Magister Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia
Magister Akuntansi • Magister Konservasi dan



Jalan Sumatera No. 41 Bandung 40117
Telp. (022) 4210243
Fax. (022) 4203002
email: pascasarjana@unpas.ac.id
www.unpas.ac.id
www.pasca.unpas.ac.id

Nomor : 561/Unpas.Dir1/N/X/2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Ijin Melakukan Penelitian**

Kepada Yth : **Ketua Umum PB Paguyuban Pasundan**
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan rencana penulisan naskah Disertasi Mahasiswa Program Doktor Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Pasundan, a.n.

Nama : **Endri Herlambang**
NPM : **199020001**
Program Studi : **Doktor Ilmu Sosial**

Dengan ini kami mohon kiranya saudara dapat mengijinkan mahasiswa kami untuk melakukan penelitian guna untuk mendapatkan data dalam rangka penulisan disertasi di instansi yang saudara pimpin. Adapun Judul Disertasi tersebut adalah "**MODEL KOLABORASI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DENGAN PAGUYUBAN PASUNDAN DALAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN SUNDA DI JAWA BARAT.**"

Demikian, atas perhatian, bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Direktur (Sebagai Laporan)
2. Yang Bersangkutan
3. Pertinggal



UNIVERSITAS PASUNDAN Program Pascasarjana

Program Doktor Ilmu Manajemen • Program Doktor Ilmu Sosial • Program Doktor Ilmu Hukum
Magister Manajemen • Magister Ilmu Administrasi • Magister Ilmu Hukum • Magister Teknik Industri
Magister Teknologi Pangan • Magister Pendidikan Matematika • Magister Teknik Mesin
Magister Ilmu Komunikasi • Magister Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia
Magister Akuntansi • Magister Kementerian



Jalan Sumatera No. 41 Bandung 40117
Telp. (022) 4210243
Fax (022) 4213902
email: pascasarjana@unpas.ac.id
www.unpas.ac.id
www.pasca.unpas.ac.id

Nomor : 561/Unpas.Dir1/N/XI/2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Ijin Melakukan Penelitian**
Kepada Yth : **Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat**
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan rencana penulisan naskah Disertasi Mahasiswa Program Doktor Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Pasundan, a.n.

Nama : **Endri Herlambang**
NPM : **199020001**
Program Studi : Doktor Ilmu Sosial

Dengan ini kami mohon kiranya saudara dapat mengijinkan mahasiswa kami untuk melakukan penelitian guna untuk mendapatkan data dalam rangka penulisan disertasi di instansi yang saudara pimpin. Adapun Judul Disertasi tersebut adalah **"MODEL KOLABORASI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DENGAN PAGUYUBAN PASUNDAN DALAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN SUNDA DI JAWA BARAT."**

Demikian, atas perhatian, bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, 05 November 2025
Wakil Direktur I,

Prof. Dr. H. Yaya Mulyana Abdul Azis, M.Si.

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Direktur (Sebagai Laporan)
2. Yang Bersangkutan
3. Pertinggal



UNIVERSITAS PASUNDAN Program Pascasarjana

Program Doktor Ilmu Manajemen • Program Doktor Ilmu Sosial • Program Doktor Ilmu Hukum
Magister Manajemen • Magister Ilmu Administrasi • Magister Ilmu Hukum • Magister Teknik Industri
Magister Teknologi Pangan • Magister Pendidikan Matematika • Magister Teknik Mesin
Magister Ilmu Komunikasi • Magister Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia
Magister Akuntansi • Magister Konsertafiatan

• • •
Jalan Sumatera No. 41 Bandung 40117
Telp. (022) 4210243
Fax. (022) 4203002
email: pascasarjana@upas.ac.id
www.upas.ac.id
www.pasca.upas.ac.id

Nomor
Lampiran
Perihal

: 561/Unpas.Dir1/N/XI/2025

: -

: Permohonan Ijin Melakukan Penelitian

Kepada Yth

: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan rencana penulisan naskah Disertasi Mahasiswa Program Doktor Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Pasundan, a.n.

Nama	:	Endri Herlambang
NPM	:	199020001
Program Studi	:	Doktor Ilmu Sosial

Dengan ini kami mohon kiranya saudara dapat mengijinkan mahasiswa kami untuk melakukan penelitian guna untuk mendapatkan data dalam rangka penulisan disertasi di instansi yang saudara pimpin. Adapun Judul Disertasi tersebut adalah **"MODEL KOLABORASI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DENGAN PAGUYUBAN PASUNDAN DALAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN SUNDA DI JAWA BARAT."**

Demikian, atas perhatian, bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur (Sebagai Laporan)
2. Yang Bersangkutan
3. Pertinggal



UNIVERSITAS PASUNDAN Program Pascasarjana

Program Doktor Ilmu Manajemen • Program Doktor Ilmu Sosial • Program Doktor Ilmu Hukum
Magister Manajemen • Magister Ilmu Administrasi • Magister Ilmu Hukum • Magister Teknik Industri
Magister Teknologi Pangan • Magister Pendidikan Matematika • Magister Teknik Mesin
Magister Ilmu Komunikasi • Magister Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia
Magister Akuntansi • Magister Kenotariatan



Jalan Sumatera No. 41 Bandung 40117
Telp. (022) 4210243
Fax. (022) 4203002
email: pascasarjana@unpas.ac.id
www.unpas.ac.id
www.pasca.unpas.ac.id

Nomor : 561/Unpas.Dir1/N/XI/2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Ijin Melakukan Penelitian**

Kepada Yth : **Sekretaris Jenderal PB Paguyuban Pasundan**
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan rencana penulisan naskah Disertasi Mahasiswa Program
Doktor Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Pasundan, a.n.

Nama : **Endri Herlambang**
NPM : 199020001
Program Studi : Doktor Ilmu Sosial

Dengan ini kami mohon kiranya saudara dapat mengijinkan mahasiswa kami
untuk melakukan penelitian guna untuk mendapatkan data dalam rangka
penulisan disertasi di instansi yang saudara pimpin. Adapun Judul Disertasi
tersebut adalah **"MODEL KOLABORASI PEMERINTAH PROVINSI JAWA
BARAT DENGAN PAGUYUBAN PASUNDAN DALAM PEMAJUAN
KEBUDAYAAN SUNDA DI JAWA BARAT."**

Demikian, atas perhatian, bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Direktur (Sebagai Laporan)
2. Yang Bersangkutan
3. Pertinggal

LAMPIRAN

Dimensi	Pertanyaan kunci
Starting Conditions	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah dapat di berikan contoh peristiwa apa yang dapat menggambarkan bahwa nilai bergaining Paguyuban Pasundan sebagai mitra strategis pemerintah dalam pemajuan budaya Sunda di Jawa Barat? • Keistimewaan apa saja yang dimiliki Paguyuban Pasundan sehingga memiliki penghargaan/insentif tersendiri dimata pemerintah Provinsi Jawa Barat? • Apakah pernah terjadi miskomunikasi antara Paguyuban Pasundan dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat khusunya pada masa kepemimpinan Dedi Mulyadi? • Apakah ada masalah yang belum terklarifikasi sehingga Kerja sama pemerintah dengan Paguyuban Pasundan menjadi terkendala? • Seperti apa peran Paguyuban Pasundan pada saat PILGUB 2024 sehingga KDM pada saat itu terpilih?
Facilitative Leadership	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki program khusus yang telah, sedang, atau akan dikerjakan bersama Paguyuban Pasundan khususnya dalam pemajuan kebudayaan Sunda? • Sumber daya apa saja yang dimiliki Paguyuban Pasundan yang di pandang dapat memperkuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya dalam pemajuan kebudayaan Sunda? • Paguyuban Pasundan memiliki berbagai organ taktis, yang bergerak di berbagai bidang, baik budaya, pendidikan, ekonomi dan kemasyarakatan, termasuk jejaring anggota dan alumni yang mendukung posisi-posisi strategis, bagaimana strategi pemerintah untuk memobilisasi potensi tersebut? • Rencana apa yang telah disepakati antara pemerintah dengan Paguyuban Pasundan untuk bergerak secara proporsional dalam pemajuan budaya Sunda di Jawa Barat?
Institutional Design	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah ada kelembagaan khusus yang telah di bentuk melalui keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang secara khusus bertugas untuk pemajuan kebudayaan Sunda di Jawa Barat? • Apakah dalam kelembagaan tersebut semua pihak yang dipandang punya kepakaran dan bidang garapan dalam pemajuan kebudayaan Sunda memiliki keterwakilan di lembaga tersebut? • Seperti apa secara hirarki dan hubungan kelembagaan tersebut dengan pemerintah? • Program kerja apa saja yang disepakati serta apa saja yang telah terealisasi dalam Upaya pemajuan kebudayaan Sunda di Jawa Barat?
Colaborasi Proses	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah unsur-unsur yang bergabung dalam kelembagaan tersebut sudah dapat bekerja dengan solid dan harmonis dalam upaya pemajuan kebudayaan Sunda di Jawa Barat? • Apakah dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan-kegiatan dalam pemajuan kebudayaan semua pihak komitmen terhadap indikator capaian yang di harapkan? • Apakah setiap Keputusan yang di jalankan dimusyawarahkan terlebih dahulu dan di sepakati secara consensus? • Apakah hasil antara yang telah di capai oleh lembaga tersebut dalam pemajuan kebudayaan Sunda di Jawa Barat?

11.39

KORAN GALA

News Gala Sport Gala Hiburan Gala Ragam Gala Ko...

News

Home News

Jabar Krisis Bahasa Sunda, Pusat Budaya Seluas Hampir 50 Hektare Bakal Dibangun di Majalengka

Yeni Siti Apriani Sabtu, 12 April 2025 | 17:48 WIB



Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan Prof. Dr. H.M. Didi Turmudzi, M.Si. (Ist.)

blibli Rejeki Pelanggan Baru

11.41

detikjabar

Home Berita Sepakbola Hukum & Kriminal Budaya

detikJabar / Budaya

Komitmen Paguyuban Pasundan Kembalikan Akar Budaya Kesundaan

Rifat Alhamidi - detikJabar

Minggu, 13 April 2025 07:30 WIB

BAGIKAN   



Kegiatan Paguyuban Pasundan. Foto: Istimewa

Bandung - Paguyuban Pasundan berkomitmen untuk menguatkan kembali akar kebudayaan kesundaan yang saat ini dinilai telah memudar. Sejumlah langkah pun mulai disiapkan supaya budaya tersebut bisa kembali hidup di lingkungan masyarakat, terutama di Jawa Barat (Jabar).

Komitmen ini menjadi salah satu pembahasan dalam acara bertajuk 'Silaturahmi Raya Idul Fitri 1446 H

11.43

Orang Sunda diminta...

Dari m.antaranews.com - d

ANTARA

Politik Hukum Ekonomi Metro Sepakbola Olahraga

ANTARA > Humaniora

Orang Sunda diminta harus tampil dan berkontribusi pada negara

12 April 2025 18:07 WIB

WhatsApp X Facebook LINE LinkedIn Pinterest Email



Para tokoh yang hadir pada Silaturahim Paguyuban Pasundan di Bandung, di antaranya anggota DPR TB Hasanuddin (kanan), Jaksa Agung ST Burhanudin (ketiga kiri), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (kedua kiri), Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa (kiri), Ketua Paguyuban Pasundan Prof Didi Turmudzi (ketiga kanan) dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat (kedua kanan) tengah berbincang, Sabtu (12/4/1025). (ANTARA/HO Paguyuban Pasundan)

Bandung (ANTARA) - Orang-orang Sunda diminta untuk memperkuat akar budayanya, serta didorong harus berani tampil dan berkontribusi pada bangsa dan negara

11.51

←

Search



116

Bagikan

@RelawanMamaHajiEman

Subscribe

Remix

► Selamat Datang kepada Presiden Republik Indo...

Silaturahmi Akbar Keluarga Besar Paguyuban Pasun ...

Beranda

Shorts

Subscription

Anda